



# LAPORAN KINERJA INSTANSI PEMERINTAH TAHUN 2025

## PENGADILAN NEGERI PAYAKUMBUH

PENGADILAN NEGERI PAYAKUMBUH  
KELAS II



### ALAMAT

Jl. Soekarno Hatta No. 240, Kota Payakumbuh, Sumatera Barat – 26225

### KONTAK

  (0752) 92092  +62 821-9526-6270

 pengadilannegeripayakumbuh@gmail.com  
pnpyk@yahoo.co.id

 Pengadilan Negeri Payakumbuh

 <https://pn-payakumbuh.go.id>

# **LAPORAN KINERJA INSTANSI PEMERINTAH TH 2025**



**PENGADILAN NEGERI PAYAKUMBUH**  
**Jalan Soekarno Hatta No. 240 Payakumbuh Sumatera Barat**

**PERNYATAAN TELAH DIREVIU  
ATAS LAPORAN KINERJA INSTANSI PEMERINTAH TAHUN 2025  
PENGADILAN NEGERI PAYAKUMBUH**

Kami telah mereviu Laporan Kinerja Instansi Pemerintah pada Pengadilan Negeri Payakumbuh untuk Tahun Anggaran 2025 sesuai Pedoman Reviu atas Laporan Kinerja.

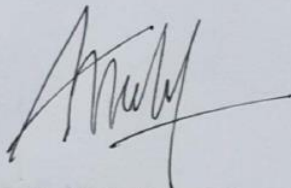
Substansi informasi yang dimuat dalam Laporan Kinerja menjadi tanggung jawab manajemen Pengadilan Negeri Payakumbuh.

Reviu bertujuan untuk memberikan keyakinan terbatas laporan kinerja telah disajikan secara akurat, andal dan valid.

Berdasarkan reviu kami, tidak terdapat kondisi atau hal-hal yang menimbulkan perbedaan dalam meyakini keandalan informasi yang disajikan di dalam laporan kinerja ini.

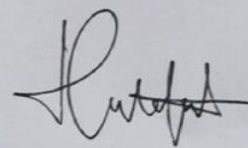
Payakumbuh, 27 Februari 2026

**Pereviu I**



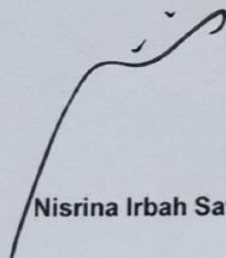
**Amelia Najla Hapsari**

**Pereviu II**



**Huta Janji Maria Natalia**

**Pereviu III**



**Nisrina Irbah Sati**

**FORMULIR REVIU LAPORAN KINERJA TAHUN 2025**  
**PENGADILAN NEGERI PAYAKUMBUH**

| No | Pernyataan           |                                                                                         | Checklist |
|----|----------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------|-----------|
| 1. | Format               | 1. Laporan Kinerja (LKj) telah menampilkan data penting Instansi Pemerintah (IP)        | √         |
|    |                      | 2. LKj telah menyajikan informasi target kinerja                                        | √         |
|    |                      | 3. LKj telah menyajikan capaian kinerja IP yang memadai                                 | √         |
|    |                      | 4. Telah menyajikan dengan lampiran yang mendukung informasi pada badan laporan         | √         |
|    |                      | 5. Telah menyajikan upaya perbaikan ke depan                                            | √         |
|    |                      | 6. Telah menyajikan akuntabilitas keuangan                                              | √         |
| 2. | Mekanisme Penyusunan | 1. LKjIP disusun oleh unit kerja yang memiliki tugas fungsi untuk itu                   | √         |
|    |                      | 2. Informasi yang disampaikan dalam LKj telah didukung dengan data yang memadai         | √         |
|    |                      | 3. Telah terdapat mekanisme penyampaian data/informasi di setiap unit kerja             | √         |
|    |                      | 4. Telah ditetapkan penanggung jawab pengumpulan data/informasi di setiap unit kerja    | √         |
|    |                      | 5. Data/informasi kinerja yang disampaikan dalam LKj telah diyakini keandalannya        | √         |
|    |                      | 6. Analisis/penjelasan dalam LKj telah diketahui oleh unit kerja terkait                | √         |
|    |                      | 7. LKj IP bulanan merupakan gabungan partisipasi dari dibawahnya                        | √         |
| 3  | Substansi            | 1. Tujuan/sasaran dalam LKj telah sesuai dengan tujuan/sasaran dalam perjanjian kinerja | √         |
|    |                      | 2. Tujuan/sasaran dalam LKj telah selaras dengan rencana strategis                      | √         |
|    |                      | 3. Jika butir 1 dan 2 jawabannya tidak, maka terdapat penjelasan yang memadai           | √         |
|    |                      | 4. Tujuan/sasaran dalam LKj telah sesuai dengan tujuan/sasaran dalam Indikator Kinerja  | √         |
|    |                      | 5. Tujuan/sasaran dalam LKj telah sesuai                                                | √         |

|  |  |                                                                                                                |   |
|--|--|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---|
|  |  | dengan tujuan/sasaran dalam Indikator Kinerja Utama                                                            |   |
|  |  | 6. Jika butir 4 dan 5 jawabannya tidak, maka terdapat penjelasan yang memadai                                  | ✓ |
|  |  | 7. Telah terdapat perbandingan data kinerja dengan tahun lalu, standar nasional dan sebagainya yang bermanfaat | ✓ |
|  |  | 8. IKU dan IK telah cukup mengukur tujuan/sasaran                                                              | ✓ |
|  |  | 9. Jika "tidak" telah terdapat penjelasan yang memadai                                                         | ✓ |
|  |  | 10. IKU dan IK telah SMART                                                                                     | ✓ |

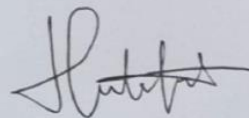
Payakumbuh, 27 Februari 2026

Pereviu I



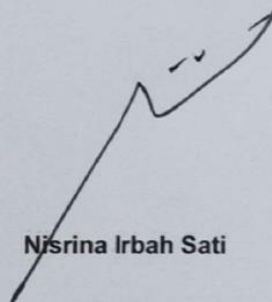
Amelia Najla Hapsari

Pereviu II



Huta Janji Maria Natalia

Pereviu III



Nisrina Irbah Sati

## KATA PENGANTAR



Puji dan Syukur kami panjatkan kehadiran Allah SWT karena atas ridho serta rahmat dan karunia-NYA kami dapat menyelesaikan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah Pengadilan Negeri Payakumbuh Tahun 2025 ini dengan tepat waktu sebagai wujud pertanggungjawaban pelaksanaan tugas dan fungsi yang dipercayakan kepada setiap instansi pemerintah atas penggunaan anggaran dalam rangka pencapaian visi dan misi organisasi.

LKJiP Pengadilan Negeri Payakumbuh Tahun 2025 merupakan implementasi Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) sebagaimana diamanatkan dalam PP Nomor 8 tahun 2006 tentang Laporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah, yang diatur kemudian dengan dalam Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah

Penyusunan LKJiP ini bertujuan untuk memberi informasi mengenai capaian target dan realisasi Kinerja kepada pemberi mandate dalam menggambarkan tingkat keberhasilan dan/atau kegagalan pencapaian sasaran strategis berdasarkan indikator-indikator yang telah ditetapkan. Diharapkan bahwa laporan ini dapat menjadi bahan evaluasi dan rekomendasi untuk perbaikan kinerja organisasi secara berkesinambungan untuk mewujudkan tatakelola pemerintahan yang baik.

Kami ucapkan terima kasih kepada semua pihak yang telah membantu dalam penyusunan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah Pengadilan Negeri Payakumbuh Tahun 2025. Kami menyadari bahwa Laporan Kinerja ini masih belum sempurna, oleh sebab itu kami mengharapkan saran maupun kritikan dari berbagai pihak. Semoga laporan ini dapat bermanfaat.

Payakumbuh, 27 Februari 2026

KETUA PENGADILAN NEGERI PAYAKUMBUH

ADISWARNA CHAINUR PUTRA

## RINGKASAN EKSEKUTIF

Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKJiP) Pengadilan Negeri Payakumbuh tahun 2025 merupakan bentuk pertanggungjawaban atas pelaksanaan mandat, visi dan misi, tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan di dalam Rencana Kinerja tahun 2025. Target kinerja yang harus di capai Pengadilan Negeri Payakumbuh tahun 2025 adalah penjabaran dari Visi, Misi dan Tujuan yang telah dituangkan dalam Rencana Strategis (Renstra) tahun 2025-2029 dan Rencana Kerja (Renja) tahun 2025. Substansi penyusunan LKJiP di dasarkan pada hasil-hasil capaian terhadap target indikator kinerja pada Pengadilan Negeri Payakumbuh.

Pengadilan Negeri Payakumbuh telah memilih 4 sasaran strategis yang akan dicapai pada tahun 2025 sebagaimana tertuang dalam Penetapan Kinerja Tahunan tahun 2025. Sasaran Strategis tersebut diukur berdasarkan 12 indikator kinerja sebagaimana tercantum dalam Reviu Penetapan Indikator Kinerja Utama pada tahun 2025.

Capaian kinerja Indikator kinerja utama pada setiap sasaran strategis pada Pengadilan Negeri Payakumbuh tahun 2025 dapat dilihat dalam tabel sebagai berikut:

### 1. SASARAN STRATEGIS: TERWUJUDNYA PERADILAN YANG EFEKTIF TRANSPARAN, AKUNTABEL, RESPONSIF DAN MODERN.

| No | Indikator Kinerja                                                                                                                                    | Target (%) | Realisasi (%) | Capaian (%) |
|----|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|---------------|-------------|
| a  | Persentase penyelesaian perkara secara tepat waktu                                                                                                   | 92%        | 99.24%        | 107.88%     |
| b  | Persentase penyediaan/pengiriman salinan putusan tepat waktu oleh pengadilan tingkat pertama kepada para pihak                                       | 100%       | 100%          | 100%        |
| c  | Persentase pengiriman pemberitahuan petikan/amar putusan tingkat banding, kasasi dan PK secara tepat waktu oleh pengadilan pengaju kepada para pihak | 100%       | 100%          | 100%        |
| d  | Persentase pengiriman salinan                                                                                                                        | 100%       | 100%          | 100%        |

|                                                                          |                                                                                                             |      |       |        |
|--------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|-------|--------|
|                                                                          | putusan perkara pidana tingkat banding, kasasi dan PK tepat waktu oleh pengadilan pengaju kepada para pihak |      |       |        |
| e                                                                        | Persentase putusan pengadilan yang diunggah pada direktori putusan                                          | 100% | 100%  | 100%   |
| f                                                                        | Persentase penyelesaian permohonan eksekusi putusan perdata                                                 | 70%  | 55.6% | 79.36% |
| g                                                                        | Persentase perkara yang berhasil diselesaikan melalui pendekatan keadilan restoratif                        | 50%  | 0%    | 0%     |
| h                                                                        | Persentase perkara yang berhasil diselesaikan melalui mediasi                                               | 50%  | 8.69% | 17.39% |
| i                                                                        | Persentase perkara anak yang berhasil diselesaikan melalui diversi                                          | 1%   | 10%   | 1000%  |
| j                                                                        | Persentase perkara perdata tingkat pertama yang menggunakan e-Court                                         | 100% | 100%  | 100%   |
| k                                                                        | Persentase perkara pidana yang dilimpahkan secara Elektronik (e-Berpadu)                                    | 100% | 100%  | 100%   |
| l                                                                        | Persentase layanan perkara pidana yang diajukan secara elektronik (e-Berpadu)                               | 100% | 100%  | 100%   |
| <b>Rata-rata Capaian kinerja pada sasaran strategis I adalah 158,7 %</b> |                                                                                                             |      |       |        |

## 2. SASARAN STRATEGIS II: MENINGKATNYA TINGKAT KEKAYINAN DAN KEPERCAYAAN PUBLIK.

| NO                                                                    | Indikator Kinerja                                                                       | Target | Realisasi | Capaian |
|-----------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------|--------|-----------|---------|
| A                                                                     | Indeks kepuasan pengguna layanan pengadilan berdasarkan standar layanan yang ditetapkan | 100%   | 97,99%    | 97%     |
| <b>Rata-rata Capaian kinerja pada sasaran strategis II adalah 97%</b> |                                                                                         |        |           |         |

**3. SASARAN STRATEGIS III: TERWUJUDNYA MANAJEMEN PERADILAN YANG TRANSPARAN DAN PROFESIONAL.**

| No                                                                         | Indikator Kinerja                                                                   | Target | Realisasi | Capaian |
|----------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|--------|-----------|---------|
| A                                                                          | Indeks Profesionalitas Aparatur Sipil Negara (IP ASN) satuan kerja pengadilan       | 80%    | 80%       | 100%    |
| B                                                                          | Nilai Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran (IKPA) satuan kerja pengadilan DIPA 01 | 89%    | 89%       | 100%    |
| C                                                                          | Nilai Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran (IKPA) satuan kerja pengadilan DIPA 03 | 89%    | 89%       | 100%    |
| D                                                                          | Nilai kinerja Perencanaan Anggaran DIPA 01                                          | 89%    | 99,17%    | 111%    |
| E                                                                          | Nilai kinerja Perencanaan Anggaran DIPA 03                                          | 89%    | 99,92     | 112%    |
| F                                                                          | Nilai Indikator Pengelolaan Aset (IPA) satuan kerja pengadilan                      | 3      | 3         | 100%    |
| <b>Rata-rata Capaian kinerja pada sasaran strategis III adalah 103,83%</b> |                                                                                     |        |           |         |

# DAFTAR ISI

|                                                     |   |     |
|-----------------------------------------------------|---|-----|
| PERNYATAAN TELAH DIREVIU.....                       | : | ii  |
| KATA PENGANTAR.....                                 | : | iii |
| FORMULIR REVIU LAPORAN KINERJA TAHUN 2025.....      | : | iv  |
| RINGKASAN EKSEKUTIF.....                            | : | v   |
| <b>BAB I PENDAHULUAN</b>                            |   |     |
| A. Latar Belakang.....                              | : | 1   |
| B. Kedudukan Tugas Pokok dan Fungsi.....            | : | 3   |
| C. Struktur Organisasi.....                         | : | 14  |
| D. Isu Strategis ( <i>Strategic Issued</i> ).....   | : | 16  |
| E. Sistematika Penyajian.....                       | : | 22  |
| <b>BAB II PERENCANAAN KINERJA</b>                   |   |     |
| A. Rencana Strategis 2025-2029.....                 | : | 24  |
| B. Tujuan dan Sasaran Strategis.....                | : | 29  |
| C. Indikator Kinerja Utama.....                     | : | 31  |
| D. Program Utama dan Kegiatan Pokok.....            | : | 38  |
| E. Rencana Kinerja Tahunan (RKT) Tahun 2026.....    | : | 42  |
| F. Perjanjian Kinerja Tahunan (PKT) Tahun 2025..... | : | 45  |
| <b>BAB III AKUNTABILITAS KINERJA</b>                |   |     |
| A. Capaian Kinerja Organisasi.....                  | : | 47  |
| B. Realisasi Anggaran.....                          | : | 68  |
| <b>BAB IV PENUTUP</b>                               |   |     |
| A. Kesimpulan.....                                  | : | 74  |
| B. Rekomendasi.....                                 | : | 74  |
| <b><u>LAMPIRAN</u></b>                              |   |     |
| <i>SK Tim Penyusunan LkjIP Tahun 2025.</i>          |   |     |
| <i>Indikator Kinerja Utama TH 2025</i>              |   |     |
| <i>Renstra Tahun 2025-2029.</i>                     |   |     |
| <i>Rencana Kinerja Tahunan (RKT) Tahun 2026</i>     |   |     |
| <i>Perjanjian Kinerja Tahun 2025</i>                |   |     |
| <i>Matriks Pengukuran Kinerja Tahun 2025.</i>       |   |     |

# DAFTAR TABEL

|          |                                                                                                   |      |
|----------|---------------------------------------------------------------------------------------------------|------|
| Tabel 1  | : Potensi dan Permasalahan ( <i>Strategic Issued</i> ).....                                       | : 20 |
| Tabel 2  | : Matrik rencana strategis tahun 2025 s/d 2029<br>Pengadilan Negeri Payakumbuh.....               | : 26 |
| Tabel 3  | : Reviu Indikator Kinerja Utama (IKU) Pengadilan Negeri<br>Payakumbuh tahun 2025.....             | : 32 |
| Tabel 4  | : Hubungan Tujuan, Sasaran Strategis dan Indikator<br>Kinerja Utama.....                          | : 37 |
| Tabel 5  | : Program, Kegiatan dan Kebijakan.....                                                            | : 40 |
| Tabel 6  | : Hubungan Program Utama, Kegiatan Pokok, Sasaran<br>dan Indikator.....                           | : 41 |
| Tabel 7  | : Rencana Kinerja Pengadilan Negeri Payakumbuh<br>Tahun 2025 .....                                | : 43 |
| Tabel 8  | : Perjanjian Kinerja Pengadilan Negeri Payakumbuh<br>Tahun 2025.....                              | : 45 |
| Tabel 9  | : Pengukuran Kinerja Pengadilan Negeri Payakumbuh<br>Tahun 2025.....                              | : 47 |
| Tabel 10 | : Terwujudnya Proses Peradilan Yang Pasti, Transparan,<br>Dan Akuntabel.....                      | : 49 |
| Tabel 12 | : Data Perkara yang diselesaikan Tepat Waktu.....                                                 | : 51 |
| Tabel 13 | : Data perkara yang tidak mengajukan upaya Hukum<br>Banding.....                                  | : 52 |
| Tabel 14 | : Data perkara yang tidak mengajukan upaya Hukum<br>Kasasi.....                                   | : 54 |
| Tabel 15 | : Data Perkara Pidana Anak Yang Diselesaikan Dengan<br>Diversi.....                               | : 55 |
| Tabel 16 | : Index pencari keadilan yang puas terhadap layanan<br>Pengadilan.....                            | : 57 |
| Tabel 17 | : Index persepsi pencari keadilan yang puas terhadap<br>layanan Pengadilan Negeri Payakumbuh..... | : 58 |

|          |                                                                                       |      |
|----------|---------------------------------------------------------------------------------------|------|
| Tabel 18 | : Efektivitas Pengelolaan Penyelesaian Perkara.....                                   | : 59 |
| Tabel 19 | : Data salinan Putusan Yang disampaikan ke para pihak<br>tepat waktu .....            | : 60 |
| Tabel 20 | : Data Perkara yang diselesaikan melalui Mediasi.....                                 | : 61 |
| Tabel 21 | : Meningkatnya Akses Peradilan bagi Masyarakat Miskin<br>dan Terpinggirkan.....       | : 63 |
| Tabel 22 | : Data putusan perkara prodeo yang diselesaikan.....                                  | : 64 |
| Tabel 23 | : Data Perkara yang diselesaikan diluar Gedung<br>Pengadilan.....                     | : 65 |
| Tabel 24 | : Data Pencari Keadilan Golongan Tertentu yang<br>mendapat Layanan Bantuan Hukum..... | : 66 |
| Tabel 25 | : Meningkatnya Kepatuhan Terhadap Putusan<br>Pengadilan.....                          | : 67 |
| Tabel 26 | : Realisasi Anggaran DIPA 01 Tahun 2025.....                                          | : 70 |
| Tabel 27 | : Realisasi Anggaran DIPA 03 Tahun 2025.....                                          | : 73 |

# DAFTAR GRAFIK

|           |                                                                                                 |    |
|-----------|-------------------------------------------------------------------------------------------------|----|
| Grafik 1  | : Capaian Sasaran 1 Tahun 2025, 2024, 2023 dan 2022.....                                        | 49 |
| Grafik 2  | : Capaian Persentase perkara yang siselesaikan tepat waktu.....                                 | 50 |
| Grafik 3  | : Capaian Penyelesaian Perkara tepat waktu.....                                                 | 51 |
| Grafik 4  | : Capaian Perkara Yang Tidak Mengajukan Upaya Hukum Banding.....                                | 53 |
| Grafik 5  | : Capaian perkara yang tidak mengajukan upaya Hukum Kasi.....                                   | 54 |
| Grafik 6  | : Capaian perkara pidana anak yang diselesaikan dengan diversi.....                             | 56 |
| Grafik 7  | : Capaian Indeks persepsi pencari keadilan yang puas terhadap layanan Pengadilan.....           | 58 |
| Grafik 8  | : Capaian Sasaran 2 Tahun 2025, 2024, 2023 dan 2022...                                          | 59 |
| Grafik 9  | : Capaian Persentase salinan Putusan Yang disampaikan ke Para Pihak Tepat Waktu.....            | 60 |
| Grafik 10 | : Capaian Perkara yang diselesaikan melalui Mediasi.....                                        | 61 |
| Grafik 11 | : Capaian meningkatnya Akses Peradilan bagi Masyarakat Miskin dan Terpinggirkan Tahun 2025..... | 63 |
| Grafik 12 | : Capaian Indikator Perkara Prodeo yang diselesaikan.....                                       | 64 |
| Grafik 13 | : Capaian Indikator penyelesaian perkara di luar gedung Pengadilan.....                         | 65 |
| Grafik 14 | : Capaian Indikator Pencari Keadilan Golongan Tertentu yang mendapat Layanan Bantuan Hukum..... | 66 |
| Grafik 15 | : Capaian meningkatnya Kepatuhan Terhadap Putusan Pengadilan.....                               | 67 |

# **BAB I**

## **PENDAHULUAN**

### **A. LATAR BELAKANG**

Peningkatan kapasitas dan kapabilitas kinerja organisasi merupakan hasil yang diharapkan pada reformasi birokrasi di area akuntabilitas. Untuk itu perlu adanya pengukuran pada tiap sasaran strategis sehingga bisa diperoleh gambaran progres kerja yang mencerminkan kinerja lembaga. Pada tahap akhir dari rangkaian proses kerja adalah pendokumentasian sebagai bentuk laporan pertanggungjawaban yang kemudian dievaluasi secara komprehensif untuk memberikan umpan balik pada perencanaan kinerja tahun berikutnya.

Penyusunan LKjIP Pengadilan Negeri Payakumbuh mengacu pada Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah, dan secara teknis berpedoman pada Peraturan Kementerian PAN dan RB Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu Atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah.

Peningkatan kinerja instansi pemerintah melalui tata kelola pemerintahan yang baik (*good governance*) merupakan faktor penting dalam meningkatkan pelayanan publik. Langkah untuk mewujudkan hal tersebut telah dituangkan dalam berbagai peraturan perundang-undangan diantaranya adalah Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP), Instruksi Presiden Nomor 5 Tahun 2004 tentang Percepatan Pemberantasan Korupsi, Peraturan Pemerintah Nomor 81 Tahun 2010 tentang Grand Design Reformasi Birokrasi 2010 – 2025.

Dalam mewujudkan hal tersebut diatas, Pengadilan Negeri Payakumbuh berupaya meningkatkan kualitas kinerja untuk mendorong terciptanya akuntabilitas kinerja lembaga peradilan yang baik dan dipercaya oleh publik. Sasaran yang diinginkan dalam akuntabilitas kinerja adalah menjadikan Pengadilan Negeri Payakumbuh akuntabel dalam melaksanakan aktivitas, responsif, transparan dan dipercaya masyarakat dalam pelaksanaan penegakan hukum, yang artinya akan meningkatkan tingkat kepercayaan masyarakat

terhadap lembaga peradilan sehingga meningkatkan kredibilitas serta citra penegakan hukum pada khususnya.

Pengadilan Negeri Payakumbuh merupakan lingkungan peradilan umum di bawah Mahkamah Agung RI sebagai pelaksana kekuasaan kehakiman yang merdeka untuk menyelenggarakan peradilan guna menegakan hukum dan keadilan, dengan tugas pokok menerima, memeriksa, memutuskan perkara pada tingkat pertama. Oleh sebab itu setiap Hakim harus memegang prinsip dalam mengadili agar tidak terjadi kesewenang-wenangan diantaranya :

- a. Harus mengandung tujuan yang tidak bertentangan dengan asas hukum umum, terutama asas keadilan.
- b. Harus dapat menunjukan penerapan hukum yang ada dengan atau tanpa suatu diskresi dan tidak menimbulkan pertentangan secara nyata dengan rasa keadilan, terutama rasa keadilan pencari keadilan.
- c. Tidak boleh menciderai asas dan norma konstitusi (batas yang tidak dapat dilampaui).
- d. Tidak boleh mencederai hak-hak asasi pencari keadilan.
- e. Menemukan keseimbangan antar kepentingan pencari keadilan dan kepentingan masyarakat.
- f. Walaupun ada diskresi, putusan Hakim harus semata-mata didasarkan pada Fakta yang ditemukan dipersidangan dan tetap memutus menurut hukum.

Dalam menjalankan tugas pokok dan fungsinya, Pengadilan Negeri Payakumbuh Kelas II senantiasa berusaha mewujudkan lembaga peradilan yang profesional, efektif, efisien, transparan, dan akuntabel, sehingga mampu memberikan pelayanan prima sesuai dengan prinsip-prinsip peradilan, sederhana, cepat dan biaya ringan sebagaimana diamanahkan oleh pasal 4 ayat (2) Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman.

Sebagai bentuk komitmen yang mengedepankan prinsip transparansi dan akuntabilitas, maka Pengadilan Negeri Payakumbuh Kelas II perlu untuk menyampaikan laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) ini.

**B. KEDUDUKAN TUGAS POKOK DAN FUNGSI PENGADILAN NEGERI PAYAKUMBUH KELAS II.****1. Sejarah Pengadilan.**

Pengadilan Negeri Payakumbuh didirikan pada tahun 1961 berdasarkan Surat Keputusan Menteri Kehakiman, dengan alamat kantor pertama di Jalan Tan Malaka No.1 Payakumbuh, dengan wilayah hukum terdiri dari Kota Payakumbuh dan Kabupaten Lima Puluh Kota, kemudian pada tanggal 3 April 1982, terjadi pembagian kewenangan karena telah dibentuk Pengadilan Negeri Tanjung Pati, sehingga Kabupaten Lima Puluh Kota menjadi kewenangan Pengadilan Negeri Tanjung Pati.

Pengadilan Negeri Payakumbuh dibentuk berdasarkan Surat Keputusan Menteri Kehakiman pada tahun 1961 dengan Penetapan Kelas sebagaimana termuat dalam Surat Keputusan Menteri Kehakiman dengan klas Pengadilan pada saat itu yaitu Klas III berdasarkan Surat Keputusan Menteri Kehakiman Nomor: JP.18/71/13 tanggal 11 Juli 1961, kemudian terjadi perubahan klas menjadi klas II berdasarkan Surat Keputusan Menteri Kehakiman Nomor: JZP.1/1/4 tanggal 17 April 1970, kemudian terjadi perubahan kelas, berdasarkan Surat Keputusan Menteri Kehakiman Nomor: JB.1/1/9 tanggal 30 Agustus 1977.

Pada tahun 1975, didirikan bangunan kantor baru yang beralamat di Jalan Soekarno Hatta No. 240 Koto Nan IV Kelurahan Bulakan Balai Kandi Kecamatan Payakumbuh Barat Kota Payakumbuh dan diresmikan pemakaiannya oleh Menteri Kehakiman Republik Indonesia yaitu Bapak Prof. Dr. MOCHTAR KUSUMA ATMAJA, SH pada tanggal 14 Maret 1976 dengan Ketua Pengadilan Negeri Payakumbuh pada saat itu adalah Bapak RIZORA EFENDI, SH.

Pengadilan Negeri Payakumbuh Kelas II beralamat di Jalan Soekarno Hatta No 240 Kelurahan Bulakan Balai Kandi Kecamatan Payakumbuh Barat Kota Payakumbuh Provinsi Sumatera Barat yang berlokasi di pusat kota Payakumbuh, luas tanah Pengadilan Negeri Payakumbuh sebesar 3.848 M<sup>2</sup> (Tiga ribu delapan ratus empat puluh delapan) dengan bukti kepemilikan lahan berupa Sertifikat Hak Pakai Nomor : 00016 atas nama Pemegang Hak Pemerintah Republik Indonesia Cq Mahkamah Agung Republik Indonesia.

Adapun wilayah hukum Pengadilan Negeri Payakumbuh Kelas II merujuk kepada Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 5 tahun 2018 tentang Kelas, Tipe dan Daerah Hukum Pengadilan Tingkat Pertama dan Pengadilan Tingkat Banding pada Empat Lingkungan Peradilan yang telah ditetapkan, meliputi wilayah Administratif Kota Payakumbuh terdiri dari Kecamatan Payakumbuh Barat, Kecamatan Payakumbuh Timur, Kecamatan Payakumbuh Selatan, Kecamatan Payakumbuh Utara dan Kecamatan Lamposi Tigo Nagori dan sebagian dari Wilayah Administrasi Pemerintah Kabupaten Lima Puluh Kota yang terdiri dari 5 (Lima) kecamatan meliputi Kecamatan Akabiluru, Kecamatan Situjuh Limo Nagori, Kecamatan Luak, Kecamatan Lareh Sago Halaban dan Kecamatan Payakumbuh.

## Peta Wilayah Hukum Pengadilan Negeri Payakumbuh Kelas II



## 2. Tugas Pokok.

Pengadilan Negeri Payakumbuh sebagai salah satu pelaksana Kekuasaan Kehakiman bertugas menyelenggarakan peradilan umum yang bersih, merdeka, bebas dari pengaruh kekuasaan *Eksekutif* maupun kekuasaan *Legislatif* (Pasal 24, 25 Undang-Undang Dasar 1945, Pasal 10 Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2004, tentang Pokok - pokok Kekuasaan Kehakiman), dan menurut Pasal 50, 52, dan pasal 53 ayat (1) UU No. 8 Tahun 2004 Tentang Peradilan Umum, sebagaimana telah dirubah dengan Undang-Undang Nomor 49 Tahun 2009 tentang Peradilan Umum.

Kebijakan umum Pengadilan Negeri Payakumbuh tahun 2022 diarahkan kepada:

a. Percepatan Penyelesaian Perkara.

Upaya percepatan penyelesaian perkara di lingkungan Mahkamah Agung dari tahun ke tahun semakin di tekankan, seluruh Pengadilan di tingkat Pertama dan Banding pada empat lingkungan Peradilan diminta supaya perkara-perkara yang masuk harus selesai dalam rentang waktu yang telah ditetapkan di dalam Surat Edaran Mahkamah Agung (SEMA) No. 2 Tahun 2014 tentang penyelesaian perkara di Pengadilan Tingkat Pertama dan Tingkat Banding yang mengatur bahwa penyelesaian perkara pada pengadilan tingkat pertama paling lambat dalam waktu 5 (lima) bulan.

Pada tahun 2025, Pengadilan Negeri Payakumbuh Kelas II sudah berupaya dalam menyelesaikan perkara yang masuk, namun masih terdapat beberapa perkara yang tidak bisa direalisasikan sesuai amanat Surat Edaran tersebut yaitu percepatan penyelesaian perkara perdata. Perkara Perdata yang masuk dan di periksa di Pengadilan Negeri Payakumbuh pada umumnya adalah menyangkut penyelesaian Perkara Harta Pusaka Tinggi di Minangkabau yang proses pembuktiannya memakan waktu yang begitu lama, hal lain yang menjadi kendala adalah kehadiran para pihak serta proses jawab menjawab yang memakan waktu yang begitu lama sesuai permintaan para pihak dan atau kuasanya. Pemberlakuan sistem persidangan secara elektronik merupakan salah satu langkah dalam percepatan penyelesaian perkara di Pengadilan, dan sampai saat ini sudah semua perkara perdata menggunakan e-Court.

Pada tahun 2025, terdapat 6 (enam) perkara Perdata yang tidak bisa diselesaikan tepat waktu sesuai Surat Edaran Mahkamah Agung (SEMA) No. 2 Tahun 2014 tentang penyelesaian perkara di Pengadilan Tingkat Pertama dan Tingkat Banding dan hal ini naik jika dibandingkan dengan tahun 2024, dimana pada tahun 2024 terdapat 3 perkara yang diputus tidak tepat waktu sebagaimana amanat dari Surat Edaran Mahkamah Agung sebagaimana tersebut. Adapun perkara pada tahun 2024 yang tidak bisa diputus tepat waktu adalah perkara Gugatan dan

Perlawanan (*Derden Verzet*) dan hal itu disebabkan karena, pembuktiannya memakan waktu yang begitu lama, kehadiran para pihak serta proses jawab menjawab yang memakan waktu yang begitu lama sesuai permintaan para pihak dan atau kuasanya.

b. Peningkatan Pelayanan Publik yang Prima.

Pelayanan publik merupakan aspek lain yang selalu menjadi sorotan masyarakat. Penerapan sistem manajemen pelayanan belum sepenuhnya mampu mendorong peningkatan kualitas pelayanan, yang lebih cepat, murah, berkekuatan hukum, nyaman, aman, jelas, dan terjangkau serta menjaga profesionalisme para petugas pelayanan. Oleh karena itu, perlu dilakukan penguatan terhadap sistem manajemen pelayanan publik agar mampu mendorong perubahan profesionalisme para penyedia pelayanan serta meningkatkan kualitas pelayanan. Hasil yang diharapkan dari peningkatan pelayanan publik adalah sebagai berikut:

- Meningkatnya sistem monitoring dan evaluasi terhadap kinerja pelayanan publik;
- Meningkatnya kualitas pelayanan publik sesuai kebutuhan dan harapan masyarakat;
- Meningkatnya profesionalisme aparatur.

Fokus pelaksanaan tugas pokok dan fungsi Pengadilan adalah pelaksanaan fungsi kekuasaan kehakiman yang efektif, yaitu memutus suatu masalah hukum guna menegakkan hukum dan keadilan berdasarkan Pancasila dan UUD 1945, dengan didasari keagungan, keluhuran, dan kemuliaan institusi sesuai dengan Misi Pengadilan Negeri Payakumbuh Kelas II, adalah:

- Menjaga kemandirian Pengadilan Negeri Payakumbuh Kelas II.
- Memberikan pelayanan hukum yang berkeadilan kepada pencari keadilan.
- Meningkatkan kualitas Aparatur Pengadilan Negeri Payakumbuh Kelas II.
- Meningkatkan kredibilitas dan transparansi Pengadilan Negeri Payakumbuh Kelas II.

Penjelasan keempat misi Badan Peradilan yang digagas, dalam

rangka memastikan “Terwujudnya Badan Peradilan Indonesia Yang Agung” dua puluh lima tahun mendatang, adalah sebagai berikut:

1) Menjaga Kemandirian Pengadilan Negeri Payakumbuh Kelas II.

Syarat utama terselenggaranya suatu proses peradilan yang obyektif adalah adanya kemandirian lembaga yang menyelenggarakan peradilan, yaitu kemandirian badan peradilan sebagai sebuah lembaga (kemandirian institusional), serta kemandirian hakim dalam menjalankan fungsinya (kemandirian individual/fungsional).

Kemandirian menjadi kata kunci dalam usaha melaksanakan tugas pokok dan fungsi badan peradilan secara efektif. Sebagai konsekuensi dari penyatuan atap, dimana badan peradilan telah mendapatkan kewenangan atas urusan organisasi, administrasi dan finansial (konsep satu atap), maka fungsi perencanaan, pelaksanaan, serta pengawasan organisasi, administrasi, dan finansial harus dijalankan secara baik. Hal ini dimaksudkan agar tidak mengganggu pelaksanaan tugas kekuasaan kehakiman yang diembannya.

Selain kemandirian institusional, kemandirian Pengadilan Negeri Payakumbuh Kelas II juga mengandung aspek kemandirian hakim untuk memutus (kemandirian individual/fungsional) yang terkait erat dengan tujuan penyelenggaraan pengadilan. Tujuan penyelenggaraan pengadilan yang dimaksud adalah untuk menjamin adanya pengakuan, jaminan, perlindungan, dan kepastian hukum yang adil bagi setiap manusia. Selain itu juga perlu dibangun pemahaman dan kemampuan yang setara diantara para hakim mengenai masalah-masalah hukum yang berkembang.

2) Memberikan Pelayanan Hukum yang Berkeadilan Kepada Pencari Keadilan.

Tugas Pengadilan Negeri Payakumbuh Kelas II adalah menyelenggarakan peradilan guna menegakkan hukum dan keadilan. Oleh karenanya orientasi perbaikan yang dilakukan oleh Pengadilan Negeri Payakumbuh harus mempertimbangkan kepentingan pencari keadilan dalam memperoleh keadilan. Dengan demikian

adalah keharusan bagi Pengadilan Negeri Payakumbuh untuk meningkatkan pelayanan publik dan memberikan jaminan proses peradilan yang adil.

Keadilan, bagi para pencari keadilan pada dasarnya merupakan suatu nilai yang subyektif, karena adil menurut satu pihak belum tentu adil bagi pihak lain. Penyelenggaraan peradilan atau penegakan hukum harus dipahami sebagai sarana untuk menjamin adanya suatu proses yang adil, dalam rangka menghasilkan putusan yang mempertimbangkan kepentingan (keadilan menurut) kedua belah pihak.

Perbaikan yang dilakukan oleh Pengadilan Negeri Payakumbuh Kelas II, selain menyentuh aspek yudisial, yaitu substansi putusan yang dapat dipertanggungjawabkan, juga akan meliputi peningkatan pelayanan administratif sebagai penunjang berjalannya proses yang adil. Sebagai contoh adalah adanya pengumuman jadwal sidang secara terbuka, pemberian salinan putusan sebagai bentuk jaminan akses bagi pencari keadilan serta pemberlakuan Administrasi Perkara Secara Elektronik dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (PTSP).

### 3) Meningkatkan Kualitas Kepemimpinan Badan Peradilan

Kualitas kepemimpinan Pengadilan Negeri Payakumbuh Kelas II akan menentukan kualitas dan kecepatan gerak perubahan Pengadilan Negeri Payakumbuh Kelas II. Dalam sistem satu atap, peran Pimpinan badan peradilan, selain menguasai aspek teknis yudisial, diharuskan juga mampu merumuskan kebijakan-kebijakan non-teknis (kepemimpinan dan manajerial).

Terkait aspek yudisial, seorang pimpinan pengadilan bertanggungjawab untuk menjaga adanya kesatuan hukum di pengadilan yang dipimpinnya. Untuk area non-teknis, secara operasional, Pimpinan Pengadilan Negeri Payakumbuh Kelas II dibantu oleh pelaksana urusan administrasi. Dengan kata lain Pimpinan Pengadilan Negeri Payakumbuh Kelas II harus memiliki kompetensi yudisial dan non-yudisial.

Demi terlaksananya upaya-upaya tersebut, peningkatan kualitas

kepemimpinan Pengadilan Negeri Payakumbuh Kelas II dengan membangun dan mengembangkan kompetensi teknis yudisial dan non-teknis yudisial (kepemimpinan dan manajerial) harus di perkuat.

#### 4) Meningkatkan Kredibilitas dan Transparansi Badan Peradilan

Kredibilitas dan transparansi Pengadilan Negeri Payakumbuh Kelas II merupakan faktor penting untuk mengembalikan kepercayaan pencari keadilan. Upaya menjaga kredibilitas akan dilakukan dengan mengefektifkan sistem pembinaan, pengawasan, serta publikasi putusan-putusan yang dapat dipertanggungjawabkan.

Selain sebagai bentuk pertanggungjawaban publik, adanya pengelolaan organisasi yang terbuka, juga akan membangun kepercayaan pengemban kepentingan di Pengadilan Negeri Payakumbuh Kelas II. Melalui keterbukaan informasi dan pelaporan internal, personil peradilan akan mendapatkan kejelasan mengenai jenjang karir, kesempatan pengembangan diri dengan pendidikan dan pelatihan, serta penghargaan ataupun hukuman yang mungkin mereka dapatkan.

Terlaksananya prinsip transparansi, pemberian perlakuan yang setara, serta jaminan proses Hukum yang jujur dan adil, hanya dapat dicapai dengan usaha para personil peradilan untuk bekerja secara profesional dan menjaga integritasnya.

#### c. Pencanangan Pembangunan Zona Integritas Menuju Wilayah Bebas dari Korupsi (WBK) dan Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani (WBBM).

Kualitas tata kelola pemerintahan yang baik merupakan prasyarat tercapainya sasaran pembangunan nasional jangka pendek, menengah maupun jangka panjang, disamping itu juga akan memberikan kontribusi pada peningkatan daya saing Indonesia dilingkungan internasional.

Penerapan tata kelola pemerintahan yang baik ditandai dengan berkembangnya aspek keterbukaan, akuntabilitas, efektifitas, efisiensi, supremasi hukum, keadilan dan partisipasi masyarakat. Mahkamah Agung sebagai Lembaga Peradilan tertinggi di Indonesia juga harus menerapkan tata kelola penyelenggaraan peradilan secara baik dengan mengacu kepada aspek-aspek tersebut diatas.

Pengadilan Negeri yang merupakan ujung tombak Mahkamah Agung yang langsung bersentuhan dengan pencari keadilan, selain harus menerapkan aspek-aspek tersebut diatas, juga harus menerapkan system peradilan yang sederhana, cepat dan biaya ringan serta terhindar dari perbuatan yang mendekati kepada tindak pidana Korupsi dan Gratifikasi, oleh karena itu Pengadilan Negeri Payakumbuh Kelas II, berusaha semaksimal mungkin untuk menciptakan lingkungan yang bebas dari korupsi dan birokrasi bersih dan melayani dalam menjalankan program Reformasi Birokrasi yang telah ditetapkan sebagaimana tersebut di atas.

Upaya demi upaya telah dilakukan untuk menciptakan lingkungan tempat kerja yang bebas dan bersih dari KKN, mulai dari penancangan Pembangunan Zona Integritas menuju Wilayah Bebas dari Korupsi (WBK) dan Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani (WBBM) yang dilaksanakan pada tanggal 25 Februari 2019 sampai dengan tahap akhir pelaksanaan penilaian oleh Tim Penilai Nasional dari KEMENPAN RB pada tahun 2020 dan 2021 dalam upaya melakukan penilaian tempat kerja yang bebas dari Korupsi (WBK), namun belum memberikan hasil yang baik. Meskipun demikian, Pengadilan Negeri Payakumbuh Kelas II akan terus tetap berkomitmen dalam menciptakan Wilayah bebas dari Korupsi (WBK) dan Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani (WBBM).

Pencanangan pembangunan Zona Itegritas menuju Wilayah Bebas dari Korupsi dan Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani di lingkungan Pengadilan Negeri Payakumbuh merupakan bagian dari kesungguhan Institusi Pengadilan Negeri Payakumbuh dalam mengukuhkan diri sebagai lembaga yang mempunyai komitmen untuk mencegah terjadinya korupsi disertai dengan memberikan pelayanan yang terbaik bagi masyarakat. Pencanangan Zona Itegritas ini juga merupakan salah satu formula yang tepat untuk dapat mewujudkan “*Badan Peradilan Umum Yang Agung*” yang merupakan Visi dari Mahkamah Agung R.I, sehingga diharapkan dengan Pencanangan Zona Itegritas ini dapat terwujud perbaikan secara nyata dimasa mendatang sebagai sebuah landasan yang kokoh untuk mewujudkan penegakan hukum yang berkeadilan dan berhati nurani sesuai harapan masyarakat.

Dalam meningkatkan tata kelola birokrasi, Pengadilan Negeri Payakumbuh telah melakukan berbagai langkah Reformasi Birokrasi dengan capaian kinerja dan prestasi, antara lain perolehan nilai UNGGUL dalam penilaian Sertifikasi Mutu Peradilan Unggul dan Tangguh (AMPUH) Mahkamah Agung R.I, disamping itu kami juga telah melakukan keterbukaan informasi publik dengan adanya Website yang selalu kami Update setiap saat sehingga masyarakat umum dapat langsung mengakses Jadwal Persidangan maupun Putusan-Putusan yang langsung Diupload secara Realtime atau pada hari yang sama Putusan diucapkan, dan sejak tanggal 06 Februari tahun 2018 kami telah menerapkan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (PTSP) yang memangkas jalur birokrasi di Pengadilan Negeri Payakumbuh menjadi efektif dan efisien.

d. Keterbukaan Informasi.

Pada era informasi yang semakin deras, maka Pengadilan Negeri Payakumbuh pun tidak mau tertinggal dalam memperbaiki akses masyarakat terhadap informasi di Pengadilan, baik itu putusan, biaya perkara, alur perkara, serta informasi umum lainnya.

Dengan adanya Surat Keputusan Ketua Mahkamah Agung RI Nomor 144/VIII/2007 tentang Keterbukaan Informasi, dimana point terpenting dari adanya Surat Keputusan Ketua Mahkamah Agung RI tersebut adalah kewajiban tiap Pengadilan untuk memberikan keterbukaan informasi kepada masyarakat. Untuk itu Pengadilan Negeri Payakumbuh berkomitmen untuk dapat memberikan keterbukaan informasi sebagai upaya tranparansi lembaga serta dalam upaya peningkatan kinerja lembaga.

Salah satu bentuk implementasi dari Surat Keputusan ini, masyarakat pencari keadilan dapat mengakses informasi pengadilan melalui situs resmi Pengadilan Negeri Payakumbuh Kelas II, di halaman website [www.pn-payakumbuh.go.id](http://www.pn-payakumbuh.go.id) dan akses mengenai *Sistem Informasi Penelusuran Perkara ( SIPP )* dapat di akses di halaman <http://sipp.pn-payakumbuh.go.id/> sedangkan Informasi Pelanggaran Lalu Lintas dapat diakses melalui Website <http://tilang.pn-payakumbuh.go.id/>

dimana informasi-informasi yang disajikan telah disesuaikan dengan jenis informasi yang harus diumumkan oleh Pengadilan berdasarkan SK Ketua MA No. 144/KMA/SK/VIII/2007 tentang Keterbukaan Informasi. Penyediaan sarana dan prasarana penunjang lainnya dalam upaya mendukung Keterbukaan Informasi juga telah tersedia. Disamping itu, dalam rangka memberikan kemudahan dan informasi yang lebih luas kepada masyarakat, Pengadilan Negeri Payakumbuh telah menciptakan Inovasi yaitu:

- **APLIKASI SI JANIAH** (PUSAT INFORMASI JENDELA LAYANAN PENGADILAN NEGERI PAYAKUMBUH). SI JANIAH berasal dari kata JANIAH, bagian dari rumpun bahasa Minangkabau (dalam bahasa Indonesia berarti JERNIH), merupakan motto pelayanan Pengadilan Negeri Payakumbuh. Melalui Aplikasi SI JANIAH, Pengadilan Negeri Payakumbuh berkomitmen untuk menyajikan segala informasi yang dibutuhkan oleh Para Pencari Keadilan secara jernih dan transparan seperti informasi tentang pelayanan dan persyaratan yang diperlukan dalam mempersiapkan permohonan pelayanan di bagian Kepaniteraan Pidana, Perdata dan Hukum; Menyediakan akses ke Aplikasi E-Court, Si Super dan Eraterang, Informasi Tilang, Jadwal Sidang, dan Informasi lainnya tentang Pengadilan Negeri Payakumbuh. Aplikasi ini merupakan bentuk upaya peningkatan pelayanan kepada Masyarakat serta membuat informasi semakin mudah diakses. Aplikasi SI JANIAH dapat diakses melalui halaman website pada alamat : <https://portal.pn-payakumbuh.go.id/>
- **E-LOBUAH** (Elektronik Layanan Online Pengadilan Negeri Payakumbuh). E-Lobuah atau Elektronik Layanan Online PN Payakumbuh merupakan inovasi berupa Whatsapp Virtual Assistant yang bertujuan untuk memudahkan Masyarakat Pencari Keadilan untuk berkomunikasi langsung dengan petugas PTSP Pengadilan Negeri Payakumbuh tanpa harus datang ke kantor Pengadilan Negeri Payakumbuh. E-LOBUAH dapat diakses melalui aplikasi Whatsapp melalui nomor : **082195266270** atau dengan mengklik link berikut ini : <https://wa.me/6282195266270>

- **POJOK POSBAKUM.** Pojok Posbakum merupakan penyediaan akses yang cepat antara pengguna layanan dengan Posbakum terkait konsultasi draft permohonan dengan menggunakan *system barcode*. Pojok Posbakum dapat diakses melalui brosur yang terpajang di meja PTSP Pengadilan Negeri Payakumbuh. Draft permohonan yang dibutuhkan akan langsung muncul dalam bentuk dokumen Word setelah Masyarakat Pencari Keadilan memindai (*scan*) *barcode* yang terdapat dalam brosur tersebut.
- **SI DILAN PINTAR** (Sistem Inovasi Pelayanan Bersama Pengadilan Negeri Payakumbuh dan Disdukcapil Kota Payakumbuh untuk Percepatan perbaikan Akta Kelahiran). Inovasi kerja sama antara Pengadilan Negeri Payakumbuh dengan Disdukcapil Kota Payakumbuh yang bertujuan untuk membantu Masyarakat Kota Payakumbuh dalam melakukan perubahan akta kelahiran yang disebabkan karena perubahan nama atau perbaikan elemen data (tanggal lahir, nama orangtua) yang memerlukan salinan putusan dan penetapan pengadilan.

Kerjasama antara Pengadilan Negeri Payakumbuh dengan Disdukcapil Kota Payakumbuh dengan tujuan memberikan pelayanan yang cepat dan optimal kepada Pemohon perubahan Akta Kelahiran dan membantu Pemohon agar dapat memenuhi kewajiban pelaporan perubahan Akta dengan ketentuan 30 (tiga puluh) hari setelah menerima penetapan (Pasal 52 UU Adminduk), dan Pemohon dapat langsung mendapatkan produk hukum berupa Akta Kelahiran yang telah dirubah sehari setelah penetapan dibacakan tanpa harus bolak- balik ke Disdukcapil dan PN Payakumbuh.
- **PERHATIAN SI DILAN.** Inovasi kerja sama antara Pengadilan Negeri Payakumbuh dengan Disdukcapil Kota Payakumbuh yang bertujuan untuk memudahkan Masyarakat Kota Payakumbuh dalam rangka percepatan penerbitan akta kematian yang membutuhkan penetapan pengadilan sesuai dengan Pasal 44 UU No. 23 Tahun 2006 tentang Penetapan Kematian bagi Seseorang yang tidak jelas

keberadaannya karena hilang atau mati tetapi tidak ditemukan jenazahnya

### **3. Fungsi.**

Dalam melaksanakan tugas tersebut Pengadilan Negeri Payakumbuh menyelenggarakan fungsi utama yaitu:

a. Fungsi Peradilan (Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004).

- Menerima, memeriksa, mengadili dan memutus perkara.
- Mengajukan berkas perkara yang mengajukan upaya hukum ke tingkat Banding, kasasi dan Peninjauan Kembali (PK).
- Melaksanakan putusan (eksekusi) terhadap putusan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap.

b. Fungsi nasehat.

- Pengadilan Negeri Payakumbuh dapat memberi nasehat atau pertimbangan-pertimbangan dalam bidang hukum kepada lembaga pemerintah daerah dan lembaga lain yang meminta (undang-Undang No. 5 tahun 2004).
- Melakukan pengawasan terhadap para narapidana yang ada dirutan/lembaga pemasyarakatan di wilayah hukumnya.

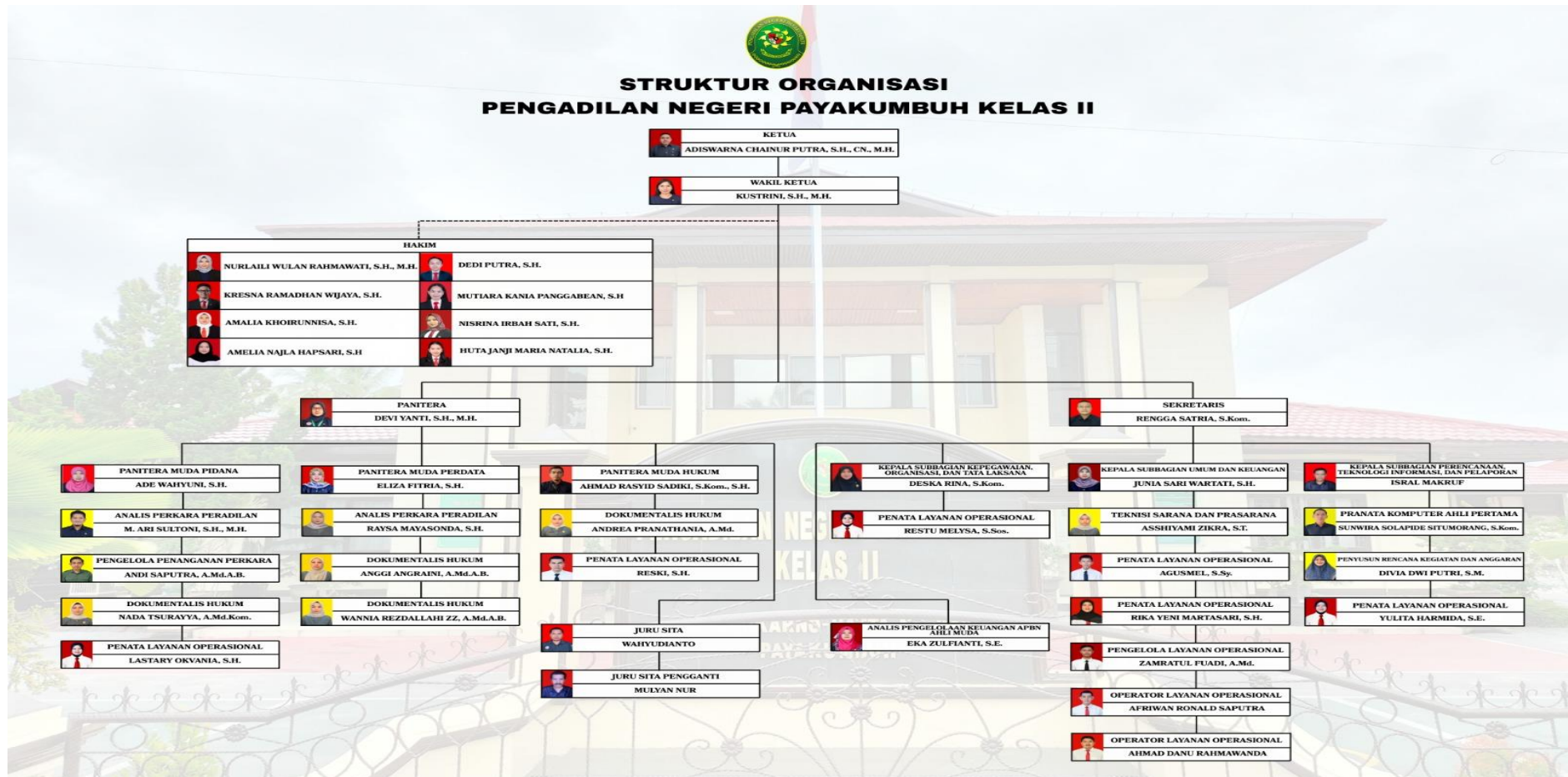
c. Fungsi Administratif.

Pengadilan Negeri Payakumbuh menyelenggarakan administrasi umum, keuangan dan kepegawaian serta lainnya untuk mendukung pelaksanaan tugas pokok teknis peradilan dan administrasi peradilan.

d. Fungsi lain.

Selain tugas pokok untuk menerima, memeriksa, mengadili dan memutus perkara berdasarkan Undang-Undang No. 4 tahun 2004 dan No. 5 tahun 2004, Pengadilan Negeri dapat disertai tugas dan kewenangan lain berdasarkan peraturan perundang-undangan.

## C. STRUKTUR ORGANISASI.



#### D. ISU STRATEGIS (*Strategic Issued*)

Pembahasan isu strategis di Pengadilan Negeri Payakumbuh dapat dikelompokkan menjadi analisis faktor internal dan eksternal. Analisis lingkungan dilakukan terhadap faktor internal dan eksternal yang mempengaruhi keberhasilan Pengadilan Negeri Payakumbuh secara keseluruhan.

##### 1. Lingkungan Internal

###### a. Kekuatan (*Strength*) – Potensi

Adapun kekuatan yang dimiliki Pengadilan Negeri Payakumbuh Kelas II dalam melaksanakan program serta mewujudkan target sesuai rencana strategis adalah sebagai berikut:

- 1) Adanya pedoman dan kebijakan Mahkamah Agung yang jelas dan terarah.
- 2) Memiliki SDM aparatur yang kompeten dan berpengalaman di bidang hukum dan peradilan.
- 3) Memiliki anggaran, sarana dan prasarana yang mendukung pelaksanaan tugas di Pengadilan Negeri Payakumbuh.
- 4) Adanya komitmen pimpinan dan seluruh Aparatur Pengadilan Negeri Payakumbuh Kelas II untuk menciptakan Wilayah Bebas dari Korupsi (WBK) dan Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani (WBBM).

###### b. Kelemahan (*Weakness*) – Permasalahan

Adapun kelemahan yang dimiliki Pengadilan Negeri Payakumbuh Kelas II dalam melaksanakan program serta mewujudkan target sesuai rencana strategis adalah sebagai berikut:

- 1) Keterbatasan jumlah dan distribusi SDM aparatur terkhusus Panitera Pengganti dan Tenaga IT.
- 2) Keterbatasan kesempatan pengembangan kualitas SDM aparatur.
- 3) Belum seluruh aparatur Pengadilan Negeri Payakumbuh memiliki penguasaan dan pemahaman yang memadai di bidang Teknologi Informasi, sehingga program digitalisasi belum dapat berjalan secara optimal.

- 4) Beban kerja tinggi pada SDM aparatur tertentu yang disebabkan oleh ketidakmerataan penguasaan TI.

## 2. Lingkungan Eksternal

### a. Peluang (*Opportunities*) – Potensi

Adapun peluang-peluang yang dimiliki Pengadilan Negeri Payakumbuh Kelas II dalam melaksanakan program serta mewujudkan target sesuai rencana strategis adalah sebagai berikut:

#### a. Aspek Proses Peradilan

- Adanya dukungan kebijakan nasional terhadap reformasi birokrasi dan digitalisasi peradilan.
- Adanya perkembangan teknologi informasi yang mendukung efisiensi dan efektivitas pekerjaan seperti SIPP, e-Court, e-Litigasi, e-Berpadu, e-Summons, Eraterang dan Direktori Putusan.
- Adanya peningkatan kesadaran hukum masyarakat.
- Adanya kolaborasi lintas lembaga hukum dan peradilan dalam penerapan sistem terpadu.
- Adanya dorongan publik terhadap peningkatan transparansi dan akuntabilitas lembaga peradilan.

#### b. Aspek Sumber Daya Aparatur Peradilan

- Adanya tunjangan kinerja/remunerasi sebagai motivasi dalam peningkatan kinerja.
- Adanya sosialisasi, pembinaan, bimbingan teknis dan pelatihan yang dilaksanakan oleh Pengadilan Tinggi maupun Mahkamah Agung untuk meningkatkan kualitas keilmuan sumber daya manusia

#### c. Aspek Pengawasan dan Pembinaan

- Adanya kegiatan pengawasan yang dilaksanakan secara berkala baik untuk internal maupun eksternal di Pengadilan Negeri Payakumbuh Kelas II.

### b. Ancaman (*Threats*) – Permasalahan

Adapun ancaman atau tantangan yang dihadapi oleh Pengadilan Negeri Payakumbuh dalam melaksanakan program serta mewujudkan target sesuai rencana strategis adalah sebagai berikut:

- Peningkatan ekspektasi masyarakat terhadap kecepatan dan kualitas pelayanan publik yang sangat signifikan.
- Kompleksitas perkara akibat perubahan sosial, ekonomi dan teknologi.
- Tingkat kesadaran dan pemahaman masyarakat yang rendah terhadap perbuatan yang dapat memicu pelanggaran integritas dan etika aparatur peradilan.
- Risiko serangan siber terhadap keamanan data sistem elektronik peradilan.

### 3. Analisis SWOT

Analisis SWOT berikut menggambarkan kondisi strategis Pengadilan Negeri Payakumbuh yang menjadi dasar dalam perumusan arah kebijakan dan strategi Renstra 2025-2029.

| Internal<br>Eksternal | Opportunities (O)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | Threats (T)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
|-----------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Strength (S)</b>   | <i>Strategi SO<br/>(Memanfaatkan Kekuatan untuk<br/>Merebut Peluang)</i>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | <i>Strategi ST<br/>(Memanfaatkan Kekuatan untuk<br/>Mengatasi Ancaman)</i>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
|                       | <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Mengoptimalkan pedoman dan kebijakan Mahkamah Agung Republik Indonesia dalam mendukung reformasi birokrasi dan digitalisasi peradilan.</li> <li>2. Memaksimalkan kompetensi SDM serta dukungan sarana prasarana untuk implementasi sistem peradilan berbasis TI (SIPP, e-Court, e-Litigasi, dll.).</li> <li>3. Memperkuat komitmen WBK dan WBBM untuk menjawab tuntutan transparansi dan</li> </ol> | <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Memperkuat regulasi internal dan pengawasan berbasis kebijakan Mahkamah Agung untuk menjaga kualitas layanan di tengah peningkatan ekspektasi masyarakat.</li> <li>2. Meningkatkan kapasitas SDM dalam menangani kompleksitas perkara melalui pelatihan berkelanjutan.</li> <li>3. Memperkuat sistem keamanan informasi dan tata kelola TI guna mengantisipasi risiko serangan siber.</li> <li>4. Menginternalisasikan nilai integritas dan kode etik</li> </ol> |

|                     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
|---------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|                     | akuntabilitas publik.<br>4. Memanfaatkan tunjangan kinerja dan program pelatihan untuk meningkatkan profesionalisme aparatur.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | secara konsisten untuk menjaga kepercayaan publik.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| <b>Weakness (W)</b> | <i>Strategi WO<br/>(Memanfaatkan Peluang untuk Mengatasi Kelemahan)</i>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | <i>Strategi WT<br/>(Meminimalkan Kelemahan dan Menghindari Ancaman)</i>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
|                     | <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Mengoptimalkan dukungan kebijakan nasional dan pelatihan dari Mahkamah Agung serta Pengadilan Tinggi untuk meningkatkan kapasitas SDM, khususnya Panitera Pengganti dan tenaga IT.</li> <li>2. Memanfaatkan perkembangan teknologi peradilan untuk menekan beban kerja melalui otomatisasi dan digitalisasi proses.</li> <li>3. Mendorong pemerataan penguasaan TI melalui program literasi digital internal.</li> <li>4. Menggunakan momentum reformasi birokrasi untuk mengusulkan penyesuaian formasi SDM berbasis analisis beban kerja.</li> </ol> | <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Menyusun prioritas program digitalisasi secara bertahap guna mengurangi risiko kegagalan implementasi akibat keterbatasan SDM TI.</li> <li>2. Melakukan redistribusi tugas dan optimalisasi manajemen kinerja untuk mengatasi beban kerja tinggi.</li> <li>3. Meningkatkan pengawasan internal guna mencegah potensi pelanggaran integritas di tengah tekanan ekspektasi publik.</li> <li>4. Menyusun rencana mitigasi risiko keamanan siber dan peningkatan kapasitas teknis aparatur.</li> </ol> |

Dari hasil analisis potensi, permasalahan, peluang dan tantangan tersebut dapat disimpulkan bahwa:

1. Strategi SO (Strength–Opportunities)

Strategi SO diarahkan pada pemanfaatan seluruh kekuatan internal untuk mengoptimalkan peluang eksternal yang tersedia. Keberadaan pedoman dan kebijakan yang jelas dari Mahkamah Agung Republik Indonesia menjadi landasan yang kuat bagi Pengadilan Negeri Payakumbuh dalam mendukung agenda reformasi birokrasi dan

digitalisasi peradilan. Dukungan SDM yang kompeten, ketersediaan sarana dan prasarana, serta komitmen menuju Wilayah Bebas dari Korupsi (WBK) dan Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani (WBBM) menjadi modal strategis dalam mengimplementasikan sistem peradilan berbasis teknologi informasi secara optimal.

Pemanfaatan perkembangan aplikasi peradilan seperti SIPP, e-Court, e-Litigasi, dan sistem elektronik lainnya perlu terus diperkuat guna meningkatkan efisiensi, transparansi, dan akuntabilitas pelayanan. Selain itu, adanya tunjangan kinerja, program pembinaan, serta pengawasan berkala menjadi instrumen penting untuk mendorong peningkatan profesionalisme aparatur dan kualitas layanan publik secara berkelanjutan.

## 2. Strategi WO (Weakness–Opportunities)

Strategi WO difokuskan pada pemanfaatan peluang eksternal untuk mengatasi berbagai kelemahan internal. Keterbatasan jumlah dan distribusi SDM, khususnya Panitera Pengganti dan tenaga IT, perlu direspons melalui optimalisasi dukungan kebijakan nasional serta pengusulan kebutuhan formasi berbasis analisis beban kerja. Program pelatihan, bimbingan teknis, dan sosialisasi yang diselenggarakan oleh Mahkamah Agung maupun Pengadilan Tinggi harus dimanfaatkan secara maksimal untuk meningkatkan kompetensi teknis dan manajerial aparatur.

Perkembangan teknologi informasi juga dapat menjadi solusi untuk mengurangi beban kerja yang tinggi melalui digitalisasi proses administrasi dan persidangan. Peningkatan literasi digital bagi seluruh aparatur menjadi langkah strategis agar transformasi digital tidak hanya bersifat administratif, tetapi benar-benar meningkatkan efektivitas dan kualitas kinerja organisasi.

## 3. Strategi ST (Strength–Threats)

Strategi ST diarahkan pada pemanfaatan kekuatan internal guna menghadapi berbagai ancaman eksternal. Peningkatan ekspektasi masyarakat terhadap pelayanan publik yang cepat dan berkualitas harus dijawab dengan optimalisasi kebijakan internal, penguatan pengawasan, serta peningkatan standar pelayanan berbasis teknologi informasi.

Komitmen terhadap integritas dan implementasi zona integritas menjadi instrumen utama dalam menjaga kepercayaan publik di tengah meningkatnya sorotan masyarakat terhadap lembaga peradilan. Selain itu, dukungan sarana prasarana dan kebijakan yang kuat perlu diiringi dengan penguatan sistem keamanan informasi untuk mengantisipasi risiko serangan siber terhadap sistem elektronik peradilan. Peningkatan kapasitas SDM dalam menghadapi kompleksitas perkara yang semakin dinamis akibat perubahan sosial, ekonomi, dan teknologi juga menjadi bagian penting dari strategi ini.

#### 4. Strategi WT (Weakness–Threats)

Strategi WT berfokus pada upaya meminimalkan kelemahan internal sekaligus menghindari ancaman eksternal. Keterbatasan SDM dan belum meratanya penguasaan teknologi informasi perlu diatasi melalui perencanaan pengembangan kompetensi yang sistematis dan berkelanjutan. Penyusunan prioritas program digitalisasi secara bertahap menjadi langkah mitigatif agar implementasi transformasi digital tidak menimbulkan gangguan layanan.

Redistribusi tugas dan optimalisasi manajemen kinerja diperlukan untuk mengurangi beban kerja yang tidak merata. Selain itu, penguatan pengawasan internal dan pembinaan integritas aparatur harus terus dilakukan guna mencegah potensi pelanggaran etik di tengah meningkatnya tekanan dan ekspektasi publik. Langkah mitigasi risiko keamanan siber juga perlu dirumuskan secara komprehensif untuk memastikan keberlanjutan sistem peradilan berbasis elektronik.

### E. SISTEMATIKA PENYAJIAN.

Pada dasarnya Laporan Akuntabilitas Kinerja ini mengomunikasikan pencapaian kinerja Pengadilan Negeri Payakumbuh Kelas II selama tahun 2025, Capaian kinerja 2025 tersebut diperbandingkan dengan Penetapan Kinerja (*performance agreement*) tahun 2025 sebagai tolak ukur keberhasilan tahunan organisasi.

Analisis atas capaian kinerja terhadap rencana kinerja ini akan memungkinkan diidentifikasikannya sejumlah celah kinerja (*performance gap*)

bagi perbaikan kinerja dimasa mendatang. Dengan demikian sistematika penyajian Laporan Akuntabilitas Kinerja Pengadilan Negeri Payakumbuh Kelas II tahun 2025 adalah sebagai berikut :

**Bab I Pendahuluan** yang terdiri dari Latar belakang, Kedudukan Tugas dan Fungsi, Struktur Organisasi, Isu *Strategik* Organisasi dan Sistematika Penyajian.

**Bab II Perencanaan Kinerja**, pada bab ini diuraikan ringkasan/ikhtisar perjanjian kinerja tahun yang bersangkutan.

**Bab III Akuntabilitas Kinerja.**

#### **A. Capaian Kinerja Organisasi.**

Pada sub bab ini disajikan capaian kinerja organisasi untuk setiap pernyataan kinerja sasaran strategis organisasi sesuai dengan hasil pengukuran kinerja organisasi. Untuk setiap pernyataan kinerja sasaran strategis tersebut dilakukan analisis capaian kinerja sebagai berikut ;

1. Membandingkan antara Target dan Realisasi Kinerja Tahun ini.
2. Membandingkan antara realisasi kinerja serta capaian kinerja tahun ini dengan tahun lalu dan beberapa tahun terakhir.
3. Membandingkan realisasi kinerja sampai dengan tahun ini dengan target jangka menengah yang terdapat dalam dokumen perencanaan strategis organisasi.
4. Analisa penyebab keberhasilan/kegagalan atau peningkatan/penurunan kinerja serta alternative solusi yang telah dilakukan.
5. Analisa atas efisiensi penggunaan sumber daya.
6. Analisa program/kegiatan yang menunjang keberhasilan ataupun kegagalan pencapaian pernyataan kinerja.

#### **B. Realisasi Anggaran.**

Pada sub bab ini diuraikan realisasi anggaran yang digunakan dan yang telah digunakan untuk mewujudkan kinerja organisasi sesuai dengan dokumen Perjanjian Kinerja.

**Bab IV Penutup.** Pada bab ini diuraikan simpulan umum atas capaian kinerja organisasi serta langkah di masa mendatang yang akan dilakukan organisasi untuk meningkatkan kinerjanya.

## BAB II.

# PERENCANAAN KINERJA

### A. RENCANA STRATEGIS 2025 s/d 2029.

Perencanaan jangka menengah Pengadilan Negeri Payakumbuh yang berisi tentang gambaran sasaran atau kondisi hasil yang akan dicapai dalam kurun waktu lima tahun oleh Pengadilan Negeri Payakumbuh, beserta strategi yang akan dilakukan untuk mencapai sasaran sesuai dengan tugas, fungsi dan peran yang diamanahkan.

Penyusunan Renstra Pengadilan Negeri Payakumbuh mengacu pada *Blue Print* (cetak biru) Mahkamah Agung Republik Indonesia tahun 2020-2035. Telah menjadi kebijakan dan tekad segenap unsur pimpinan Mahkamah Agung, Pimpinan Pengadilan Tingkat Banding dan Pengadilan Tingkat Pertama seluruh Indonesia dari empat lingkungan peradilan.

Selanjutnya untuk memberikan arah dan sasaran yang jelas serta sebagai pedoman dan tolak ukur kinerja Pengadilan Negeri Payakumbuh diselaraskan dengan arah kebijakan dan program Mahkamah Agung yang disesuaikan dengan rencana pembangunan Nasional yang telah ditetapkan dalam Rencana Pembangunan Nasional Jangka Panjang (RPNJP) 2025-2045, sebagai pedoman dan pengendalian kinerja dalam pelaksanaan program dan kegiatan Pengadilan dalam mencapai Visi dan Misi serta tujuan organisasi pada tahun 2025-2029.

Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional (RPJPN) 2025 s/d 2045 memberi mandat bahwa salah satu arah rencana pembangunan jangka panjang adalah pemantapan kelembagaan hukum yang antara lain meliputi penataan kedudukan, fungsi dan peranan institusi hukum termasuk badan peradilan, organisasi profesi hukum, serta organisasi hukum lainnya agar semakin berkemampuan untuk mewujudkan ketertiban; kepastian hukum; dan memberikan keadilan kepada masyarakat banyak serta mendukung pembangunan. Selanjutnya dalam RPJPN dinyatakan bahwa tahapan pembangunan aparatur negara pada RPJMN 2025 s/d 2029 diarahkan pada

peningkatan kesadaran dan penegakan hukum dalam berbagai aspek kehidupan berkembang makin mantap.

Berdasarkan RPJMN tersebut, Pengadilan Negeri Payakumbuh menyusun Rencana Strategis 2025 s/d 2029 mengacu pada Rencana Strategis Mahkamah Agung RI, yang memuat visi dan misi yang merupakan acuan dalam menjalankan tugas dan fungsinya. Visi dan misi tersebut selanjutnya dijabarkan dalam tujuan yang lebih terarah dan perumusan sasaran organisasi dengan Indikator Kinerja Utama (IKU) yang digunakan dalam pengukuran kinerja dan pengendalian pelaksanaan program dan kegiatan.

### **VISI.**

Visi Pengadilan Negeri Payakumbuh kelas II yaitu **“TERWUJUDNYA PENGADILAN NEGERI PAYAKUMBUH YANG AGUNG”**

Visi ini mencerminkan cita-cita dan harapan Pengadilan Negeri Payakumbuh untuk menjadikan Pengadilan Negeri Payakumbuh sebagai lembaga peradilan yang dihormati dan memiliki keluhuran dan kemuliaan dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsinya dalam memutus perkara.

### **MISI.**

1. Menjaga kemandirian Pengadilan Negeri Payakumbuh Kelas II.
2. Memberikan pelayanan hukum yang berkeadilan kepada pencari keadilan.
3. Meningkatkan kualitas Aparatur Pengadilan Negeri Payakumbuh Kelas II.
4. Meningkatkan kredibilitas dan transparansi Pengadilan Negeri Payakumbuh Kelas II.

**MATRIK RENCANA STRATEGIS TAHUN 2025 S/D 2029 PENGADILAN NEGERI PAYAKUMBUH KELAS II.**

Visi : Mewujudkan Pengadilan Negeri Payakumbuh Kelas II Yang Agung

Misi :

1. Menjaga kemandirian Pengadilan Negeri Payakumbuh Kelas II.
2. Memberikan pelayanan hukum yang berkeadilan kepada pencari keadilan.
3. Meningkatkan kualitas Aparatur Pengadilan Negeri Payakumbuh Kelas II.
4. Meningkatkan kredibilitas dan transparansi Pengadilan Negeri Payakumbuh Kelas II.

| No                                    | Tujuan                                                                          |                                                                                                                                                      | Target<br>Jangka<br>Menengah | Target |       |      |       |      | Pendanaan Tahun 2026 |
|---------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------|--------|-------|------|-------|------|----------------------|
|                                       | Uraian                                                                          | Indikator kinerja                                                                                                                                    |                              | 2025   | 2026  | 2027 | 2028  | 2029 |                      |
| 1                                     | 2                                                                               | 3                                                                                                                                                    | 4                            | 7      | 8     | 9    | 10    | 11   | 12                   |
| Program Penegakan dan Pelayanan Hukum |                                                                                 |                                                                                                                                                      |                              |        |       |      |       |      | Rp 84.222.000        |
| 1                                     | Terwujudnya Peradilan yang efektif, transparan, akuntabel, responsif dan modern | Persentase penyelesaian perkara secara tepat waktu                                                                                                   | 97%                          | 95%    | 95,5% | 96%  | 96,5% | 97%  |                      |
|                                       |                                                                                 | Persentase penyediaan/pengiriman salinan putusan tepat waktu oleh pengadilan tingkat pertama kepada para pihak                                       | 100%                         | 100%   | 100%  | 100% | 100%  | 100% |                      |
|                                       |                                                                                 | Persentase pengiriman Pemberitahuan petikan/amar putusan Tingkat banding, kasasi dan PK secara tepat waktu oleh pengadilan pengaju kepada para pihak | 100%                         | 100%   | 100%  | 100% | 100%  | 100% |                      |
|                                       |                                                                                 | Persentase pengiriman salinan putusan perkara pidana tingkat banding, kasasi dan PK tepat waktu oleh pengadilan pengaju kepada para pihak            | 100%                         | 100%   | 100%  | 100% | 100%  | 100% |                      |

|                            |                                                       |                                                                                      |      |      |       |      |       |      |                   |
|----------------------------|-------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------|------|------|-------|------|-------|------|-------------------|
|                            |                                                       |                                                                                      |      |      |       |      |       |      |                   |
|                            |                                                       | Persentase putusan pengadilan yang diunggah pada direktori putusan                   | 100% | 100% | 100%  | 100% | 100%  | 100% |                   |
|                            |                                                       | Persentase penyelesaian permohonan eksekusi putusan perdata                          | 100% | 100% | 100%  | 100% | 100%  | 100% |                   |
|                            |                                                       | Persentase perkara yang berhasil diselesaikan melalui pendekatan keadilan restoratif | 52%  | 50%  | 50,5% | 51%  | 51,5% | 52%  |                   |
|                            |                                                       | Persentase perkara yang berhasil diselesaikan melalui mediasi                        | 92%  | 90%  | 90,5% | 91%  | 91,5% | 92%  |                   |
|                            |                                                       | Persentase perkara anak yang berhasil diselesaikan melalui diversi                   | 52%  | 50%  | 50,5% | 51%  | 51,5% | 52%  |                   |
|                            |                                                       | Persentase perkara perdata tingkat pertama yang menggunakan e-court                  | 100% | 100% | 100%  | 100% | 100%  | 100% |                   |
|                            |                                                       | Persentase perkara pidana yang dilimpahkan secara elektronik (e-Berpadu)             | 100% | 100% | 100%  | 100% | 100%  | 100% |                   |
|                            |                                                       | Persentase layanan perkara pidana yang diajukan secara elektronik (e-Berpadu)        | 100% | 100% | 100%  | 100% | 100%  | 100% |                   |
| Program Dukungan Manajemen |                                                       |                                                                                      |      |      |       |      |       |      | Rp 32.057.088.000 |
| 2                          | Meningkatnya Tingkat Keyakinan dan Kepercayaan Publik | Indeks kepuasan pengguna layanan pengadilan berdasarkan                              | 100% | 100% | 100%  | 100% | 100%  | 100% |                   |

|   |                                                                 |                                                                               |     |     |       |      |       |     |  |
|---|-----------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------|-----|-----|-------|------|-------|-----|--|
|   |                                                                 | standar layanan yang ditetapkan                                               |     |     |       |      |       |     |  |
| 3 | Terwujudnya Manajemen Peradilan yang Transparan dan Profesional | Indeks Profesionalitas Aparatur Sipil Negara (IP ASN) Satuan Kerja Pengadilan | 83% | 81% | 81,5% | 821% | 82,5% | 83% |  |
|   |                                                                 | Nilai Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran (IKPA) Satuan Kerja Pengadilan   | 92% | 90% | 90,5% | 91%  | 91,5% | 92% |  |
|   |                                                                 | Nilai Kinerja Perencanaan Anggaran                                            | 87% | 85% | 85,5% | 86%  | 86,5% | 87% |  |
|   |                                                                 | Nilai Indikator Pengelolaan Aset (IPA) Satuan Kerja Pengadilan                | 3   | 3   | 3     | 3    | 3     | 3   |  |

**B. TUJUAN DAN SASARAN STRATEGIS.****a. Tujuan.**

Tujuan adalah sesuatu yang akan dicapai atau dihasilkan dalam jangka waktu yang ditentukan dalam satu sampai dengan lima tahun kedepan. Penetapan tujuan disesuaikan dengan pernyataan Visi dan Misi Pengadilan Negeri Payakumbuh dalam rangka *“Mewujudkan pelayanan hukum yang berkeadilan kepada pencari keadilan”*.

Adapun tujuan yang hendak dicapai oleh Pengadilan Negeri Payakumbuh adalah sebagai berikut :

- a. Mewujudkan Badan Peradilan yang Mandiri dalam Pelayanan dan Penegakan Hukum yang Berkepastian, Setara dan Berkeadilan.
- b. Mewujudkan Manajemen Peradilan yang Transparan dan Profesional.

**b. Sasaran.**

Sasaran adalah penjabaran dari tujuan secara terukur yaitu sesuatu yang akan dicapai atau dihasilkan dalam jangka waktu lima tahun kedepan dari tahun 2025 sampai dengan tahun 2029. Sasaran strategis yang hendak dicapai Pengadilan Negeri Payakumbuh adalah sebagai berikut :

- a. Terwujudnya peradilan yang efektif transparan, akuntabel, responsive dan modern
- b. Meningkatnya tingkat keyakinan dan kepercayaan publik ;
- c. Terwujudnya Manajemen Peradilan yang Transparan dan Profesional.

Untuk mencapai sasaran tersebut, berbagai kebijakan yang dilakukan oleh Pengadilan Negeri Payakumbuh terus dilakukan, dan kebijakan tersebut di ambil setelah adanya arahan dan kebijakan yang ditetapkan oleh Mahkamah Agung Republik Indonesia dan Badan Peradilan yang berada dibawahnya.

Pada tahun 2025, terdapat tiga sasaran strategis yang menjadi tujuan kinerja Pengadilan Negeri Payakumbuh dengan tujuh belas Indikator Kinerja Utama sebagaimana termuat dalam rancangan Rencana Strategis tahun 2025 sampai dengan 2029. Adapun sasaran strategis dan Indikator Kinerja Utama tersebut adalah sebagai berikut:

- a. Strategi Mewujudkan Peradilan yang efektif transparan, akuntabel, responsive dan modern.

Strategi ini ditetapkan pada tahun 2025 dan memiliki dua belas Indikator Kinerja Utama yang terdiri dari:

- 1) Persentase penyelesaian perkara secara tepat waktu.
- 2) Persentase penyediaan/pengiriman salinan putusan tepat waktu oleh Pengadilan Negeri Payakumbuh kepada para pihak.
- 3) Persentase pengiriman pemberitahuan petikan/amar putusan tingkat banding, kasasi dan PK secara tepat waktu oleh Pengadilan Negeri Payakumbuh kepada para pihak.
- 4) Persentase pengiriman salinan putusan perkara pidana tingkat banding, kasasi dan PK secara tepat waktu oleh Pengadilan Negeri Payakumbuh kepada para pihak.
- 5) Persentase putusan Pengadilan Negeri Payakumbuh yang diunggah pada direktori putusan.
- 6) Persentase penyelesaian permohonan eksekusi putusan perdata.
- 7) Persentase perkara yang berhasil diselesaikan melalui pendekatan keadilan restoratif.
- 8) Persentase perkara yang berhasil diselesaikan melalui mediasi.
- 9) Persentase perkara anak yang berhasil diselesaikan melalui diversi.
- 10) Persentase perkara perdata Pengadilan Negeri Payakumbuh yang menggunakan e-Court.
- 11) Persentase perkara pidana yang dilimpahkan secara elektronik (e-Berpadu).
- 12) Persentase layanan perkara pidana yang diajukan secara elektronik (e-Berpadu).

**b. Strategi Peningkatan Tingkat Keyakinan dan Kepercayaan Publik.**

Strategi ini ditetapkan pada tahun 2025 dan memiliki satu Indikator Kinerja Utama yang terdiri dari:

- 1) Indeks kepuasan pengguna layanan Pengadilan Negeri Payakumbuh. berdasarkan standar layanan yang ditetapkan.

**c. Strategi Mewujudkan Manajemen Peradilan yang Transparan dan Profesional.**

Strategi ini ditetapkan pada tahun 2025 dan memiliki empat Indikator Kinerja Utama yang terdiri dari:

- 1) Indeks Profesionalitas Aparatur Sipil Negara (IP ASN) Satuan Kerja Pengadilan Negeri Payakumbuh.
- 2) Nilai Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran (IKPA) Satuan Kinerja Pengadilan Negeri Payakumbuh.
- 3) Nilai Kinerja Perencanaan Anggaran.
- 4) Nilai Indikator Pengelolaan Aset (IPA) Satuan Kerja Pengadilan Negeri Payakumbuh.

### **C. INDIKATOR KINERJA UTAMA (IKU).**

Indikator Kinerja Utama (IKU) merupakan ukuran keberhasilan yang menggambarkan kinerja utama instansi pemerintah sesuai dengan tugas fungsi serta mandat (*core business*) yang diemban. Setiap Instansi Pemerintah perlu menetapkan Indikator Kinerja Utama (IKU), sebagaimana diatur dalam Permen PAN RB Nomor : 09 tahun 2007 tentang Indikator Kinerja Utama (IKU).

Kinerja Utama suatu instansi adalah hal utama apa yang akan diwujudkan atau untuk mewujudkan apa instansi Pemerintah itu dibentuk, yang menjadi *core area/core business* dan tertuang dalam tugas dan fungsi serta kewenangan utama instansi Pemerintah.

Indikator kinerja utama (IKU) dimanfaatkan ke dalam penyusunan Rencana Strategis Tahun 2025 s/d 2029, Rencana Kinerja Tahunan, Perjanjian Kinerja dan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah, dan IKU juga diperlukan sebagai tolak ukur atas keberhasilan sasaran strategis dalam mencapai tujuan. Pengadilan Negeri Payakumbuh Kelas II telah menetapkan Indikator Kinerja Utama dan indikator tersebut telah direviu untuk mempertajam sasaran strategis. Reviu Indikator Kinerja Utama (IKU) tersebut dilakukan Reviu pada tahun 2025, Reviu tersebut dilakukan berdasarkan Surat Sekretaris Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor: 171/SEK/SK/II/2022 tanggal 31 Januari 2022 tentang Penetapan Indikator Kinerja Utama (IKU) pada Pengadilan Tingkat Banding dan Pengadilan Tingkat Pertama dilingkungan Mahkamah Agung Republik Indonesia. Adapun Indikator Kinerja Utama (IKU) Pengadilan Negeri Payakumbuh Kelas II setelah dilakukan Reviu adalah sebagai berikut:

**Tabel 3.**  
**INDIKATOR KINERJA UTAMA (IKU)**  
**PENGADILAN NEGERI PAYAKUMBUH KELAS II TAHUN 2025**

| NO                                                                                                                               | SASARAN KINERJA                                                                | INDIKATOR KINERJA UTAMA                                 | PENJELASAN                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | PENANG GUNG JAWAB | SUMBER DATA                         |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|-------------------------------------|
| Tujuan 1 : Mewujudkan Badan Peradilan yang Mandiri dalam Pelayanan dan Penegakan Hukum yang Berkepastian, Setara dan Berkeadilan |                                                                                |                                                         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                   |                                     |
| 1.                                                                                                                               | Terwujudnya peradilan yang efektif transparan, akuntabel, responsif dan modern | 1.1 Persentase penyelesaian perkara secepat tepat waktu | $\frac{\text{Jumlah perkara yang diselesaikan tepat waktu}}{\text{Jumlah perkara yang diselesaikan}} \times 100\%$ <p><b>Catatan :</b></p> <ol style="list-style-type: none"> <li>Perhitungan penyelesaian perkara tingkat pertama secara tepat waktu yaitu penyelesaian perkara sejak mendapatkan nomor register hingga perkara di minutasasi sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.</li> <li>Untuk perkara yang proses pemanggilannya telah ditentukan oleh peraturan perundang-undangan seperti panggilan tergugat melalui media massa dan berkedudukan di luar negeri tidak termasuk dalam perhitungan indikator ini.</li> <li>Jumlah perkara yang diselesaikan dengan perkara yang harus diselesaikan (siswa awal tahun dan perkara yang masuk).</li> <li>Jumlah perkara yang ada = Jumlah perkara yang diterima Tahun berjalan ditambah sisa perkara tahun sebelumnya.</li> </ol> <p><b>Dasar Hukum :</b></p> | Panitera          | Laporan Bulanan dan Laporan Tahunan |

|  |                                                                                                                     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                                     |  |
|--|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------|--|
|  |                                                                                                                     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | <ul style="list-style-type: none"><li>Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 2 Tahun 2014 tanggal 13 Maret 2014 tentang Penyelesaian Perkara di Pengadilan Tingkat Pertama dan Tingkat Banding Pada 4 (empat) Lingkungan Peradilan.</li><li>Peraturan perundang-undangan atau kebijakan terkait yang mengatur batas waktu penyelesaian perkara.</li></ul> |                                     |  |
|  | 1.2 Persentase Penyediaan/ pengiriman salinan putusan tepat waktu oleh pengadilan tingkat pertama kepada para pihak | $\frac{\text{Jumlah salinan putusan yang tersedia/dikirimkan kepada para pihak secara tepat waktu}}{\text{Jumlah perkara yang diputus}} \times 100\%$ <p><b>Catatan :</b></p> <ol style="list-style-type: none"><li>Untuk perkara perdata sebagai pengadilan tingkat pertama, kinerja dihitung sejak putusan diucapkan sampai dengan tersedianya salinan putusan diucapkan sampai dengan tersedianya salinan putusan pada SIP (Sistem Informasi Pengadilan). Pada perkara konvensional dikurangi tenggang waktu penyelesaian putusan 14 hari kerja untuk perkara pidana 7 hari.</li><li>Kinerja pengiriman salinan putusan untuk perkara pidana sebagai pengadilan tingkat pertama yang dilakukan secara Konvensional/elektronik/surat tercatat dengan penjelasan sebagai berikut :<ol style="list-style-type: none"><li>Kinerja pengiriman salinan putusan melalui jurusita dihitung sejak putusan diucapkan sampai dengan salinan putusan diterima oleh para pihak;</li><li>Kinerja pengiriman salinan Putusan dengan metode pengiriman elektronik dihitung pada hari dan tanggal yang sama dengan pengucapan putusan;</li><li>Kinerja pengiriman salinan putusan melalui surat tercatat/pihak ketiga dihitung sejak putusan diucapkan sampai dengan salinan putusan disampaikan kepada para pihak.</li></ol></li></ol> | Panitera                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | Laporan Bulanan dan Laporan Tahunan |  |
|  | 1.3 Persentase                                                                                                      | $\frac{\text{Jumlah pemberitahuan petikan atau amar putusan tingkat banding, Kasasi,}}{\text{Jumlah perkara yang diputus}} \times 100\%$                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | Panitera                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | Laporan                             |  |

|  |  |                                                                                                                                                  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |  |                                    |
|--|--|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|------------------------------------|
|  |  | <p>pengiriman pemberitahuan petikan/amar putusan tingkat banding, kasasi dan PK secara tepat waktu oleh Pengadilan pengaju kepada para pihak</p> | <p><i>PK yang disampaikan kepada para pihak secara tepat waktu</i></p> <hr/> <p><i>Jumlah petikan atau amar putusan banding, kasasi dan PK yang diterima Pengadilan pengaju</i> X 100%</p> <p><b>Catatan :</b></p> <ol style="list-style-type: none"> <li>Kinerja pemberitahuan isi putusan perkara perdata secara konvensional/elektronik/surat tercatat dengan penjelasan sebagai berikut : <ol style="list-style-type: none"> <li>Kinerja pemberitahuan isi putusan melalui jurusita dihitung sejak pemberitahuan isi putusan diterima pengadilan pengaju sampai diterima oleh para pihak;</li> <li>Kinerja pemberitahuan isi putusan dengan metode pengiriman elektronik dihitung sejak pemberitahuan isi putusan diterima pengadilan pengaju sampai dikirimkan melalui domisili elektronik para pihak.</li> <li>Kinerja pemberitahuan isi putusan melalui surat tercatat/pihak ketiga dihitung sejak pemberitahuan isi putusan diterima pengadilan pengaju sampai disampaikan kepada para pihak.</li> </ol> </li> <li>Kinerja pengiriman petikan isi putusan perkara pidana, secara konvensional/elektronik/surat tercatat dengan penjelasan sebagai berikut : <ol style="list-style-type: none"> <li>Kinerja pengiriman petikan isi putusan melalui jurusita dihitung sejak petikan isi putusan diterima pengadilan pengaju sampai diterima oleh para pihak;</li> <li>Kinerja pengiriman petikan isi putusan dengan metode pengiriman elektronik dihitung sejak petikan isi putusan diterima pengadilan pengaju sampai dikirimkan melalui domisili elektronik para pihak.</li> <li>Kinerja pengiriman petikan isi putusan melalui surat tercatat/pihak ketiga dihitung sejak petikan isi putusan diterima pengadilan pengaju sampai disampaikan kepada para pihak. (dikecualikan untuk penyampaian</li> </ol> </li> </ol> |  | <p>Bulanan dan Laporan Tahunan</p> |
|--|--|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|------------------------------------|

|  |                                                                                                                                               |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                                                                                                                                                                                                                           |                                     |  |
|--|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------|--|
|  |                                                                                                                                               |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | petikan/isi putusan banding, Kasasi dan PK untuk para pihak yang berada diluar negeri melalui prosedur rogatori. Para pihak termasuk Penuntut Umum, Terdakwa dan Terpidana (dikurangi dengan waktu toleransi pengiriman). |                                     |  |
|  | 1.4 Persentase pengiriman salinan putusan perkara pidana tingkat banding, kasasi dan PK tepat waktu oleh pengadilan pengaju kepada par pihak. | $\frac{\text{Jumlah salinan putusan yang dikirimkan kepada para pihak secara tepat waktu}}{\text{Jumlah salinan Putusan Banding, Kasasi dan PK yang diterima Pengadilan Pengaju}} \times 100\%$ <p><b>Catatan :</b><br/>Kinerja pengiriman salinan putusan perkara pidana secara konvensional/elektronik/surat tercatat dengan penjelasan sebagai berikut :</p> <ul style="list-style-type: none"><li>a. Kinerja salinan putusan melalui jurusita dihitung sejak salinan putusan diterima pengadilan pengaju sampai diterima oleh para pihak;</li><li>b. Kinerja salinan putusan dengan metode pengiriman elektronik dihitung sejak salinan putusan diterima pengadilan pengaju sampai dikirimkan melalui domisili elektronik para pihak;</li><li>c. Kinerja salinan putusan melalui surat tercatat/pihak ketiga dihitung sejak salinan putusan diterima pengadilan pengaju sampai disampaikan kepada para pihak.</li><li>d. Para pihak termasuk penuntut umum, terdakwa dan terpidana.</li></ul> | Panitera                                                                                                                                                                                                                  | Laporan Bulanan dan Laporan Tahunan |  |
|  | 1.5 Persentase Putusan pengadilan yang diunggah pada direktori putusan                                                                        | $\frac{\text{Jumlah putusan yang diunggah pada direktori putusan}}{\text{Jumlah putusan yang telah diminutasi}} \times 100\%$ <p><b>Catatan :</b><br/>Indikator ini bertujuan untuk mengukur kepatuhan pengadilan tingkat pertama untuk melakukan unggah melakukan unggah putusan pada direktori putusan paling lambat</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | Panitera                                                                                                                                                                                                                  | Laporan Bulanan dan Laporan Tahunan |  |

|  |                                                                                          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |          |                                     |
|--|------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------|-------------------------------------|
|  |                                                                                          | <p>pada saat perkara diminutasi.</p> <p><b>Dasar Hukum :</b></p> <p>Surat Keputusan Ketua Mahkamah Agung Nomor 2-144/KMA/SK/VIII/2022 tentang Standar Pelayanan Informasi Publik di Pengadilan.</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |          |                                     |
|  | 1.6 Persentase penyelesaian permohonan eksekusi putusan perdata                          | <p><math display="block">\frac{\text{Jumlah permohonan eksekusi putusan perdata yang diselesaikan}}{\text{Jumlah putusan perdata yang dimohonkan eksekusi}} \times 100\%</math></p> <p><b>Catatan :</b></p> <p>Permohonan eksekusi yang diselesaikan meliputi :</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>Berhasil dilaksanakan eksekusi;</li> <li>Dicabut; dan</li> <li>Dicoret dari register termasuk <i>non executable</i></li> </ol>                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | Panitera | Laporan Bulanan dan Laporan Tahunan |
|  | 1.7 Persentase perkara yang berhasil diselesaikan melalui pendekatan keadilan restoratif | <p><math display="block">\frac{\text{Jumlah perkara yang berhasil diselesaikan melalui Pendekatan keadilan restoratif}}{\text{Jumlah perkara yang memenuhi kriteria penerapan Pendekatan keadilanrestoratif}} \times 100\%</math></p> <p><b>Catatan :</b></p> <ol style="list-style-type: none"> <li>Kinerja penerapan pendekatan keadilan restoratif dengan ketentuan sebagai berikut : <ol style="list-style-type: none"> <li>Tindak pidana yang dilakukan merupakan tidak pidana ringan atau kerugian korban bernilai tidak lebih dari Rp. 2.500.000,00 (dua juta lima ratus ribu rupiah) atau tidak lebih dari upah minimum provinsi setempat; Kinerja salinan putusan dengan metode pengiriman elektronik dihitung sejak</li> </ol> </li> </ol> | Panitera | Laporan Bulanan dan Laporan Tahunan |

|  |  |                                                                          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |          |                                             |
|--|--|--------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------|---------------------------------------------|
|  |  |                                                                          | <p>salinan putusan diterima pengadilan pengaju sampai dikirimkan melalui domisili elektronik para pihak.</p> <p>b. Tindak pidana merupakan delik aduan;</p> <p>c. Tindak pidana dengan ancaman hukuman maksimal 5 (lima) tahun penjara dalam salah satu dakwaan, termasuk tindak pidana jinayat menurut qanun;</p> <p>d. Tindak pidana dengan pelaku anak yang diversinya tidak berhasil;</p> <p>e. Tindak pidana lalu lintas yang berupa kejahatan;</p> <p>2. Hakim tidak berwenang menerapkan keadilan restoratif dalam hal :</p> <p>a. Korban atau terdakwa menolak untuk melakukan perdamaian;</p> <p>b. Terdapat relasi kuasa;</p> <p>c. Terdakwa mengulangi tindak pidana sejenis dalam kurun waktu tiga tahun sejak terdakwa.</p> <p>3. Keberhasilan perkara keadilan restoratif berdasarkan PERMA terkait keadilan restoratif:</p> <p>a. Berpedoman kepada PERMA 1 Tahun 2024.</p> <p>b. Pemulihan korban dipertimbangkan dalam putusan;</p> <p>c. Penjatuhan pidana percobaan atau penjatuhan pidana pengawasan dan pidana kerja sosial;</p> |          |                                             |
|  |  | <p>1.8 Persentase perkara yang berhasil diselesaikan melalui mediasi</p> | <p><i>Jumlah perkara yang berhasil diselesaikan melalui mediasi</i></p> <hr/> <p><i>Jumlah perkara yang wajib dilakukan mediasi</i> X 100%</p> <p><b>Catatan :</b></p> <p>1. Perkara yang berhasil diselesaikan mediasi meliputi :</p> <p>a. Perkara yang berhasil didamaikan seluruhnya dengan akta perdamaian atau pencabutan perkara;</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | Panitera | <p>Laporan Bulanan dan Laporan Tahunan.</p> |

|  |  |                                                                               |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |          |                                      |
|--|--|-------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------|--------------------------------------|
|  |  |                                                                               | <p>b. Perkara yang berhasil didamaikan sebagian.</p> <p>2. Kinerja mediasi dihitung atas keberhasilan mediasi yang dilaksanakan oleh mediator hakim ataupun non hakim.</p> <p>3. Jumlah perkara yang wajib dilakukan mediasi tidak termasuk perkara yang tidak dapat dilaksanakan mediasi karena ketidakhadiran salah satu pihak.</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |          |                                      |
|  |  | <p>1.9 Persentase perkara anak yang berhasil diselesaikan melalui diversi</p> | <p style="text-align: center;"><u>Jumlah perkara anak yang berhasil diselesaikan secara diversi</u><br/> Jumlah perkara anak yang telah selesai proses diversi X 100%</p> <p><b>Catatan :</b></p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Jumlah perkara anak yang telah selesai proses musyawarah diversi adalah perkara anak yang telah memenuhi syarat untuk dilaksanakan diversi dan telah selesai proses musyawarah diversi.</li> <li>2. Kriteria perkara anak yang memenuhi syarat diversi adalah perkara anak yang diancam dengan pidana penjara dibawah 7 tahun dan bukan merupakan pengulangan tindak pidana.</li> <li>3. Keberhasilan diversi perkara anak yaitu adanya penetapan diversi berhasil dari penetapan Ketua Pengadilan.</li> <li>4. Pembaginya jumlah perkara anak yang telah selesai proses diversi adalah telah mencapai musyawarah/berunding/berumbuk.</li> </ol> | Panitera | Laporan Bulanan dan Laporan Tahunan  |
|  |  | <p>1.10 Persentase perkara perdata tingkat</p>                                | <p style="text-align: center;"><u>jumlah perkara perdata tingkat pertama yang diajukan menggunakan e-Court</u><br/> Jumlah perkara perdata tingkat pertama yang diajukan X 100%</p> <p><b>Catatan :</b></p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Jumlah perkara perdata yang didaftarkan meliputi jumlah perkara perdata yang</li> </ol>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | Panitera | Laporan Bulanan dan Laporan Tahunan. |

|  |  |                                                                                  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |          |                                      |
|--|--|----------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------|--------------------------------------|
|  |  | pertama yang menggunakan e-Court                                                 | <p>diajukan secara elektronik melalui e-Court dan perkara perdata yang diajukan secara konvensional.</p> <p>2. Pembagi jumlah perkara perdata tingkat pertama yang diajukan sama dengan didaftarkan.</p> <p><b>Dasar Hukum :</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>Peraturan Mahkamah Agung Nomor 7 Tahun 2022 tentang perubahan atas Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2019 tentang Administrasi Perkara dan Persidangan di Pengadilan secara Elektronik.</li> <li>Keputusan Ketua Mahkamah Agung Nomor 363/KMA/SK/SK/XII/2022 tentang Petunjuk Teknis Administrasi dan Persidangan perkara perdata, perkara agama, dan Tata Usaha Negara di Pengadilan secara Elektronik.</li> </ul> |          |                                      |
|  |  | 1.11<br>Persentase perkara pidana yang dilimpahkan secara elektronik (e-Berpadu) | <p style="text-align: center;"><i><u>jumlah perkara pidana yang dilimpahkan secara elektronik</u></i><br/> <i>Jumlah perkara pidana yang dilimpahkan</i> <span style="float: right;"><i>X 100%</i></span></p> <p><b>Catatan :</b></p> <ol style="list-style-type: none"> <li>Untuk mengukur persentase jumlah perkara pidana yang dilimpahkan secara elektronik melalui e-Berpadu.</li> <li>Pelimpahan perkara pidana meliputi jumlah perkara pidana yang dilimpahkan secara elektronik melalui e-Berpadu dan perkara pidana yang dilimpahkan secara konvensional.</li> </ol>                                                                                                                        | Panitera | Laporan Bulanan dan Laporan Tahunan. |
|  |  | 1.12<br>Persentase layanan                                                       | <p style="text-align: center;"><i><u>jumlah layanan perkara pidana yang diajukan secara elektronik</u></i><br/> <i>Jumlah layanan perkara pidana</i> <span style="float: right;"><i>X 100%</i></span></p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | Panitera | Laporan Bulanan dan Laporan          |

|    |                                                       |                                                                                              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                         |                 |
|----|-------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------|-----------------|
|    |                                                       | perkara pidana yang diajukan secara elektronik (e-Berpadu).                                  | <b>Catatan :</b> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Untuk mengukur persentase jumlah layanan perkara pidana yang diajukan secara elektronik melalui e-Berpadu selain pelimpahan perkara (misalnya, Penyitaan, Penggeledahan, Perpanjangan Penahanan, dll)</li> <li>2. Jumlah layanan perkara pidana meliputi jumlah layanan perkara pidana masing-masing layanan yang diajukan secara elektronik melalui e-Berpadu dan diajukan secara Konvensional.</li> </ol>                                                                                                                                                                                                                                                     |                         | Tahunan.        |
| 2. | Meningkatnya Tingkat Keyakinan dan Kepercayaan Publik | 2.1 Indeks kepuasan pengguna layanan pengadilan berdasarkan standar layanan yang ditetapkan. | <div style="border: 1px solid black; padding: 5px; text-align: center;">Indeks kepuasan pengguna layanan pengadilan</div> <p>Indeks ini bertujuan untuk mengukur kepuasan masyarakat pencari keadilan terhadap standar layanan pengadilan dengan kriteria sebagai berikut :</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Persyaratan.</li> <li>2. Sistem, mekanisme dan prosedur.</li> <li>3. Waktu penyelesaian</li> <li>4. Biaya/tarif.</li> <li>5. Produk spesifikasi jenis pelayanan.</li> <li>6. Kompetensi pelaksana.</li> <li>7. Perilaku pelaksana.</li> <li>8. Penanganan pengaduan, saran dan masukan.</li> <li>9. Sarana dan prasarana.</li> </ol> <p>Pengukuran indeks meliputi layanan sebagai berikut :</p> | Panitera dan Sekretaris | Laporan Tahunan |

|                                                                           |                                                                 |                                                                                   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |            |                  |
|---------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|------------------|
|                                                                           |                                                                 |                                                                                   | <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Kepuasan pengguna layanan pos bantuan hukum (posbakum);</li> <li>2. Kepuasan pengguna layanan sidang di luar gedung pengadilan.</li> <li>3. Kepuasan pengguna layanan pembebasan biaya perkara (prodeo);</li> <li>4. Kepuasan para pihak dalam perkara perempuan berhadapan dengan hukum;</li> <li>5. Kepuasan para pihak dalam perkara penyandang disabilitas berhadapan dengan hukum.</li> </ol> <p>Layanan di SK KMA 026 Tahun 2012 diantaranya :</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Pelayanan administrasi persidangan;</li> <li>2. Pelayanan bantuan hukum;</li> <li>3. Pelayanan pengaduan;</li> <li>4. Pelayanan permohonan informasi.</li> </ol> |            |                  |
| Tujuan 2 : Mewujudkan Manajemen Peradilan yang Transparan dan Profesional |                                                                 |                                                                                   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |            |                  |
| 3.                                                                        | Terwujudnya Manajemen Peradilan yang Transparan dan Profesional | 3.1 Indeks Profesionalitas Aparatur Sipil Negara (IP ASN) satuan kerja pengadilan | <p><b>Catatan :</b></p> <p>Nilai Indeks profesionalitas Aparatur Sipil Negara (IP ASN) terdiri dari :</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Kompetensi (40%)</li> <li>2. Kinerja (30%)</li> <li>3. Kualifikasi (25%)</li> <li>4. Disiplin (5%)</li> </ol> <p><b>Dasar Hukum :</b></p> <p>Peraturan Badan Kepegawaian Daerah Nomor 8 Tahun 2019.</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | Sekretaris | Laporan Tahunan  |
|                                                                           |                                                                 | 3.2 Nilai Indikator Kinerja                                                       | <p><b>Catatan :</b></p> <p>Nilai Kinerja Pelaksanaan Anggaran terdiri dari :</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | Sekretaris | Laporan Bulanan, |

|  |                                            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |            |                                                  |
|--|--------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|--------------------------------------------------|
|  |                                            | <p>Pelaksanaan Anggaran (IKPA) Satuan Kerja Pengadilan</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>a. Revisi DIPA (10%)</li> <li>b. Penyerapan Anggaran (20%)</li> <li>c. Penyelesaian Tagihan (10%)</li> <li>d. Dispensasi SPM (menjadi pengurangan nilai IKPA)</li> <li>e. Deviasi Hal. 3 DIPA (15%)</li> <li>f. Belanja Kontraktual (10%)</li> <li>g. Pengelolaan UP dan TUP (10%)</li> <li>h. Capaian Output (25%)</li> </ul> <p>Nilai kinerja pelaksanaan anggaran merupakan pengukuran kinerja tahun berjalan.</p> <p><b>Dasar Hukum :</b></p> <p>Peraturan Ditjen Perbendaharaan kementerian Keuangan Nomor Per-5/PB/2024 tentang Petunjuk Teknis Penilaian Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran Belanja Kementerian Negara/Lembaga.</p> |            | Semester, Triwulan dan Tahunan.                  |
|  | 3.3 Nilai Kinerja Perencanaan Anggaran     | <p><b>Catatan :</b></p> <p>Nilai Kinerja Perencanaan Anggaran :</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>a. Efektifitas dengan nilai 75% yang terdiri dari : <ul style="list-style-type: none"> <li>- Capaian Indikator Sasaran Strategis K/L (25%)</li> <li>- Agregasi Capaian IKP Unit Eselon I (25%)</li> <li>- Agregasi Capaian RO Satker (30%)</li> </ul> </li> <li>b. Efisiensi 25% yaitu agregasi nilai efisiensi satker.</li> </ul> <p>Nilai kinerja perencanaan anggaran merupakan pengukuran kinerja tahun berjalan.</p>                                                                                                                                                                                                             | Sekretaris | Laporan Bulanan, Semester, Triwulan dan Tahunan. |
|  | 3.4 Nilai Indikator Pengelolaan Aset (IPA) | <p><b>Catatan :</b></p> <p>Indeks Pengelolaan Aset adalah indikator kinerja untuk mengukur kualitas tata kelola barang milik negara.</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | Sekretaris | Laporan Tahunan Aplikasi E-                      |

|  |  |                            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |  |                                                                        |
|--|--|----------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|------------------------------------------------------------------------|
|  |  | Satuan Kerja<br>Pengadilan | <p>Nilai Indeks Pengelolaan Aset merupakan pengukuran kinerja tahun berjalan</p> <p><b>Dasar Hukum :</b></p> <ul style="list-style-type: none"><li>• Keputusan Menteri Keuangan Nomor 112/KM.6/2024 tentang kinerja Pengelolaan Barang Milik Negara Tahun 2024</li><li>• Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2020 tentang perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah.</li></ul> |  | Sadewa,<br>SIMAN,<br>MonSAKTI<br>dan Laporan<br>Realisasi<br>Anggaran. |
|--|--|----------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|------------------------------------------------------------------------|

Keterkaitan tujuan, sasaran, dan indikator kinerja utama digambarkan sebagai berikut :

**Tabel 4.**

**Hubungan Tujuan, Sasaran Strategis dan Indikator Kinerja Utama**

| NO | TUJUAN                                                                                                                 | SASARAN STRATEGIS                                                                   | INDIKATOR KINERJA UTAMA                                                                                                                                 | PENJELASAN INDIKATOR KINERJA UTAMA                                                                                                                                                                                                                   |
|----|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 1. | Mewujudkan Badan Peradilan yang Mandiri dalam Pelayanan dan Penegakan Hukum yang Berkepastian, Setara, dan Berkeadilan | 1. Terwujudnya peradilan yang efektif, transparan, akuntabel, responsive dan modern | a. Persentase penyelesaian perkara secepat tepat waktu                                                                                                  | Perbandingan antara jumlah perkara Perdata yang diselesaikan tepat waktu dengan jumlah perkara yang diselesaikan                                                                                                                                     |
|    |                                                                                                                        |                                                                                     | b. Persentase Penyediaan/ pengiriman salinan putusan tepat waktu oleh pengadilan tingkat pertama kepada para pihak                                      | Perbandingan antara jumlah salinan putusan yang tersedia/dikirimkan kepada para pihak secara tepat waktu dengan jumlah perkara yang diputus                                                                                                          |
|    |                                                                                                                        |                                                                                     | c. Persentase pengiriman pemberitahuan petikan/amar putusan tingkat banding, kasasi dan PK secara tepat waktu oleh Pengadilan pengaju kepada para pihak | Perbandingan antara Jumlah pemberitahuan petikan atau amar putusan tingkat banding, Kasasi, PK yang disampaikan kepada para pihak secara tepat waktu dengan Jumlah petikan atau amar putusan banding, kasasi dan PK yang diterima Pengadilan pengaju |
|    |                                                                                                                        |                                                                                     | d. Persentase pengiriman salinan putusan perkara pidana tingkat banding, kasasi dan PK tepat waktu oleh pengadilan pengaju kepada par pihak.            | Perbandingan antara Jumlah salinan putusan yang dikirimkan kepada para pihak secara tepat waktu dengan Jumlah salinan Putusan Banding, Kasasi dan PK yang diterima Pengadilan Pengaju                                                                |

|  |  |  |                                                                                         |                                                                                                                                                                                            |
|--|--|--|-----------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|  |  |  | e. Persentase Putusan pengadilan yang diunggah pada direktori putusan                   | Perbandingan antara Jumlah putusan yang diunggah pada direktori putusan dengan Jumlah putusan yang telah diminutasi                                                                        |
|  |  |  | f. Persentase penyelesaian permohonan eksekusi putusan                                  | Perbandingan antara Jumlah permohonan eksekusi putusan perdata yang diselesaikan dengan Jumlah putusan perdata yang dimohonkan eksekusi                                                    |
|  |  |  | g. Persentase perkara yang berhasil diselesaikan melalui pendekatan keadilan restoratif | Perbandingan antara Jumlah perkara yang berhasil diselesaikan melalui pendekatan keadilan restoratif dengan Jumlah perkara yang memenuhi kriteria penerapan pendekatan keadilan restoratif |
|  |  |  | h. Persentase perkara yang berhasil diselesaikan melalui mediasi                        | Perbandingan antara Jumlah perkara yang berhasil diselesaikan melalui mediasi dengan Jumlah perkara yang wajib dilakukan mediasi                                                           |
|  |  |  | i. Persentase perkara anak yang berhasil diselesaikan melalui diversi                   | Perbandingan antara Jumlah perkara anak yang berhasil diselesaikan secara diversi dengan Jumlah perkara anak yang telah selesai proses diversi                                             |

|    |                                                                |                                                                 |                                                                                            |                                                                                                                                                          |
|----|----------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|    |                                                                |                                                                 | j. Persentase perkara perdata tingkat pertama yang menggunakan e-Court                     | Perbandingan antara Jumlah perkara perdata tingkat pertama yang diajukan menggunakan e-Court dengan Jumlah perkara perdata tingkat pertama yang diajukan |
|    |                                                                |                                                                 | k. Persentase perkara pidana yang dilimpahkan secara elektronik (e-Berpadu)                | Perbandingan antara Jumlah perkara pidana yang dilimpahkan secara elektronik dengan Jumlah perkara pidana yang dilimpahkan                               |
|    |                                                                |                                                                 | l. Persentase layanan perkara pidana yang diajukan secara elektronik (e-Berpadu).          | Perbandingan antara Jumlah layanan perkara pidana yang diajukan secara elektronik dengan Jumlah layanan perkara pidana                                   |
|    |                                                                | 2. Meningkatnya Tingkat Keyakinan dan Kepercayaan Publik        | a. Indeks kepuasan pengguna layanan pengadilan berdasarkan standar layanan yang ditetapkan | Pengukuran tingkat kepuasan masyarakat pencari keadilan terhadap layanan Pengadilan Negeri Payakumbuh                                                    |
| 2. | Mewujudkan Manajemen Peradilan yang Transparan dan Profesional | Terwujudnya Manajemen Peradilan yang Transparan dan Profesional | a. Indeks Profesionalitas Aparatur Sipil Negara (IP ASN) satuan kerja                      | Pengukuran tingkat profesionalitas Aparatur Sipil Negara (IP ASN)                                                                                        |
|    |                                                                |                                                                 | b. Nilai Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran (IKPA) Satuan Kerja Pengadilan             | Pengukuran tingkat kualitas Pelaksanaan Anggaran DIPA 01 & DIPA 03                                                                                       |

|  |  |  |                                                                         |                                                                                         |
|--|--|--|-------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------|
|  |  |  | c. Nilai Kinerja<br>Perencanaan Anggaran                                | Pengukuran tingkat<br>kualitas Efektifitas<br>Perencanaan Anggaran<br>DIPA 01 & DIPA 03 |
|  |  |  | d. Nilai Indikator<br>Pengelolaan Aset (IPA)<br>Satuan Kerja Pengadilan | Pengukuran tingkat<br>kualitas tata kelola Barang<br>Milik Negara                       |

#### **D. PROGRAM UTAMA DAN KEGIATAN POKOK.**

##### **1. Program Utama**

Ketiga sasaran strategis yang telah ditetapkan merupakan sasaran yang akan dicapai Pengadilan Negeri Payakumbuh dalam tahun 2025 s/d 2029. Untuk mewujudkan visi dan misi serta sasaran strategis, maka Pengadilan Negeri Payakumbuh mempunyai program, sebagai berikut :

- 1) Program Penyelesaian Perkara pada Pengadilan Negeri Payakumbuh.
- 2) Program Peningkatan Manajemen Aparatur Pengadilan.
- 3) Program Pendidikan dan Pelatihan Aparatur Pengadilan.
- 4) Program Peningkatan Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya.
- 5) Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur Negara Mahkamah Agung.
- 6) Program Peningkatan Pengawasan dan Akuntabilitas Aparatur Pengadilan Negeri Payakumbuh.

##### **2. Kegiatan Pokok**

- 1) Ketua Pengadilan Negeri Payakumbuh melaksanakan dukungan di bidang teknis dan administrasi yustisial kepada majelis Hakim dalam memeriksa, mengadili, dan memutus perkara. Dalam tugas dan fungsi ini mempunyai indikator kinerja *outcome* antara lain: perkara

yang diselesaikan di Pengadilan Negeri Payakumbuh, pemberian pertimbangan dan penanganan perkara sesuai petunjuk yang telah ditetapkan.

- 2) Panitera Pengadilan Negeri Payakumbuh melaksanakan monitoring dan evaluasi dalam penyelesaian perkara melalui SIPP dan pembuatan Berita Acara tepat waktu kepada Panitera Pengganti dan Jurusita. Dalam tugas dan fungsi ini mempunyai indikator kinerja *outcome* antara lain: percepatan penyelesaian perkara melalui SIPP.
- 3) Hakim Pengawas sebagai pelaksana pengawasan terhadap pelaksanaan tugas (baik tugas administrasi umum dan administrasi peradilan, perencanaan dan realisasi anggaran, teknis peradilan, serta semua tugas lainnya) di lingkungan Pengadilan Negeri Payakumbuh dan jajaran Aparatur Pengadilan, mempunyai indikator *outcome* yaitu pengaduan yang ditindaklanjuti dan temuan yang ditindaklanjuti.
- 4) Sekretaris Pengadilan Negeri Payakumbuh mengusulkan Pendidikan, Pelatihan dan administrasi pendukung teknis terhadap sumber daya Aparatur yang ada di Pengadilan Negeri Payakumbuh sebagai pelaksana pengembangan kualitas sumber daya manusia di lingkungan Pengadilan Negeri Payakumbuh, menghasilkan indikator kinerja *outcome*: pegawai yang lulus diklat teknis dan non teknis serta pejabat yang lulus *fit and proper test* dalam rangka promosi.
- 5) Kepala Sub Bagian Perencanaan sebagai perencana, penyusunan anggaran, dan sarana dan prasarana dapat meningkatkan anggaran dan sarana maupun prasarana untuk Pengadilan Negeri Payakumbuh, sehingga tercapainya anggaran, sarana dan prasarana yang layak untuk Pengadilan Negeri Payakumbuh. Unit ini mempunyai indikator *outcome website* yang diakses oleh masyarakat pencari keadilan, dan alokasi anggaran yang diberikan untuk prodeo, bantuan hukum, sidang keliling maupun alokasi pemeliharaan perangkat teknologi informasi untuk menunjang proses penyelesaian perkara.

**Tabel.5**

**Program, Kegiatan dan Kebijakan**

| No | Program     | Kegiatan    | Kebijakan                              |
|----|-------------|-------------|----------------------------------------|
| 1  | Peningkatan | Peningkatan | a. Batas waktu penyelesaian perkara di |

|   |                                                                        |                                                                           |                                                                                                                                                                                                                                                      |
|---|------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|   | Manajemen Peradilan Umum                                               | manajemen peradilan umum                                                  | Pengadilan<br>b. Percepatan penyelesaian minutasasi perkara melalui SIPP.<br>c. Pemberian layanan hukum bagi masyarakat tidak mampu<br>d. Penerapan Sistem informasi penelusuran perkara<br>e. Biaya perkara yang ringan melalui pemanfaatan e-Court |
| 2 | Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya Mahkamah Agung | Pembinaan Administrasi dan Pengelolaan Keuangan Badan Urusan Administrasi | a. Pembinaan tenaga teknis dan non teknis peradilan<br>b. Pedoman pengawasan di Lingkungan Peradilan<br>c. Kepuasan masyarakat pencari keadilan                                                                                                      |

Program dan kegiatan tersebut untuk mencapai sasaran strategis:

- Terwujudnya Proses Peradilan yang efektif, transparan, akuntabel, responsif dan modern.
- Meningkatnya tingkat keyakinan dan kepercayaan public.
- Terwujudnya Manajemen Peradilan yang Transparan dan Profesional.
- Peningkatan Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya.
- Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur Negara Mahkamah Agung.

**Tabel.6**

**Hubungan Program Utama, Kegiatan Pokok, Sasaran dan Indikator.**

| Program Utama                        | Kegiatan Pokok                       | Sasaran                                                                           | Indikator Kinerja Utama |                                                                                                                 |
|--------------------------------------|--------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------|-------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Peningkatan Manajemen Peradilan Umum | Peningkatan Manajemen Peradilan Umum | 1. Terwujudnya peradilan yang efektif transparan, akuntabel, responsif dan modern | a                       | Persentase penyelesaian perkara secepat tepat waktu                                                             |
|                                      |                                      |                                                                                   | b                       | Persentase Penyediaan/ pengiriman salinan putusan tepat waktu oleh pengadilan tingkat pertama kepada para pihak |
|                                      |                                      |                                                                                   | c                       | Persentase pengiriman pemberitahuan petikan/amar putusan                                                        |

|  |  |  |   |                                                                                                                                           |
|--|--|--|---|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|  |  |  |   | tingkat banding, kasasi dan PK secara tepat waktu oleh Pengadilan pengaju kepada para pihak                                               |
|  |  |  | d | Persentase pengiriman salinan putusan perkara pidana tingkat banding, kasasi dan PK tepat waktu oleh pengadilan pengaju kepada par pihak. |
|  |  |  | e | Persentase Putusan pengadilan yang diunggah pada direktori putusan                                                                        |
|  |  |  | f | Persentase penyelesaian permohonan eksekusi putusan                                                                                       |
|  |  |  | g | Persentase perkara yang berhasil diselesaikan melalui pendekatan keadilan restoratif                                                      |
|  |  |  | h | Persentase perkara yang berhasil diselesaikan melalui mediasi                                                                             |
|  |  |  | i | Persentase perkara anak yang berhasil diselesaikan melalui diversi                                                                        |
|  |  |  | j | Persentase perkara perdata tingkat pertama yang menggunakan e-Court                                                                       |
|  |  |  | k | Persentase perkara pidana yang dilimpahkan secara elektronik (e-Berpadu)                                                                  |
|  |  |  | l | Persentase layanan perkara pidana yang diajukan secara elektronik (e-Berpadu).                                                            |

|                                                                                    |                                                                           |                                                                    |    |                                                                                          |
|------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------|----|------------------------------------------------------------------------------------------|
| Peningkatan Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya Mahkamah Agung | Pembinaan Administrasi dan Pengelolaan Keuangan Badan Urusan Administrasi | 2. Meningkatnya Tingkat Keyakinan dan Kepercayaan Publik           | a. | Indeks kepuasan pengguna layanan pengadilan berdasarkan standar layanan yang ditetapkan. |
|                                                                                    |                                                                           | 3. Terwujudnya Manajemen Peradilan yang Transparan dan Profesional | a. | Indeks Profesionalitas Aparatur Sipil Negara (IP ASN) satuan kerja pengadilan.           |
|                                                                                    |                                                                           |                                                                    | b. | Nilai Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran (IKPA) Satuan Kerja Pengadilan              |
|                                                                                    |                                                                           |                                                                    | c. | Nilai Kinerja Perencanaan Anggaran                                                       |
|                                                                                    |                                                                           |                                                                    | d. | Nilai Indikator Pengelolaan Aset (IPA) Satuan Kerja Pengadilan                           |

#### E. RENCANA KINERJA TAHUNAN (RKT) TAHUN 2026.

Rencana Kinerja tahun 2026 Pengadilan Negeri Payakumbuh memuat angka target kinerja tahun 2026 untuk seluruh indikator kinerja yang ada pada tingkat sasaran dan kegiatan. Angka target kinerja ini akan menjadi komitmen yang harus dicapai dalam periode tahun 2026. Selain itu, dokumen Rencana Kinerja tersebut menjadi dasar bagi penetapan kesepakatan tentang kinerja yang akan diwujudkan oleh organisasi (*performance agreement*) atau lebih dikenal sebagai Penetapan Kinerja.

Rencana Kinerja Tahunan (RKT) Tahun 2026 ini disusun berdasarkan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 29 tahun 2010 dengan mengacu pada Indikator Kinerja Utama dan Surat Keputusan Ketua Mahkamah Agung RI Nomor 120/KMA/SK/VI/2021 tanggal 16 Juni 2021 tentang Penetapan Indikator Kinerja Utama Mahkamah Agung Republik Indonesia.

| Sasaran Strategis                                                                 | Indikator Utama                                                                                                                                          | Target |
|-----------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|
| 1                                                                                 | 2                                                                                                                                                        | 3      |
| 1. Terwujudnya Peradilan yang efektif transparan, akuntabel, responsif dan modern | 1.1 Persentase penyelesaian perkara secara tepat waktu                                                                                                   | 92%    |
|                                                                                   | 1.2 Persentase penyediaan/ pengiriman salinan putusan tepat waktu oleh pengadilan tingkat pertama kepada para pihak                                      | 100%   |
|                                                                                   | 1.3 Persentase pengiriman Pemberitahuan petikan/amar putusan Tingkat banding, kasasi dan PK secara tepat waktu oleh pengadilan pengaju kepada para pihak | 100%   |
|                                                                                   | 1.4 Persentase pengiriman salinan putusan perkara pidana tingkat banding, kasasi dan PK tepat waktu oleh pengadilan pengaju kepada para pihak            | 100%   |
|                                                                                   | 1.5 Persentase putusan pengadilan yang diunggah pada direktori putusan                                                                                   | 100%   |
|                                                                                   | 1.6 Persentase penyelesaian permohonan eksekusi putusan perdata                                                                                          | 70%    |
|                                                                                   | 1.7 Persentase perkara yang berhasil diselesaikan melalui pendekatan keadilan restoratif                                                                 | 50%    |
|                                                                                   | 1.8 Persentase perkara yang berhasil diselesaikan melalui mediasi                                                                                        | 50%    |
|                                                                                   | 1.9 Persentase perkara anak yang berhasil diselesaikan melalui diversi                                                                                   | 1%     |
|                                                                                   | 1.10 Persentase perkara perdata tingkat pertama yang menggunakan e-court                                                                                 | 100%   |
|                                                                                   | 1.11 Persentase perkara pidana yang dilimpahkan secara elektronik (e-Berpadu)                                                                            | 100%   |
|                                                                                   | 1.12 Persentase layanan perkara pidana yang diajukan secara elektronik (e-Berpadu)                                                                       | 100%   |

| Sasaran Strategis                                                 | Indikator Utama                                                                             | Target |
|-------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------|--------|
| 1                                                                 | 2                                                                                           | 3      |
| 2 Peningkatnya Tingkat Keyakinan dan Kepercayaan Publik           | 2.1 Indeks kepuasan pengguna layanan pengadilan berdasarkan standar layanan yang ditetapkan | 100%   |
| 3 Terwujudnya Manajemen Peradilan yang Transparan dan Profesional | 3.1 Indeks Profesionalitas Aparatur Sipil Negara (IP ASN) Satuan Kerja Pengadilan           | 80%    |
|                                                                   | 3.2 Nilai Indikatro Kinerja Pelaksanaan Anggaran (IKPA) Satuan Kerja Pengadilan             | 89%    |
|                                                                   | 3.3 Nilai Kinerja Perencanaan Anggaran                                                      | 89%    |
|                                                                   | 3.4 Nilai Indikator Pengelolaan Aset (IPA) Satuan Kerja Pengadilan                          | 3      |

**F. PERJANJIAN KINERJA TAHUNAN (PKT) TAHUN 2025.**

Perjanjian kinerja merupakan pelaksanaan peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah dan sesuai dengan Peraturan menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja, dan tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah. Dokumen Perjanjian Kinerja merupakan dokumen yang berisikan penugasan dari pimpinan instansi yang lebih tinggi kepada pimpinan instansi yang lebih rendah untuk melaksanakan program atau kegiatan yang disertai dengan indikator kinerja.

**Tabel 8.**

**PERJANJIAN KINERJA PENGADILAN NEGERI PAYAKUMBUH  
TAHUN 2025.**

| Sasaran Strategis                                                                  | Indikator Utama                                                                                                                                         | Target |
|------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|
| 1                                                                                  | 2                                                                                                                                                       | 3      |
| 2. Terwujudnya peradilan yang efektif, transparan, akuntabel, responsif dan modern | a. Persentase penyelesaian perkara secara tepat waktu                                                                                                   | 92%    |
|                                                                                    | b. Persentase penyediaan/pengiriman salinan putusan tepat waktu oleh pengadilan tingkat pertama kepada para pihak                                       | 100%   |
|                                                                                    | c. Persentase pengiriman pemberitahuan petikan/amar putusan tingkat banding, kasasi dan PK secara tepat waktu oleh pengadilan pengaju kepada para pihak | 100%   |
|                                                                                    | d. Persentase pengiriman salinan putusan perkara pidana tingkat banding, kasasi dan PK tepat waktu oleh pengadilan pengaju kepada para pihak            | 100%   |
|                                                                                    | e. Persentase putusan pengadilan yang diunggah pada direktori putusan                                                                                   | 100%   |

|                                                                    |                                                                                            |      |
|--------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------|------|
|                                                                    | f. Persentase penyelesaian permohonan eksekusi putusan perdata                             | 70%  |
|                                                                    | g. Persentase perkara yang berhasil diselesaikan melalui pendekatan keadilan restoratif    | 50%  |
|                                                                    | h. Persentase perkara yang berhasil diselesaikan melalui mediasi                           | 50%  |
|                                                                    | i. Persentase perkara anak yang berhasil diselesaikan melalui diversi                      | 1%   |
|                                                                    | j. Persentase perkara perdata tingkat pertama yang menggunakan e-Court                     | 100% |
|                                                                    | k. Persentase perkara pidana yang dilimpahkan secara elektronik (e-Berpadu)                | 100% |
|                                                                    | l. Persentase layanan perkara pidana yang diajukan secara elektronik (e-Berpadu)           | 100% |
| 3. Meningkatnya tingkat keyakinan dan kepercayaan publik           | a. Indeks kepuasan pengguna layanan pengadilan berdasarkan standar layanan yang ditetapkan | 100% |
| 4. Terwujudnya Manajemen Peradilan yang Transparan dan Profesional | a. Indeks Profesionalitas Aparatur Sipil Negara (IP ASN) Satuan Kerja Pengadilan           | 80%  |
|                                                                    | b. Nilai Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran (IKPA) Satuan Kerja Pengadilan             | 89%  |
|                                                                    | c. Nilai Kinerja Perencanaan Anggaran                                                      | 89%  |
|                                                                    | d. Nilai Indikator Pengelolaan Aset (IPA) Satuan Kerja Pengadilan                          | 3    |

## Pelaksanaan Anggaran Tahun 2025

| No | Program                                      | Indikator Kegiatan                                                                                   | Target Realisasi Anggaran | Jumlah Anggaran    |
|----|----------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------|--------------------|
| 1  | Program dukungan Manajemen                   | • Pembayaran Gaji dan Tunjangan                                                                      | 99%                       | Rp 4,652,189,000,- |
|    |                                              | • Pelaksanaan Anggaran Operasional dan Pemeliharaan Kantor                                           | 97%                       | Rp 981,115,000,-   |
|    |                                              | • Layanan Sarana Internal Pengadaan Peralatan Fasilitas Perkantoran                                  | 100%                      | Rp 45,000,000,-    |
| 2  | Program Peningkatan Manajemen Peradilan Umum | • Penandatanganan MOU dengan Lembaga Bantuan Hukum/Kantor Bantuan Hukum dan Pembayaran Honor Advokat | 100%                      | Rp. 28.000.000,-   |
|    |                                              | • Pendaftaran berkas perkara                                                                         | 100%                      | Rp 20,680,000,-    |
|    |                                              | • Penetapan Hari Sidang                                                                              | 99%                       | Rp 1,985,000,-     |
|    |                                              | • Pemeriksaan di Sidang Pengadilan                                                                   | 99%                       | Rp 18,770,000,-    |
|    |                                              | • Minutasi dan Upaya Hukum                                                                           | 98%                       | Rp 3,400,000,-     |
|    |                                              | • Pengiriman Petikan dan Salinan Putusan kepada JPU dan Terdakwa                                     | 99%                       | Rp 1,500,000,-     |
|    |                                              | • Pengiriman Surat Penahanan dan Perpanjangan Penahanan                                              | 99%                       | Rp 125,000,-       |
|    |                                              | • Penanganan Perkara Banding di Pengadilan Tingkat Pertama                                           | 99%                       | Rp 4,388,000,-     |
|    |                                              | • Penanganan Perkara Kasasi dan PK di Pengadilan Tingkat Pertama                                     | 99%                       | Rp 4,998,000,-     |
|    |                                              | • Biaya Perjalanan KIMWASMAT (Koordinasi)                                                            | 100%                      | Rp 1,050,000,-     |

| No | Program | Indikator Kegiatan       | Target Realisasi Anggaran | Jumlah Anggaran |
|----|---------|--------------------------|---------------------------|-----------------|
|    |         | • Biaya Perkara (Prodeo) | 50%                       | Rp 540,000,-    |

## BAB III

# AKUNTABILITAS KINERJA

### A. CAPAIAN KINERJA ORGANISASI

Pengukuran tingkat capaian kinerja Pengadilan Negeri Payakumbuh Tahun 2025 dilakukan dengan cara membandingkan antara realisasi dengan target kinerja Indikator masing-masing sasaran strategis. Dari hasil pengukuran kinerja diperoleh data capaian kinerja Pengadilan Negeri Payakumbuh pada tahun 2025 adalah sebesar 119,84%.

Adapun capaian sasaran yang diperoleh Pengadilan Negeri Payakumbuh tahun 2025 adalah sebagai berikut :

- a. Terwujudnya Peradilan yang efektif, transparan, akuntabel, responsive dan modern (158,7 %).
- b. Meningkatnya tingkat keyakinan dan kepercayaan publik (97%).
- c. Terwujudnya Manajemen Peradilan yang Transparan dan Profesional (103,83%).

Nilai tersebut berasal dari capaian kinerja pada masing-masing indikator sasaran sebagaimana dapat dilihat pada Tabel berikut:

Tabel 9.

**Pengukuran Kinerja Pengadilan Negeri Payakumbuh Tahun 2025**

| No | Sasaran Strategis                                                                | Indikator Kinerja                                                                                                  | Target | Realisasi | Capaian |
|----|----------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|-----------|---------|
| 1. | Terwujudnya peradilan yang efektif, transparan, akuntabel, responsive dan modern | a. Persentase penyelesaian perkara secepat tepat waktu                                                             | 92%    | 99.24%    | 107.88% |
|    |                                                                                  | b. Persentase Penyediaan/ pengiriman salinan putusan tepat waktu oleh pengadilan tingkat pertama kepada para pihak | 100%   | 100%      | 100%    |

|  |  |                                                                                                                                                         |      |       |        |
|--|--|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|-------|--------|
|  |  | c. Persentase pengiriman pemberitahuan petikan/amar putusan tingkat banding, kasasi dan PK secara tepat waktu oleh Pengadilan pengaju kepada para pihak | 100% | 100%  | 100%   |
|  |  | d. Persentase pengiriman salinan putusan perkara pidana tingkat banding, kasasi dan PK tepat waktu oleh pengadilan pengaju kepada par pihak.            | 100% | 100%  | 100%   |
|  |  | e. Persentase Putusan pengadilan yang diunggah pada direktori putusan                                                                                   | 100% | 100%  | 100%   |
|  |  | f. Persentase penyelesaian permohonan eksekusi putusan perdata                                                                                          | 70%  | 55.6% | 79.36% |
|  |  | g. Persentase perkara yang berhasil diselesaikan melalui pendekatan keadilan restoratif                                                                 | 50%  | 0%    | 0%     |
|  |  | h. Persentase perkara yang berhasil diselesaikan melalui mediasi                                                                                        | 50%  | 8.69% | 17.39% |
|  |  | i. Persentase perkara anak yang berhasil diselesaikan melalui diversi                                                                                   | 1%   | 10%   | 1000%  |
|  |  | j. Persentase perkara perdata tingkat pertama yang menggunakan e-Court                                                                                  | 100% | 100%  | 100%   |
|  |  | k. Persentase perkara pidana yang dilimpahkan secara elektronik (e-Berpadu)                                                                             | 100% | 100%  | 100%   |
|  |  | l. Persentase layanan                                                                                                                                   | 100% | 100%  | 100%   |

|    |                                                                 |                                                                                             |      |        |      |
|----|-----------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------|------|--------|------|
|    |                                                                 | perkara pidana yang diajukan secara elektronik (e-Berpadu).                                 |      |        |      |
| 2. | Meningkatnya Tingkat Keyakinan dan Kepercayaan Publik           | a. Indeks kepuasan pengguna layanan pengadilan berdasarkan standar layanan yang ditetapkan. | 100% | 97,99% | 97%  |
| 3. | Terwujudnya Manajemen Peradilan yang Transparan dan Profesional | a. Indeks Profesionalitas Aparatut Sipil Negara (IP ASN) Satuan Kerja Pengadilan            | 80%  | 80%    | 100% |
|    |                                                                 | b. Nilai Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran (IKPA) Satuan Kerja Pengadilan              | 89%  | 89%    | 100% |
|    |                                                                 | c. Nilai Kinerja Perencanaan Anggaran                                                       | 89%  | 89%    | 100% |
|    |                                                                 | d. Nilai Indikator Pengelolaan Aset (IPA) Satuan Kerja Pengadilan                           | 89%  | 99,17% | 111% |

Perbandingan antara realisasi dengan target, dengan menggunakan rumus:

$$\text{CAPAIAN} = \frac{\text{Realisasi}}{\text{Target}} \times 100\%$$

Berikut ini adalah penjelasan dari masing-masing indikator kinerja pada tiap sasaran strategis.



**Sasaran 1 : Terwujudnya Peradilan yang Efektif, Transparan, Akuntabel, Responsif dan Modern**

Sasaran ini ditetapkan untuk mengukur keberhasilan Pengadilan Negeri Payakumbuh dalam memberikan peradilan yang efektif, transparan, akuntabel, responsif dan modern. Sasaran ini terdiri dari dua belas indikator, sebagaimana digambarkan pada tabel di bawah ini:

Tabel 10.

Terwujudnya Proses Peradilan Yang Pasti, Transparan, Dan Akuntabel

| Sasaran strategis                                                                      | Indikator Kinerja                                                                                                                                    | Target | Realisasi 2025 | Capaian 2025 |
|----------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|----------------|--------------|
| <b>Terwujudnya peradilan yang efektif, transparan, akuntabel, responsif dan modern</b> | Persentase penyelesaian perkara secepat tepat waktu                                                                                                  | 92%    | 99,24%         | 107,88%      |
|                                                                                        | Persentase Penyediaan/ pengiriman salinan putusan tepat waktu oleh pengadilan tingkat pertama kepada para pihak                                      | 100%   | 100%           | 100%         |
|                                                                                        | Persentase pengiriman pemberitahuan petikan/amar putusan tingkat banding, kasasi dan PK secara tepat waktu oleh Pengadilan pengaju kepada para pihak | 100%   | 100%           | 100%         |
|                                                                                        | Persentase pengiriman salinan putusan perkara pidana tingkat banding, kasasi dan PK tepat waktu oleh pengadilan pengaju kepada par pihak.            | 100%   | 100%           | 100%         |
|                                                                                        | Persentase Putusan pengadilan yang diunggah pada direktori putusan                                                                                   | 100%   | 100%           | 100%         |
|                                                                                        | Persentase penyelesaian permohonan eksekusi putusan perdata                                                                                          | 70%    | 97,62%         | 114%         |
|                                                                                        | Persentase perkara yang berhasil diselesaikan melalui pendekatan keadilan restoratif                                                                 | 50%    | 0%             | 0%           |

|                                                                                |      |       |               |
|--------------------------------------------------------------------------------|------|-------|---------------|
| Persentase perkara yang berhasil diselesaikan melalui mediasi                  | 50%  | 8.69% | 17.39%        |
| Persentase perkara anak yang berhasil diselesaikan melalui diversi             | 1%   | 10%   | 1000%         |
| Persentase perkara perdata tingkat pertama yang menggunakan e-Court            | 100% | 100%  | 100%          |
| Persentase perkara pidana yang dilimpahkan secara elektronik (e-Berpadu)       | 100% | 100%  | 100%          |
| Persentase layanan perkara pidana yang diajukan secara elektronik (e-Berpadu). | 100% | 100%  | 100%          |
| <b>Rata-rata capaian kinerja pada Sasaran Strategis I</b>                      |      |       | <b>158,7%</b> |

Tabel. Hasil Pengukuran Kinerja Tahun 2025 Sasaran I

Analisis terhadap pencapaian masing-masing target indikator kinerja sasaran ini adalah sebagai berikut :

**Indikator Kinerja 1.1 Persentase Perkara yang diselesaikan  
Tepat Waktu**

Indikator kinerja ini dikuantitatifkan sebagai perbandingan antara jumlah perkara yang diselesaikan tepat waktu dengan jumlah perkara yang diselesaikan, difungsikan sebagai berikut :

$$\frac{\text{Jumlah Perkara yang diselesaikan tepat waktu}}{\text{Jumlah perkara yang diselesaikan}} \times 100 \%$$

Catatan :

- 1) Perhitungan penyelesaian perkara tingkat pertama secara tepat waktu yaitu penyelesaian perkara sejak mendapatkan nomor register hingga perkara di minutasikan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
- 2) Untuk perkara yang proses pemanggilannya telah ditentukan oleh peraturan perundang-undangan seperti panggilan tergugat melalui media massa dan berkedudukan di luar negeri tidak termasuk dalam perhitungan indikator ini.

- 3) Jumlah perkara yang diselesaikan dengan perkara yang harus diselesaikan (sisa awal tahun dan perkara yang masuk).
- 4) Jumlah perkara yang ada = Jumlah perkara yang diterima Tahun berjalan ditambah sisa perkara tahun sebelumnya.

Dasar Hukum :

- ✓ Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 2 Tahun 2014 tanggal 13 Maret 2014 tentang Penyelesaian Perkara di Pengadilan Tingkat Pertama dan Tingkat Banding Pada 4 (empat) Lingkungan Peradilan.
- ✓ Peraturan perundang-undangan atau kebijakan terkait yang mengatur batas waktu penyelesaian perkara.

### 1. Target dan Realisasi Tahun 2025

perkara yang diselesaikan tepat waktu adalah perkara yang diselesaikan tepat waktu pada tahun berjalan sesuai dengan Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 2 tahun 2014 tentang penyelesaian perkara di Pengadilan tingkat pertama dan tingkat banding pada 4 (empat) lingkungan peradilan. Dibawah ini tabel persentase keadaan perkara Perdata yang diselesaikan pada tahun 2025 pada Pengadilan Negeri Payakumbuh.

#### a. Perkara Perdata

##### ➤ Perkara Perdata Gugatan/Perlawanan/Bantahan.

| No. | Bulan    | Sisa Perkara Tahun 2024 | Masuk | Putus | Putus Tepat Waktu |
|-----|----------|-------------------------|-------|-------|-------------------|
| 1   | Januari  | 11                      | 3     | -     | -                 |
| 2   | Februari | -                       | 6     | 2     | 2                 |
| 3   | Maret    | -                       | -     | 5     | 4                 |
| 4   | April    | -                       | 2     | 5     | 4                 |
| 5   | Mei      | -                       | 4     | 1     | 1                 |
| 6   | Juni     | -                       | 5     | 2     | 2                 |
| 7   | Juli     | -                       | 5     | 6     | 4                 |
| 8   | Agustus  | -                       | 2     | 2     | 1                 |

|               |           |           |           |           |           |
|---------------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|
| 9             | September | -         | 6         | 2         | 2         |
| 10            | Oktober   | -         | 5         | 5         | 4         |
| 11            | November  | -         | 6         | 1         | 1         |
| 12            | Desember  | -         | 2         | 3         | 3         |
| <b>Jumlah</b> |           | <b>11</b> | <b>46</b> | <b>34</b> | <b>28</b> |

Tabel. Perkara Gugatan Tahun 202

➤ **Perkara Permohonan**

| No.           | Bulan     | Sisa Perkara Tahun 2024 | Masuk     | Putus     | Putus Tepat Waktu |
|---------------|-----------|-------------------------|-----------|-----------|-------------------|
| 1             | Januari   | 0                       | 9         | 8         | 8                 |
| 2             | Februari  | -                       | 5         | 4         | 4                 |
| 3             | Maret     | -                       | 3         | 5         | 5                 |
| 4             | April     | -                       | 4         | 0         | 0                 |
| 5             | Mei       | -                       | 7         | 8         | 8                 |
| 6             | Juni      | -                       | 4         | 5         | 5                 |
| 7             | Juli      | -                       | 8         | 9         | 9                 |
| 8             | Agustus   | -                       | 4         | 2         | 2                 |
| 9             | September | -                       | 7         | 7         | 7                 |
| 10            | Oktober   | -                       | 9         | 11        | 11                |
| 11            | November  | -                       | 5         | 5         | 5                 |
| 12            | Desember  | -                       | 5         | 2         | 2                 |
| <b>Jumlah</b> |           | <b>0</b>                | <b>70</b> | <b>66</b> | <b>66</b>         |

Tabel. Perkara Perdata Permohonan Tahun 2025

➤ **Perkara Perdata Gugatan Sederhana**

| No.           | Bulan     | Sisa Perkara Tahun 2024 | Masuk     | Putus     | Putus Tepat Waktu |
|---------------|-----------|-------------------------|-----------|-----------|-------------------|
| 1             | Januari   | 2                       | 0         | 2         | 2                 |
| 2             | Februari  | -                       | 4         | 0         | 0                 |
| 3             | Maret     | -                       | 0         | 3         | 1                 |
| 4             | April     | -                       | 3         | 1         | 1                 |
| 5             | Mei       | -                       | 1         | 1         | 1                 |
| 6             | Juni      | -                       | 1         | 3         | 0                 |
| 7             | Juli      | -                       | 0         | 1         | 0                 |
| 8             | Agustus   | -                       | 0         | 0         | 0                 |
| 9             | September | -                       | 3         | 0         | 0                 |
| 10            | Oktober   | -                       | 1         | 2         | 0                 |
| 11            | November  | -                       | 1         | 1         | 1                 |
| 12            | Desember  | -                       | 0         | 2         | 1                 |
| <b>Jumlah</b> |           | <b>2</b>                | <b>14</b> | <b>16</b> | <b>7</b>          |

Tabel. Perkara Perdata Gugatan Sederhana Tahun 2025

**b. Perkara Pidana****➤ Pidana Biasa**

| No. | Bulan    | Sisa Perkara Tahun 2024 | Masuk | Putus | Putus Tepat Waktu |
|-----|----------|-------------------------|-------|-------|-------------------|
| 1   | Januari  | 27                      | 18    | 15    | 15                |
| 2   | Februari | -                       | 9     | 10    | 10                |
| 3   | Maret    | -                       | 11    | 21    | 21                |
| 4   | April    | -                       | 10    | 11    | 11                |
| 5   | Mei      | -                       | 16    | 8     | 8                 |

|               |           |           |            |            |            |
|---------------|-----------|-----------|------------|------------|------------|
| 6             | Juni      | -         | 15         | 13         | 13         |
| 7             | Juli      | -         | 9          | 20         | 20         |
| 8             | Agustus   | -         | 13         | 10         | 10         |
| 9             | September | -         | 15         | 9          | 9          |
| 10            | Oktober   | -         | 20         | 19         | 19         |
| 11            | November  | -         | 15         | 11         | 11         |
| 12            | Desember  | -         | 26         | 36         | 36         |
| <b>Jumlah</b> |           | <b>27</b> | <b>177</b> | <b>183</b> | <b>183</b> |

Tabel. Perkara Pidana Biasa Tahun 2025

➤ **Pidana Cepat**

| No.           | Bulan     | Sisa Perkara Tahun 2024 | Masuk     | Putus     | Putus Tepat Waktu |
|---------------|-----------|-------------------------|-----------|-----------|-------------------|
| 1             | Januari   | 0                       | 2         | 2         | 2                 |
| 2             | Februari  | -                       | 0         | 0         | 10                |
| 3             | Maret     | -                       | 0         | 0         | 0                 |
| 4             | April     | -                       | 0         | 0         | 0                 |
| 5             | Mei       | -                       | 0         | 0         | 0                 |
| 6             | Juni      | -                       | 1         | 1         | 1                 |
| 7             | Juli      | -                       | 1         | 1         | 1                 |
| 8             | Agustus   | -                       | 3         | 3         | 3                 |
| 9             | September | -                       | 1         | 1         | 1                 |
| 10            | Oktober   | -                       | 1         | 1         | 1                 |
| 11            | November  | -                       | 1         | 1         | 1                 |
| 12            | Desember  | -                       | 0         | 0         | 0                 |
| <b>Jumlah</b> |           | <b>0</b>                | <b>10</b> | <b>10</b> | <b>10</b>         |

Tabel. Perkara Pidana Cepat Tahun 2025

## ➤ Pidana Anak

| No.           | Bulan     | Sisa Perkara Tahun 2024 | Masuk     | Putus    | Putus Tepat Waktu |
|---------------|-----------|-------------------------|-----------|----------|-------------------|
| 1             | Januari   | 0                       | 0         | 0        | 0                 |
| 2             | Februari  | -                       | 0         | 0        | 0                 |
| 3             | Maret     | -                       | 1         | 1        | 1                 |
| 4             | April     | -                       | 0         | 0        | 0                 |
| 5             | Mei       | -                       | 0         | 0        | 0                 |
| 6             | Juni      | -                       | 1         | 0        | 0                 |
| 7             | Juli      | -                       | 2         | 2        | 2                 |
| 8             | Agustus   | -                       | 1         | 1        | 1                 |
| 9             | September | -                       | 0         | 0        | 0                 |
| 10            | Oktober   | -                       | 3         | 2        | 2                 |
| 11            | November  | -                       | 1         | 3        | 3                 |
| 12            | Desember  | -                       | 1         | 0        | 0                 |
| <b>Jumlah</b> |           | <b>0</b>                | <b>10</b> | <b>9</b> | <b>9</b>          |

Tabel. Perkara Pidana Anak Tahun 2025

## ➤ Pidana Praperadilan

| No. | Bulan    | Sisa Perkara Tahun 2024 | Masuk | Putus | Putus Tepat Waktu |
|-----|----------|-------------------------|-------|-------|-------------------|
| 1   | Januari  | 0                       | 0     | 0     | 0                 |
| 2   | Februari | -                       | 0     | 0     | 0                 |
| 3   | Maret    | -                       | 0     | 0     | 0                 |

|               |           |          |          |          |          |
|---------------|-----------|----------|----------|----------|----------|
| 4             | April     | -        | 0        | 0        | 0        |
| 5             | Mei       | -        | 0        | 0        | 0        |
| 6             | Juni      | -        | 1        | 0        | 0        |
| 7             | Juli      | -        | 0        | 1        | 1        |
| 8             | Agustus   | -        | 0        | 0        | 0        |
| 9             | September | -        | 0        | 0        | 0        |
| 10            | Oktober   | -        | 0        | 0        | 0        |
| 11            | November  | -        | 0        | 0        | 0        |
| 12            | Desember  | -        | 0        | 0        | 0        |
| <b>Jumlah</b> |           | <b>0</b> | <b>1</b> | <b>1</b> | <b>1</b> |

Tabel. Perkara Pidana Praperadilan Tahun 2025.

➤ **Pidana Lalu Lintas**

| No. | Bulan     | Sisa Perkara Tahun 2024 | Masuk | Putus | Putus Tepat Waktu |
|-----|-----------|-------------------------|-------|-------|-------------------|
| 1   | Januari   | 0                       | 111   | 111   | 111               |
| 2   | Februari  | -                       | 138   | 138   | 138               |
| 3   | Maret     | -                       | 140   | 140   | 140               |
| 4   | April     | -                       | 95    | 95    | 95                |
| 5   | Mei       | -                       | 129   | 129   | 129               |
| 6   | Juni      | -                       | 153   | 153   | 153               |
| 7   | Juli      | -                       | 177   | 177   | 177               |
| 8   | Agustus   | -                       | 337   | 337   | 337               |
| 9   | September | -                       | 298   | 298   | 298               |
| 10  | Oktober   | -                       | 0     | 0     | 0                 |
| 11  | November  | -                       | 0     | 0     | 0                 |

|               |          |   |       |       |       |
|---------------|----------|---|-------|-------|-------|
| 12            | Desember | - | 68    | 68    | 68    |
| <b>Jumlah</b> |          | 0 | 1.646 | 1.646 | 1.646 |

Tabel. Perkara Pidana Lalu Lintas Tahun 2025.

Adapun Rekapitulasi capaian kinerja penyelesaian perkara tepat waktu Pengadilan Negeri Payakumbuh Kelas II di tahun 2025 adalah sebagai berikut :

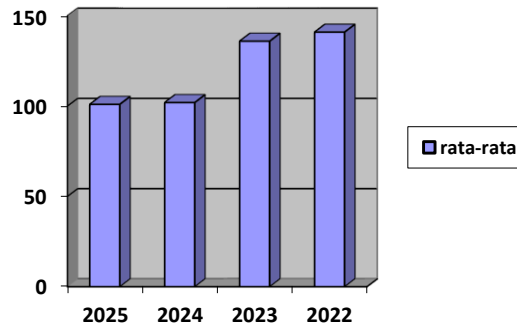
| Jenis Perkara | Perkara yang diselesaikan | Perkara yang diselesaikan Tepat Waktu | Target | Realisasi | Capaian |
|---------------|---------------------------|---------------------------------------|--------|-----------|---------|
| Perdata       | 116                       | 101                                   | 92 %   | 99.24%    | 107.88% |
| Pidana        | 1.849                     | 1.849                                 |        |           |         |
| <b>Total</b>  | 1.965                     | 1.950                                 |        |           |         |

Tabel. Rekapitulasi Capaian Kinerja Penyelesaian Perkara Tepat Waktu.

## 2. Perbandingan Realisasi dan Capaian Kinerja Tahun 2025 dengan beberapa Tahun Terakhir

| Tahun | Perkara | Sisa Perkara Tahun Sebelumnya | Pekara Masuk Tahun Berjalan | Jumlah Perkara Yang Diselesaikan | Jumlah Perkara yang diselesaikan Tepat Waktu | Target | Realisasi | Capaian | Rata-Rata |
|-------|---------|-------------------------------|-----------------------------|----------------------------------|----------------------------------------------|--------|-----------|---------|-----------|
| 2025  | Perdata | 14                            | 130                         | 116                              | 101                                          | 92%    | 99,24%    | 107.87% | 101%      |
|       | Pidana  | 27                            | 1843                        | 1.849                            | 1849                                         | 92%    | 100%      | 108,69% |           |
| 2024  | Perdata | 11                            | 124                         | 135                              | 119                                          | 92%    | 88.14%    | 95,80%  | 102%      |
|       | Pidana  | 27                            | 1799                        | 1826                             | 1814                                         | 92%    | 99,34%    | 107,97% |           |
| 2023  | Perdata | 19                            | 112                         | 131                              | 111                                          | 67%    | 84%       | 125%    | 136%      |
|       | Pidana  | 28                            | 1109                        | 1137                             | 1130                                         | 67%    | 99%       | 148%    |           |
| 2022  | Perdata | 15                            | 133                         | 148                              | 129                                          | 66%    | 87%       | 132%    | 141%      |
|       | Pidana  | 49                            | 3743                        | 3792                             | 3764                                         | 66%    | 99%       | 150%    |           |

Tabel. Perbandingan Realisasi dan Capaian Kinerja Tahun 2022-2025



Grafik Rata-Rata Capaian Penyelesaian Perkara Tepat Waktu.u

Berdasarkan tabel dan grafik di atas, rata-rata capaian persentase penyelesaian perkara pidana dan perdata sepanjang tahun 2021 sampai dengan tahun 2025, cenderung naik turun namun masih sesuai dengan target yang ditentukan. Terjadi peningkatan capaian penyelesaian perkara disebabkan implementasi PERMA No. 7 Tahun 2022 dan Perma No 8 Tahun 2022, yaitu dukungan penerapan teknologi informasi dimana seluruh perkara perdata didaftarkan secara elektronik dengan aplikasi e-Court dan untuk perkara pidana didukung dengan penerapan e-Berpadu pada pelimpahan perkara serta perpanjangan penahanan sehingga turut meningkatkan kemudahan pelaksanaan kerja secara umum di kepaniteraan pidana.

**Indikator Kinerja 1.2 Persentase Penyediaan/Pengiriman salinan putusan tepat waktu oleh Pengadilan Tingkat Pertama kepada para pihak.**

Indikator kinerja ini dikuantitatifkan sebagai pembanding salinan putusan yang diminutasi dan dikirim tepat waktu dengan jumlah putusan, difungsikan sebagai berikut :

**Jumlah salinan putusan yang tersedia/dikirimkan kepada para**

**Pihak secara tepat waktu**  
**Jumlah perkara yang diputus**

**X 100**

**Catatan :**

1. Untuk perkara perdata sebagai pengadilan tingkat pertama, kinerja dihitung sejak putusan diucapkan sampai dengan tersedianya salinan putusan diucapkan sampai dengan tersedianya salinan putusan pada SIP (Sistem Informasi Pengadilan). Pada

perkara konvensional dikurangi tenggang waktu penyelesaian putusan 14 hari kerja untuk perkara pidana 7 hari.

2. Kinerja pengiriman salinan putusan untuk perkara pidana sebagai pengadilan tingkat pertama yang dilakukan secara Konvensional/elektronik/surat tercatat dengan penjelasan sebagai berikut :
  - a. Kinerja pengiriman salinan putusan melalui jurusita dihitung sejak putusan diucapkan sampai dengan salinan putusan diterima oleh para pihak;
  - b. Kinerja pengiriman salinan Putusan dengan metode pengiriman elektronik dihitung pada hari dan tanggal yang sama dengan pengucapan putusan;
  - c. Kinerja pengiriman salinan putusan melalui surat tercatat/pihak ketiga dihitung sejak putusan diucapkan sampai dengan salinan putusan disampaikan kepada para pihak.

### 1. Target dan Realisasi Tahun 2025

| Jenis Perkara | Salinan Putusan | Salinan Putusan yang disampaikan Tepat Waktu | Target | Realisasi | Capaian |
|---------------|-----------------|----------------------------------------------|--------|-----------|---------|
| pidana        | 1.849           | 1.849                                        |        |           |         |
| Jenis Perkara | Minutasi        | Salinan Putusan siap (Minutasi tepat waktu)  |        |           |         |
| Perdata       | 101             | 101                                          |        |           |         |
| <b>Total</b>  | 1.950           | 1.950                                        | 100%   | 100%      | 100%    |

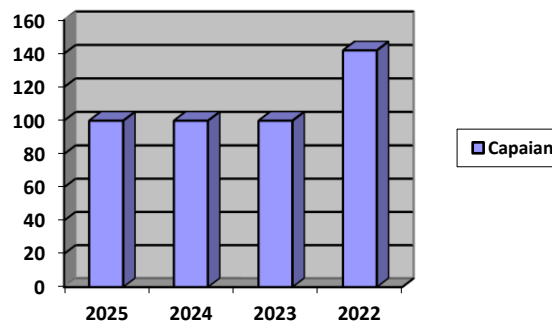
Tabel. Pengiriman salinan putusan tepat waktu tahun 2025

Jumlah perkara pidana yang sudah putus dan minutasi adalah sebanyak 1.849 perkara. Dan jumlah salinan putusan yang dikirim tepat waktu adalah 1.849 perkara. Sedangkan untuk perkara perdata, jumlah perkara yang sudah minutasi sebanyak 101 perkara, dan yang telah diminutasi tepat waktu (14 hari kerja) yaitu 101 perkara. Sehingga realisasi persentase salinan putusan yang disampaikan kepada para pihak tepat waktu adalah sebesar 100%. Berdasarkan persentase perbandingan antara realisasi dengan target hasil yang dicapai sudah memenuhi target yang ditetapkan.

## 2. Perbandingan Realisasi dan Capaian Kinerja Tahun 2025 dengan beberapa Tahun sebelumnya.

| Tahun | Jumlah Putusan | Salinan Putusan yang dikirim Tepat Waktu | Target | Realisasi | Capaian |
|-------|----------------|------------------------------------------|--------|-----------|---------|
| 2025  | 1.950          | 1.950                                    | 100%   | 100%      | 100%    |
| 2024  | 1933           | 1933                                     | 100%   | 100%      | 100%    |
| 2023  | 1977           | 1977                                     | 100%   | 100%      | 100%    |
| 2022  | 2052           | 2052                                     | 100%   | 100%      | 100%    |

Tabel. Perbandingan Realisasi dan Capaian Kinerja per Tahun



Grafik Persentase salinan Putusan yang Dikirim Kepada Para Pihak

Jumlah putusan pada tahun 2025 adalah sebanyak 1.950 perkara dan jumlah salinan putusan yang dikirim kepada para pihak adalah sebanyak 1.950 perkara, sehingga realisasi dari indikator ini adalah sebesar 100% dengan capaian 100%. Dan telah sesuai dengan rencana kerja tahun berjalan. Analisis atas capaian indikator Persentasi Salinan putusan yang disampaikan ke para pihak tepat waktu adalah sebagai berikut:

Capaian kinerja Pengadilan Negeri Payakumbuh tahun 2025 dalam hal salinan Putusan perkara yang dikirim kepada pihak tepat waktu sebesar 100%. Hal ini menunjukkan bahwa administrasi perkara yang berlaku di Pengadilan Negeri Payakumbuh telah berjalan sebagaimana mestinya sehingga semua berkas perkara yang telah putus, harus diberitahukan oleh jurusita kepada para pihak dengan tepat waktu, sesuai dengan kewajiban Pengadilan untuk memenuhi hak Para Pencari Keadilan terhadap Putusan

Pengadilan Tingkat Pertama. Pengadilan Negeri Payakumbuh berkomitmen agar tepat waktu dalam menyampaikan Salinan Putusan kepada para pihak dengan optimalisasi aplikasi e-Court maupun pertukaran SPPT-TI.

**Indikator Kinerja 1.3 Persentase Pengiriman Pemberitahuan  
Petikan/amar putusan tingkat banding, kasasi dan PK secara tepat  
waktu oleh pengadilan pengaju kepada para pihak**

Indikator kinerja ini dikuantitatifkan sebagai perbandingan jumlah pemberitahuan petikan atau amar putusan tingkat banding, kasasi dan PK yang disampaikan kepada para pihak secara tepat waktu dengan Jumlah petikan atau amar putusan banding, kasasi dan PK yang diterima pengadilan pengaju, difungsikan sebagai berikut:

$$\frac{\text{Jumlah pemberitahuan petikan atau amar putusan tingkat banding, kasasi dan PK  
Yang disampaikan kepada para pihak secara tepat waktu}}{\text{Jumlah petikan atau amar putusan banding, kasasi dan PK  
Yang diterima pengadilan pengaju}} \times 100$$

Catatan :

- 1) Kinerja pemberitahuan isi putusan perkara perdata secara konvensional/ elektronik/surat tercatat dengan penjelasan sebagai berikut :
  - a) Kinerja pemberitahuan isi putusan melalui jurusita dihitung sejak pemberitahuan isi putusan diterima pengadilan pengaju sampai diterima oleh para pihak;
  - b) Kinerja pemberitahuan isi putusan dengan metode pengiriman elektronik dihitung sejak pemberitahuan isi putusan diterima pengadilan pengaju sampai dikirimkan melalui domisili elektronik para pihak.
  - c) Kinerja pemberitahuan isi putusan melalui surat tercatat/pihak ketiga dihitung sejak pemberitahuan isi putusan diterima pengadilan pengaju sampai disampaikan kepada para pihak.
- 2) Kinerja pengiriman petikan isi putusan perkara pidana, secara konvensional/ elektronik/surat tercatat dengan penjelasan sebagai berikut :
  - a) Kinerja pengiriman petikan isi putusan melalui jurusita dihitung sejak petikan isi putusan diterima pengadilan pengaju sampai diterima oleh para pihak;

- b) Kinerja pengiriman petikan isi putusan dengan metode pengiriman pengiriman elektronik dihitung sejak petikan isi putusan diterima pengadilan pengaju sampai dikirimkan melalui domisili elektronik para pihak.
- c) Kinerja pengiriman petikan isi putusan melalui surat tercatat/pihak ketiga dihitung sejak petikan isi putusan diterima pengadilan pengaju sampai disampaikan kepada para pihak. (dikecualikan untuk penyampaian petikan/isi putusan banding, Kasasi dan PK untuk para pihak yang berada diluar negeri melalui prosedur rogatori. Para pihak termasuk Penuntut Umum, Terdakwa dan Terpidana (dikurangi dengan waktu toleransi pengiriman).

### 1. Target dan Realisasi Tahun 2025

#### ❖ Perkara Banding.

| Jenis Perkara | Putus Banding | Petikan atau amar putusan banding yang diterima | Petikan atau amar putusan banding disampaikan tepat waktu |
|---------------|---------------|-------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------|
| Pidana        | 65            | 65                                              | 65                                                        |
| Perdata       | 6             | 6                                               | 6                                                         |
| Total         | 131           | 131                                             | 131                                                       |

Tabel. Perkara Banding

#### ❖ Perkara Kasasi

| Jenis Perkara | Putus Kasasi | Petikan atau amar putusan Kasasi yang diterima | Petikan atau amar putusan Kasasi disampaikan tepat waktu |
|---------------|--------------|------------------------------------------------|----------------------------------------------------------|
| Pidana        | 34           | 34                                             | 34                                                       |
| Perdata       | 5            | 5                                              | 5                                                        |
| Total         | 39           | 39                                             | 39                                                       |

Tabel. Perkara Kasasi

#### ❖ Perkara Peninjauan Kembali

| Jenis Perkara | Putus | Petikan atau amar | Petikan atau amar |
|---------------|-------|-------------------|-------------------|
|---------------|-------|-------------------|-------------------|

|         | Peninjauan Kembali | putusan Peninjauan Kembali yang diterima | putusan Peninjauan Kembali disampaikan tepat waktu |
|---------|--------------------|------------------------------------------|----------------------------------------------------|
| Pidana  | 33                 | 33                                       | 33                                                 |
| Perdata | 5                  | 5                                        | 5                                                  |
| Total   | 38                 | 38                                       | 38                                                 |

Tabel. Perkara Peninjauan Kembali

## 2. Rekapitulasi Pengiriman Pemberitahuan Petikan/amar Putusan tingkat banding, kasasi dan PK secara Tepat Waktu

| Jenis Upaya Hukum | Jumlah Perkara Putus | Petikan atau amar putusan yang diterima | Petikan atau amar putusan disampaikan kepada pihak tepat waktu | Target | Realisasi | Capaian |
|-------------------|----------------------|-----------------------------------------|----------------------------------------------------------------|--------|-----------|---------|
| Banding           | 131                  | 131                                     | 131                                                            | 100%   | 100%      | 100%    |
| Kasasi            | 39                   | 39                                      | 39                                                             |        |           |         |
| PK                | 38                   | 38                                      | 38                                                             |        |           |         |
| TOTAL             | 208                  | 208                                     | 208                                                            | 100%   | 100%      | 100%    |

Tabel. Rekapitulasi pengiriman pemberitahuan petikan/amar putusan Upaya Hukum

Jumlah pengiriman pemberitahuan petikan/amar putusan tingkat banding, kasasi dan PK secara tepat waktu pada Pengadilan Negeri Payakumbuh Tahun 2025 adalah dari jumlah upaya hukum yang putus berjumlah 208 Perkara dan Penerimaan berkas kembali yang diterima oleh Pengadilan Negeri Payakumbuh berjumlah 208 Perkara, dan Petikan atau salinan putusan yang sudah disampaikan kepada pihak secara tepat waktu adalah 208 perkara dengan realisasi sebesar 100 % dengan capaian 100%.

### 3. Perbandingan Realisasi dan Capaian Kinerja Tahun 2025 dengan beberapa Tahun sebelumnya.

| Tahun | Jumlah perkara putus | Petikan atau amar putusan upaya hukum yang diterima | Petikan atau amar putusan upaya hukum yang disampaikan tepat waktu | Target | Realisasi | Capaian |
|-------|----------------------|-----------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------|--------|-----------|---------|
| 2025  | 208                  | 208                                                 | 208                                                                | 100%   | 100%      | 100%    |

Tabel. Perbandingan Realisasi dan Capaian Kinerja Per Tahun

Pada indikator ini persentase pengiriman pemberitahuan petikan/amar putusan tingkat banding, kasasi dan PK secara tepat waktu oleh Pengadilan Pengaju kepada para pihak tidak terdapat pada tahun-tahun sebelumnya sehingga tidak dapat diperbandingkan karena indikator tersebut baru ada pada Surat Keputusan Sekretaris Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor : 27101/SEK/SK.RA1.3/X/2025 tentang Penetapan Indikator Kinerja Utama Pengadilan Tingkat Banding dan Pengadilan Tingkat Pertama di Lingkungan Mahkamah Agung Republik Indonesia Tahun 2025-2029 tanggal 31 Oktober 2025.

**Indikator Kinerja 1.4 Persentase Pengiriman salinan putusan perkara pidana tingkat banding, kasasi dan PK secara tepat waktu oleh pengadilan pengaju kepada para pihak**

Indikator kinerja ini dikuantitatifkan sebagai perbandingan Jumlah salinan putusan yang dikirimkan kepada para pihak secara tepat waktu dengan jumlah salinan putusan banding, kasasi dan PK yang diterima pengadilan pengaju, difungsi sabagai berikut:

Jumlah salinan putusan yang dikirimkan kepada para pihak  
Secara tepat waktu

Jumlah salinan putusan banding, kasasi dan PK  
Yang diterima pengadilan pengaju

X 100

Catatan :

Kinerja pengiriman salinan putusan perkara pidana secara konvensional/elektronik/surat tercatat dengan penjelasan sebagai berikut :

- a. Kinerja salinan putusan melalui jurusita dihitung sejak salinan putusan diterima pengadilan pengaju sampai diterima oleh para pihak;
- b. Kinerja salinan putusan dengan metode pengiriman elektronik dihitung sejak salinan putusan diterima pengadilan pengaju sampai dikirimkan melalui domisili elektronik para pihak;
- c. Kinerja salinan putusan melalui surat tercatat/pihak ketiga dihitung sejak salinan putusan diterima pengadilan pengaju sampai disampaikan kepada para pihak.
- d. Para pihak termasuk penuntut umum, terdakwa dan terpidana.

#### 1. Target dan Realisasi Tahun 2025

##### ❖ Perkara Pidana

| Jenis Perkara | Upaya Hukum        | Salinan putusan Banding, Kasasi dan PK yang diterima Pengadilan | Salinan putusan yang dikirimkan kepada para pihak secara tepat waktu | Target | Realisasi | Capaian |
|---------------|--------------------|-----------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------|--------|-----------|---------|
| Pidana        | Banding            | 65                                                              | 65                                                                   |        |           |         |
|               | Kasasi             | 34                                                              | 34                                                                   |        |           |         |
|               | Peninjauan Kembali | 33                                                              | 33                                                                   |        |           |         |
| <b>TOTAL</b>  |                    | 132                                                             | 132                                                                  | 100%   | 100%      | 100%    |

Tabel. Pengiriman salinan putusan upaya hukum perkara pidana.

Jumlah salinan putusan banding, kasasi dan PK yang diterima pengadilan sebanyak 132 perkara. Dan jumlah salinan putusan yang dikirimkan kepada para pihak secara tepat waktu adalah 132 perkara, sehingga realisasi persentase pengiriman salinan putusan perkara pidana tingkat banding, kasasi dan PK tepat waktu oleh Pengadilan Pengaju kepada para pihak adalah sebesar 100%

## 2. Perbandingan Realisasi dan Capaian Kinerja Tahun 2025 dengan beberapa Tahun sebelumnya

| Tahun | Salinan putusan banding, kasasi dan PK yang diterima Pengadilan | Salinan putusan yang dikirimkan kepada para pihak secara tepat waktu | Target | Realisasi | Capaian |
|-------|-----------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------|--------|-----------|---------|
| 2025  | 132                                                             | 132                                                                  | 100%   | 100%      | 100%    |

Tabel. Perbandingan Realisasi

Pada indikator persentase pengiriman salinan putusan perkara pidana tingkat banding, kasasi dan PK tepat waktu oleh Pengadilan pengaju kepada para pihak tidak terdapat pada tahun-tahun sebelumnya sehingga tidak dapat diperbandingkan karena indikator tersebut baru ada pada Surat Keputusan Sekretaris Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor : 27101/SEK/SK.RA1.3/X/2025 tentang Penetapan Indikator Kinerja Utama Pengadilan Tingkat Banding dan Pengadilan Tingkat Pertama di Lingkungan Mahkamah Agung Republik Indonesia Tahun 2025-2029 tanggal 31 Oktober 2025.

### Indikator Kinerja 1.5 Persentase Putusan Pengadilan yang diunggah pada direktori putusan

Indikator kinerja ini dikuantitatifkan sebagai perbandingan Jumlah putusan yang diunggah pada direktori putusan dengan Jumlah putusan yang telah diminutasi, difungsikan sebagai berikut :

$$\frac{\text{Jumlah putusan yang diunggah pada direktori putusan}}{\text{Jumlah putusan yang telah diminutasi}} \times 100$$

Catatan :

Indikator ini bertujuan untuk mengukur kepatuhan pengadilan tingkat pertama untuk melakukan unggah putusan pada direktori putusan paling lambat pada saat perkara diminutasi.

**Dasar Hukum :**

Surat Keputusan Ketua Mahkamah Agung Nomor 2-144/KMA/SK/VIII/2022 tentang Standar Pelayanan Informasi Publik di Pengadilan.

**1. Target dan Realisasi Tahun 2025**

| Jenis Perkara | Jumlah Perkara Putus | Jumlah Putusan sudah diupload di direktori putusan | Target | Realisasi | Capaian |
|---------------|----------------------|----------------------------------------------------|--------|-----------|---------|
| Pidana        | 1.849                | 1.849                                              | 100%   | 100%      | 100%    |
| Perdata       | 101                  | 101                                                |        |           |         |
| <b>TOTAL</b>  | <b>1.950</b>         | <b>1.950</b>                                       |        |           |         |

Tabel. Upload Putusan di Direktori Putusan

Jumlah perkara Putus pada tahun 2025 sebanyak 1.950 perkara. Dan Jumlah Putusan sudah diupload di direktori putusan adala 1.950 perkara. Sehingga realisasi Persentase putusan pengadilan yang diunggah pada direktori putusan sebesar 100%.

**2. Perbandingan Realisasi dan Capaian Kinerja Tahun 2025 dengan beberapa Tahun sebelumnya**

| Tahun | Jumlah Perkara Putus | Jumlah Putusan sudah diupload di direktori putusan | Target | Realisasi | Capaian |
|-------|----------------------|----------------------------------------------------|--------|-----------|---------|
| 2025  | 1.950                | 1.950                                              | 100%   | 100%      | 100%    |

Tabel. Perbandingan Realisasi

Pada indikator realisasi Persentase putusan Pengadilan yang diunggah pada direktori putusan tidak terdapat pada tahun-tahun sebelumnya sehingga tidak dapat diperbandingkan karena indikator tersebut baru ada pada Surat Keputusan Sekretaris Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor : 27101/SEK/SK.RA1.3/X/2025 tentang Penetapan Indikator Kinerja Utama Pengadilan Tingkat Banding dan Pengadilan Tingkat

Pertama di Lingkungan Mahkamah Agung Republik Indonesia Tahun 2025-2029 tanggal 31 Oktober 2025.

**Indikator Kinerja 1.6 Persentase penyelesaian permohonan eksekusi putusan perdata**

Indikator kinerja ini dikuantitatifkan sebagai perbandingan Jumlah permohonan eksekusi putusan perdata yang diselesaikan dengan Jumlah putusan perdata yang dimohonkan eksekusi, difungsikan sebagai berikut :

$$\frac{\text{Jumlah permohonan eksekusi putusan perdata yang diselesaikan}}{\text{Jumlah putusan perdata yang dimohonkan eksekusi}} \times 100$$

Catatan :

Permohonan eksekusi yang diselesaikan meliputi :

- a. Berhasil dilaksanakan eksekusi;
- b. Dicabut; dan
- c. Dicoret dari register termasuk *non executable*

**1. Target dan Realisasi Tahun 2025**

| Putusan perdata yang dimohonkan eksekusi | Permohonan eksekusi putusan perdata yang diselesaikan | Target | Realisasi | Capaian |
|------------------------------------------|-------------------------------------------------------|--------|-----------|---------|
| 9                                        | 5                                                     | 70%    | 55.6%     | 79.36%  |

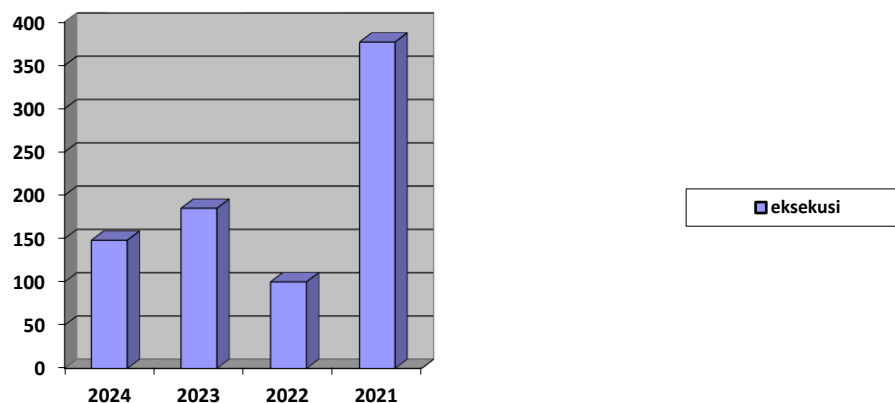
Tabel. Pelaksanan Eksekusi Tahun 2025

Persentase penyelesaian permohonan eksekusi putusan perdata pada Pengadilan Negeri Payakumbuh tahun 2025 ditargetkan mencapai 70%, jumlah Putusan perkara perdata yang diajukan permohonan Eksekusi adalah 9 perkara, sedangkan perkara yang

telah selesai dieksekusi tahun ini sebanyak 5 perkara, maka persentase realisasi Putusan Perkara Perdata yang ditindaklanjuti (dieksekusi) adalah 79,36% sehingga untuk indikator kepatuhan terhadap putusan Pengadilan Negeri Payakumbuh telah mencapai target yang ditetapkan.

## 2. Perbandingan Realisasi dan Capaian Kinerja Tahun 2025 dengan beberapa tahun sebelumnya.

| Tahun | Putusan perdata yang dimohonkan eksekusi | Permohonan eksekusi putusan perdata yang diselesaikan | Target | Realisasi | Capaian |
|-------|------------------------------------------|-------------------------------------------------------|--------|-----------|---------|
| 2025  | 9                                        | 5                                                     | 70%    | 56.6%     | 79.36%  |
| 2024  | 5                                        | 4                                                     | 5%     | 80%       | 1.600%  |
| 2023  | 13                                       | 10                                                    | 5%     | 76.92%    | 1.538%  |
| 2022  | 8                                        | 4                                                     | 5%     | 50%       | 1.000%  |



gambar. Grafik Persentase Putusan Perkara Perdata yang Ditindaklanjuti

Analisis atas capaian indikator Persentase Putusan Perkara Perdata yang ditindaklanjuti (dieksekusi) adalah sebagai berikut :

Salah satu upaya untuk meningkatkan kepercayaan masyarakat terhadap hukum adalah dengan adanya kepastian hukum. Kepastian hukum dapat dirasakan oleh masyarakat khususnya pencari keadilan apabila putusan yang ditetapkan dapat dilaksanakan. Pelaksanaan putusan/eksekusi akan menjamin terpenuhinya hak-hak para pencari

keadilan. Keberhasilan pencapaian target ini adalah terletak pada komitmen Pengadilan Negeri Payakumbuh di tahun 2025 untuk menindaklanjuti semua permohonan eksekusi sepanjang permohonan tersebut memenuhi ketentuan yang ditetapkan. Pada tahun 2025 terdapat 9 permohonan eksekusi yang diajukan ke Pengadilan Negeri Payakumbuh dan pada tahun 2025 Pengadilan Negeri Payakumbuh mampu melaksanakan sebanyak 5 Perkara.

**Indikator Kinerja 1.7 Persentase perkara yang berhasil diselesaikan melalui pendekatan restoratif**

Indikator kinerja ini dikuantitatifkan sebagai perbandingan Jumlah perkara yang berhasil diselesaikan melalui pendekatan keadilan restorative dengan jumlah perkara yang memenuhi kriteria penerapan pendekatan keadilan restorative, difungsikan sebagai berikut:

$$\frac{\text{Jumlah perkara yang berhasil diselesaikan melalui pendekatan keadilan restoratif}}{\text{Jumlah perkara yang memenuhi kriteria penerapan pendekatan keadilan restoratif}} \times 100$$

Catatan :

1. Kinerja penerapan pendekatan keadilan restoratif dengan ketentuan sebagai berikut :
  - a. Tindak pidana yang dilakukan merupakan tidak pidana ringan atau kerugian korban bernilai tidak lebih dari Rp. 2.500.000,00 (dua juta lima ratus ribu rupiah) atau tidak lebih dari upah minimum provinsi setempat;  
Kinerja salinan putusan dengan metode pengiriman elektronik dihitung sejak salinan putusan diterima pengadilan pengaju sampai dikirimkan melalui domisili elektronik para pihak.
  - b. Tindak pidana merupakan delik aduan;

- c. Tindak pidana dengan ancaman hukuman maksimal 5 (lima) tahun penjara dalam salah satu dakwaan, termasuk tindak pidana jinayat menurut qanun;
  - d. Tindak pidana dengan pelaku anak yang diversinya tidak berhasil;
  - e. Tindak pidana lalu lintas yang berupa kejahatan;
2. Hakim tidak berwenang menerapkan keadilan restorative dalam hal:
- a. Korban atau terdakwa menolak untuk melakukan perdamaian;
  - b. Terdapat relasi kuasa;
  - c. Terdakwa mengulangi tindak pidana sejenis dalam kurun waktu tiga tahun sejak terdakwa.
3. Keberhasilan perkara keadilan restoratif berdasarkan PERMA terkait keadilan restoratif:
- a. Berpedoman kepada PERMA 1 Tahun 2024.
  - b. Pemulihan korban dipertimbangkan dalam putusan;
  - c. Penjatuhan pidana percobaan atau penjatuhan pidana pengawasan dan pidana kerja sosial;

### 1. Target dan Realisasi Tahun 2025

Adapun capaian kinerja penyelesaian perkara yang menggunakan pendekatan keadilan restorative di tahun 2025 adalah sebagai berikut :

| Jumlah perkara yang memenuhi kriteria restorative | Jumlah perkara berhasil diselesaikan melalui restorative | Target | Realisasi | Capaian |
|---------------------------------------------------|----------------------------------------------------------|--------|-----------|---------|
| 0                                                 | 0                                                        | 1%     | N/A       | N/A     |

Tabel. Penyelesaian perkara yang menggunakan pendekatan keadilan restoratif

Dari tabel diatas, didapatkan persentase perkara yang berhasil diselesaikan melalui pendekatan keadilan restoratif belum mencapai target yang diharapkan, hal ini karena persyaratan perkara yang dinilai dalam Indikator Kinerja Utama adalah perkara Narkotika, sedangkan banyak diantara terdakwa perkara Narkotika adalah sebagai pengedar atau residivis, sehingga tidak dapat diajukan untuk diselesaikan dengan pendekatan keadilan

restoratif. Terkait dengan hal tersebut telah dilakukan Reviu IKU oleh Tim AKIP Pengadilan Negeri Payakumbuh pada tanggal .....2025, dan dinyatakan bahwa indikator ini Not-Applicable atau tidak dapat diterapkan pada tahun 2025, sehingga perhitungan realisasi tidak dimasukkan dalam nilai capaian.

## 2. Perbandingan Realisasi dan Capaian Kinerja Tahun 2025 dengan beberapa Tahun sebelumnya.

| Tahun | Jumlah perkara yang memenuhi kriteria restoratif | Jumlah perkara berhasil diselesaikan melalui restoratif | Target | Realisasi | Capaian |
|-------|--------------------------------------------------|---------------------------------------------------------|--------|-----------|---------|
| 2025  | 0                                                | 0                                                       | 1%     | N/A       | N/A     |
| 2024  | 0                                                | 0                                                       | 1%     | N/A       | N/A     |
| 2023  | 0                                                | 0                                                       | 1%     | N/A       | N/A     |
| 2022  | 0                                                | 0                                                       | 1%     | N/A       | N/A     |

Tabel. Perbandingan Realisasi

Berdasarkan tabel dan grafik diatas, realisasi perkara yang berhasil diselesaikan melalui pendekatan keadilan restoratif sepanjang tahun 2022-2025 belum mencapai target yang diharapkan. Hal ini karena penetapan Indikator Kinerja Utama terkait keadilan restoratif sendiri baru diterapkan pada tahun 2022. Selain itu telah dilakukan rapat Reviu IKU oleh Tim AKIP Pengadilan Negeri Payakumbuh pada tanggal .....2025, dan dinyatakan bahwa Indikator ini Not-Applicable atau dapat diterapkan pada tahun 2025. Sehingga perhitungan realisasi tidak dimasukkan dalam nilai capaian kinerja Pengadilan Negeri Payakumbuh.

### **Indikator Kinerja 1.8 Persentase perkara yang berhasil diselesaikan melalui Mediasi**

Indikator kinerja ini dikuantitatifkan sebagai perbandingan Jumlah perkara yang berhasil diselesaikan melalui mediasi dengan Jumlah perkara yang wajib dilakukan mediasi, difungsikan sebagai berikut:

$$\frac{\text{Jumlah perkara yang berhasil diselesaikan melalui mediasi}}{\text{Jumlah perkara yang wajib dilakukan mediasi}} \times 100$$

Catatan:

1. Perkara yang berhasil diselesaikan mediasi meliputi :
  - a. Perkara yang berhasil didamaikan seluruhnya dengan akta perdamaian atau pencabutan perkara;
  - b. Perkara yang berhasil didamaikan sebagian.
2. Kinerja mediasi dihitung atas keberhasilan mediasi yang dilaksanakan oleh mediator hakim ataupun non hakim.
3. Jumlah perkara yang wajib dilakukan mediasi tidak termasuk perkara yang tidak dapat dilaksanakan mediasi karena ketidakhadiran salah satu pihak.

#### 1. Target dan Realisasi Tahun 2025

| Perkara yang dilakukan Mediasi | Mediasi Berhasil | Target | Realisasi | Capaian |
|--------------------------------|------------------|--------|-----------|---------|
| 46                             | 4                | 50%    | 8,69%     | 17,39%  |

Tabel. Perkara berhasil Mediasi Tahun 2025

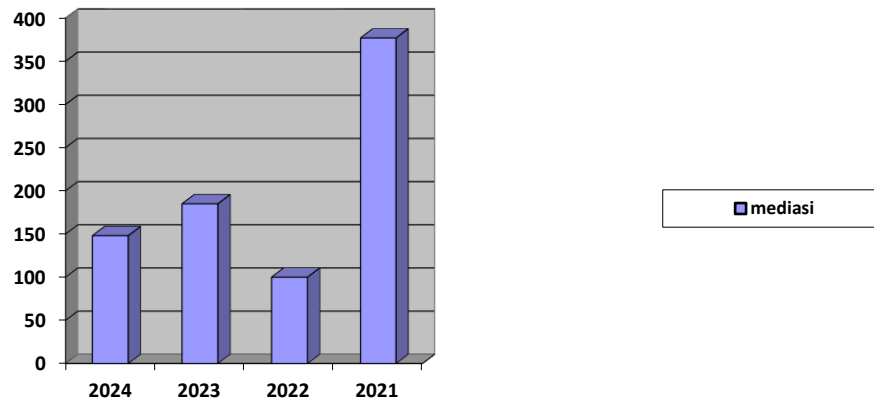
Pada tahun 2025 dari 46 perkara yang dilakukan mediasi terdapat 4 perkara yang berhasil diselesaikan dengan Mediasi berhasil. Maka persentase realisasi perkara perdata yang dapat diselesaikan secara mediasi sebesar 8,69%.

#### 2. Perbandingan Realisasi dan Capaian Kinerja Tahun 2025 dengan beberapa tahun sebelumnya.

| Tahun | Perkara yang dilakukan Mediasi | Mediasi berhasil | Target | Realisasi | Capaian |
|-------|--------------------------------|------------------|--------|-----------|---------|
| 2025  | 46                             | 4                | 50%    | 8,69%     | 17.39%  |
| 2024  | 54                             | 4                | 5%     | 7,4%      | 148%    |
| 2023  | 54                             | 4                | 4%     | 7,4%      | 185%    |

|      |    |   |    |    |      |
|------|----|---|----|----|------|
| 2022 | 67 | 2 | 3% | 3% | 100% |
|------|----|---|----|----|------|

Tabel. Perbandingan Realisasi



gambar. Persentase perkara yang berhasil diselesaikan melalui Mediasi

Mediasi merupakan salah satu solusi yang diberikan kepada masyarakat untuk mendapatkan keadilan selain melalui proses persidangan. Data pada tabel menggambarkan bahwa capaian sasaran penyelesaian perkara melalui Mediasi pada Pengadilan Negeri Payakumbuh tahun 2025 belum mencapai target yang diharapkan.

### Indikator Kinerja 1.9 Persentase perkara anak yang berhasil diselesaikan melalui diversi

Indikator kinerja ini dikuantitatifkan sebagai perbandingan Jumlah perkara anak yang berhasil diselesaikan secara diversi dengan Jumlah perkara anak yang telah selesai proses diversi, difungsikan sebagai berikut:

$$\frac{\text{Jumlah perkara anak yang berhasil diselesaikan secara diversi}}{\text{Jumlah perkara anak yang telah selesai proses diversi}} \times 100$$

Catatan:

- 1) Jumlah perkara anak yang telah selesai proses musyawarah diversi adalah perkara anak yang telah memenuhi syarat untuk dilaksanakan diversi dan telah selesai proses musyawarah diversi.
- 2) Kriteria perkara anak yang memenuhi syarat diversi adalah perkara anak yang diancam dengan pidana penjara dibawah 7 tahun dan bukan merupakan pengulangan tindak pidana.
- 3) Keberhasilan diversi perkara anak yaitu adanya penetapan diversi berhasil dari penetapan Ketua Pengadilan.
- 4) Pembagiannya jumlah perkara anak yang telah selesai proses diversi adalah telah mencapai musyawarah/berunding/berumbuk.

### 1. Target dan Realisasi Tahun 2025

Jumlah perkara pidana anak pada tahun 2025 di Pengadilan Negeri Payakumbuh berjumlah 10 perkara, namun dari 10 perkara tersebut terdapat 1 perkara yang berhasil dilakukan diversi.

| Perkara<br>Pidana Anak | Pidana Anak<br>yang<br>dilakukan<br>diversi | Diversi<br>berhasil | Target | Realisasi | Capaian |
|------------------------|---------------------------------------------|---------------------|--------|-----------|---------|
| 10                     | 10                                          | 1                   | 1%     | 10%       | 1000%   |

Tabel. Diversi Perkara Anak Tahun 2025

Dari tabel diatas, didapatkan persentase perkara anak yang berhasil diselesaikan melalui diversi telah mencapai 100% sesuai target yang diharapkan.

### 2. Perbandingan Realisasi dan Capaian Kinerja Tahun 2025 dengan beberapa Tahun sebelumnya

| Tahun | Pidana anak<br>yang<br>dilakukan<br>diversi | Diversi<br>berhasil | Target | Realisasi | Capaian |
|-------|---------------------------------------------|---------------------|--------|-----------|---------|
| 2025  | 10                                          | 1                   | 1%     | 10%       | 1000%   |

|      |   |   |    |      |       |
|------|---|---|----|------|-------|
| 2024 | 0 | 0 | 1% | 0%   | 0%    |
| 2023 | 0 | 0 | 1% | 0%   | 0%    |
| 2022 | 8 | 1 | 1% | 12.5 | 1250% |

Tabel. Perbandingan Realisasi%

Diversi pidana anak adalah pengalihan penyelesaian perkara anak dari proses peradilan pidana formal ke proses di luar pengadilan, yang diatur dalam UU No. 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak (SPPA), dengan tujuan utama mencapai perdamaian, menghindari stigma penjara, dan menanamkan tanggung jawab pada anak melalui musyawarah yang mengedepankan keadilan restorative dan kepentingan terbaik anak, namun pada tahun 2025 di Pengadilan Negeri Payakumbuh terdapat 1 perkara anak yang diselesaikan secara Diversi.

**Indikator Kinerja 1.10 Persentase perkara perdata tingkat pertama yang menggunakan ecourt**

Indikator kinerja ini dikuantitatifkan sebagai perbandingan Jumlah perkara perdata tingkat pertama yang diajukan menggunakan e-Court dengan Jumlah perkara perdata tingkat pertama yang diajukan, difungsikan sebagai berikut:

$$\frac{\text{Jumlah perkara perdata tingkat pertama yang diajukan menggunakan e-Court}}{\text{Jumlah perkara perdata tingkat pertama yang diajukan}} \times 100$$

Catatan:

- 1) Jumlah perkara perdata yang didaftarkan meliputi jumlah perkara perdata yang diajukan secara elektronik melalui e-Court dan perkara perdata yang diajukan secara konvensional.
- 2) Pembagi jumlah perkara perdata tingkat pertama yang diajukan sama dengan didaftarkan.

**Dasar Hukum :**

- Peraturan Mahkamah Agung Nomor 7 Tahun 2022 tentang perubahan atas Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2019 tentang Administrasi Perkara dan Persidangan di Pengadilan secara Elektronik.
- Keputusan Ketua Mahkamah Agung Nomor 363/KMA/SK/SK/XII/2022 tentang Petunjuk Teknis Administrasi dan Persidangan perkara perdata, perkara agama, dan Tata Usaha Negara di Pengadilan secara Elektronik.

### 1. Target dan Realisasi Tahun 2025

Pada tahun 2025 Pengadilan Negeri Payakumbuh telah menerima perkara perdata sebanyak 130 perkara terdiri atas 70 perkara Permohonan, 42 Perkara Gugatan, 4 perkara Bantahan/Perlawanan, 14 Perkara Gugatan Sederhana.

| Perkara Perdata     | Perkara Perdata diajukan | Perkara perdata diajukan melalui e-Court | Target | Realisasi | Capaian |
|---------------------|--------------------------|------------------------------------------|--------|-----------|---------|
| Permohonan          | 70                       | 70                                       | 100%   | 100%      | 100%    |
| Gugatan             | 42                       | 42                                       |        |           |         |
| Bantahan/Perlawanan | 4                        | 4                                        |        |           |         |
| Gugatan Sederhana   | 14                       | 14                                       |        |           |         |
| Total               | 130                      | 130                                      | 100%   | 100%      | 100%    |

Tabel. Perkara Perdata diajukan melalui e-Court Tahun 2025

Dari tabel diatas didapatkan persentase perkara perdata tingkat pertama yang menggunakan e-Court pada tahun 2025 Pengadilan Negeri Payakumbuh dapat mencapai target 100% dengan capaian 100%.

### 2. Perbandingan Realisasi dan Capaian Kinerja Tahun 2025 dengan beberapa Tahun sebelumnya.

| Tahun | Perkara perdata diajukan | Perkara perdata diajukan | Target | Realisasi | Capaian |
|-------|--------------------------|--------------------------|--------|-----------|---------|
|-------|--------------------------|--------------------------|--------|-----------|---------|

|      |     |                 |      |      |      |
|------|-----|-----------------|------|------|------|
|      |     | melalui e-Court |      |      |      |
| 2025 | 130 | 130             | 100% | 100% | 100% |

Pada indikator Persentase perkara perdata tingkat pertama yang menggunakan e-Court tidak terdapat pada tahun-tahun sebelumnya sehingga tidak dapat diperbandingkan karena indikator tersebut baru ada pada Surat Keputusan Sekretaris Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor : 27101/SEK/SK.RA1.3/X/2025 tentang Penetapan Indikator Kinerja Utama Pengadilan Tingkat Banding dan Pengadilan Tingkat Pertama di Lingkungan Mahkamah Agung Republik Indonesia Tahun 2025-2029 tanggal 31 Oktober 2025.

**Indikator Kinerja 1.11 Persentase perkara pidana yang dilimpahkan secara elektronik (e-Berpadu)**

Indikator kinerja ini dikuantitatifkan sebagai perbandingan Jumlah perkara pidana yang dilimpahkan secara elektronik dengan Jumlah perkara pidana yang dilimpahkan, difungsikan sebagai berikut:

$$\frac{\text{Jumlah perkara pidana yang dilimpahkan secara elektronik}}{\text{Jumlah perkara pidana yang dilimpahkan}} \times 100$$

Catatan:

- 1) Untuk mengukur persentase jumlah perkara pidana yang dilimpahkan secara elektronik melalui e-Berpadu.
- 2) Pelimpahan perkara pidana meliputi jumlah perkara pidana yang dilimpahkan secara elektronik melalui e-Berpadu dan perkara pidana yang dilimpahkan secara konvensional.

## 1. Target dan Realisasi Tahun 2025

Pada tahun 2025 Pengadilan Negeri Payakumbuh telah menerima perkara pidana yang dilimpahkan secara konvensional sebanyak 197 perkara terdiri dari atas 177 perkara pidana biasa, 1 perkara praperadilan, 9 pidana cepat dan 10 perkara pidana anak. Dari 197 perkara tersebut yang dilimpahkan secara elektronik melalui e-Berpadu sebanyak 197 perkara, dapat dilihat pada tabel berikut :

| Perkara Pidana | Pelimpahan perkara Pidana secara Konvensional | Pelimpahan Perkara Pidana melalui e-Berpadu | Target | Realisasi | Capaian |
|----------------|-----------------------------------------------|---------------------------------------------|--------|-----------|---------|
| Pidana Biasa   | 177                                           | 177                                         |        |           |         |
| Praperadilan   | 1                                             | 1                                           |        |           |         |
| Pidana Cepat   | 9                                             | 9                                           |        |           |         |
| Pidana Anak    | 10                                            | 10                                          |        |           |         |
| <b>TOTAL</b>   | 197                                           | 197                                         | 100%   | 100%      | 100%    |

Tabel. Pelimpahan perkara Pidana e-Berpadu

Dari data diatas persentase indikator Persentase perkara pidana yang dilimpahkan secara elektronik (e-Berpadu) pada Pengadilan Negeri Payakumbuh Tahun 2025 tercapai sesuai target dengan realisasi sebesar 100% dengan capaian 100%. Hal ini dikarenakan untuk perkara pidana praperadilan dan pidana cepat belum di akomodir pelimpahannya melalui e-Berpadu.

## 2. Perbandingan Realisasi dan Capaian Kinerja Tahun 2025 dengan beberapa Tahun sebelumnya

| Tahun | Pelimpahan Perkara Pidana secara Konvensional | Pelimpahan Perkara Pidana melalui e-Berpadu | Target | Realisasi | Capaian |
|-------|-----------------------------------------------|---------------------------------------------|--------|-----------|---------|
|-------|-----------------------------------------------|---------------------------------------------|--------|-----------|---------|

|      |     |     |      |      |      |
|------|-----|-----|------|------|------|
| 2025 | 197 | 197 | 100% | 100% | 100% |
|------|-----|-----|------|------|------|

Pada indikator persentase perkara pidana yang dilimpahkan secara elektronik (e-Berpadu) tidak terdapat pada tahun-tahun sebelumnya sehingga tidak dapat diperbandingkan karena indikator tersebut baru ada pada Surat Keputusan Sekretaris Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor : 27101/SEK/SK.RA1.3/X/2025 tentang Penetapan Indikator Kinerja Utama Pengadilan Tingkat Banding dan Pengadilan Tingkat Pertama di Lingkungan Mahkamah Agung Republik Indonesia Tahun 2025-2029 tanggal 31 Oktober 2025.

**Indikator Kinerja 1.12 Persentase layanan perkara pidana yang diajukan secara elektronik (e-Berpadu)**

Indikator kinerja ini dikuantitatifkan sebagai perbandingan Jumlah layanan perkara pidana yang diajukan secara elektronik dengan Jumlah layanan perkara pidana, difungsikan sebagai berikut:

$$\frac{\text{Jumlah layanan perkara pidana yang diajukan secara elektronik}}{\text{Jumlah layanan perkara pidana}} \times 100$$

Catatan:

1. Untuk mengukur persentase jumlah layanan perkara pidana yang diajukan secara elektronik melalui e-Berpadu selain pelimpahan perkara (misalnya, Penyitaan, Penggeledahan, Perpanjangan Penahanan, dll)
2. Jumlah layanan perkara pidana meliputi jumlah layanan perkara pidana masing-masing layanan yang diajukan secara elektronik melalui e-Berpadu dan diajukan secara Konvensional.

### 1. Target dan Realisasi Tahun 2025

pada tahun 2025 Pengadilan Negeri Payakumbuh telah menerima layanan perkara pidana yang diajukan sebanyak 1.251 layanan, terdiri atas perpanjangan penahanan sebanyak 101 layanan, penyitaan sebanyak 194 layanan penggeladahan sebanyak 76 layanan, izin besuk tahanan sebanyak 789 layanan, perpanjangan penahanan tingkat banding sebanyak 78 layanan, berkas praperadilan 1 layanan dan pengalihan penahanan sebanyak 0 layanan, selengkapnya dapat dilihat pada tabel berikut :

| Layanan Perkara Pidana | Layanan perkara Pidana melalui e-Berpadu | Jumlah layanan Perkara Pidana | Target      | Realisasi   | Capaian     |
|------------------------|------------------------------------------|-------------------------------|-------------|-------------|-------------|
| e-penahanan            | 101                                      | 101                           |             |             |             |
| e-sita                 | 194                                      | 194                           |             |             |             |
| e-penggeledahan        | 76                                       | 76                            |             |             |             |
| e-izin besuk           | 789                                      | 789                           |             |             |             |
| e-pembantaran          | 0                                        | 0                             |             |             |             |
| e-diversi              | 1                                        | 1                             |             |             |             |
| e-izin pinjam pakai    | 11                                       | 11                            |             |             |             |
| e-penahanan banding    | 78                                       | 78                            |             |             |             |
| e-penahanan MA         | 0                                        | 0                             |             |             |             |
| e-berkas praperadilan  | 1                                        | 1                             |             |             |             |
| e-penanguhan penahanan | 0                                        | 0                             |             |             |             |
| e-pengalihan penahanan | 0                                        | 0                             |             |             |             |
| e-pindah tempat sidang | 0                                        | 0                             |             |             |             |
| e-izin keluar tahanan  | 0                                        | 0                             |             |             |             |
| <b>TOTAL</b>           | <b>1.251</b>                             | <b>1.251</b>                  | <b>100%</b> | <b>100%</b> | <b>100%</b> |

Dari data diatas Persentase layanan perkara pidana yang diajukan secara elektronik (e-Berpadu) pada Pengadilan Negeri Payakumbuh Tahun 2025 tercapai sesuai target dengan realisasi sebesar 100% dengan capaian 100%. Hal ini dikarenakan seluruh layanan perkara pidana sudah seluruhnya menggunakan elektronik melalui aplikasi e-Berpadu dan tidak ada yang diajukan secara konvensional.

## 2. Perbandingan Realisasi dan Capaian Kinerja Tahun 2025 dengan beberapa tahun sebelumnya.

| Tahun | Layanan Perkara Pidana melalui e-Berpadu | Jumlah Layanan Perkara Pidana | Target | Realisasi | Capaian |
|-------|------------------------------------------|-------------------------------|--------|-----------|---------|
| 2025  | 1.251                                    | 1.251                         | 100%   | 100%      | 100%    |

Tabel. Perbandingan Realisasi

Pada indikator Persentase layanan perkara pidana yang diajukan secara elektronik (e-Berpadu) tidak terdapat pada tahun-tahun sebelumnya sehingga tidak dapat diperbandingkan karena indikator tersebut baru ada pada Surat Keputusan Sekretaris Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor : 27101/SEK/SK.RA1.3/X/2025 tentang Penetapan Indikator Kinerja Utama Pengadilan Tingkat Banding dan Pengadilan Tingkat Pertama di Lingkungan Mahkamah Agung Republik Indonesia Tahun 2025-2029 tanggal 31 Oktober 2025.

### Sasaran II : Meningkatnya Tingkat Keyakinan dan Kepercayaan Publik

| NO | Indikator Kinerja                                                                       | Target | Realisasi | Capaian |
|----|-----------------------------------------------------------------------------------------|--------|-----------|---------|
| A  | Indeks kepuasan pengguna layanan pengadilan berdasarkan standar layanan yang ditetapkan | 100%   | 97,99%    | 97%     |



## Sasaran 2 : Meningkatnya Tingkat Keyakinan dan Kepercayaan Publik

**Indikator Kinerja 2.1 Indeks Kepuasan Pengguna Layanan  
Pengadilan berdasarkan Standar Layanan yang ditetapkan**

Indikator kinerja ini dikuantitatifkan sebagai hasil kuesioner kepada para pencari keadilan tentang kepuasan terhadap layanan peradilan melalui aplikasi E-survey Badilum, dapat difungsikan sebagai berikut:

Indeks kepuasan pengguna layanan pengadilan

Catatan:

Indeks ini bertujuan untuk mengukur kepuasan masyarakat pencari keadilan terhadap standar layanan pengadilan dengan kriteria sebagai berikut :

1. Persyaratan.
2. Sistem, mekanisme dan prosedur.
3. Waktu penyelesaian
4. Biaya/tarif.
5. Produk spesifikasi jenis pelayanan.
6. Kompetensi pelaksana.
7. Perilaku pelaksana.
8. Penanganan pengaduan, saran dan masukan.
9. Sarana dan prasarana.

Pengukuran indeks meliputi layanan sebagai berikut :

1. Kepuasan pengguna layanan pos bantuan hukum (posbakum);
2. Kepuasan pengguna layanan sidang di luar gedung pengadilan.
3. Kepuasan pengguna layanan pembebasan biaya perkara (prodeo);
4. Kepuasan para pihak dalam perkara perempuan berhadapan dengan hukum;
5. Kepuasan para pihak dalam perkara penyandang disabilitas berhadapan dengan hukum.

Layanan di SK KMA 026 Tahun 2012 diantaranya :

1. Pelayanan administrasi persidangan;

2. Pelayanan bantuan hukum;
3. Pelayanan pengaduan;

Nilai Indeks Kepuasan Pencari Keadilan diperoleh dari hasil konversi atas survei kepuasan masyarakat yang dilakukan secara berkala terhadap pelayanan pengadilan di Pengadilan Negeri Payakumbuh. Survei dilakukan dengan berpedoman pada Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2017 Tentang Pedoman Penyusunan Survei Kepuasan Masyarakat Unit Penyelenggara Pelayanan Publik dengan Nilai persepsi minimal 85 dengan nilai konversi Internal IKM Index harus  $\geq 80$ . Berikut hasil perhitungan selengkapnya Indeks Kepuasan Pencari Keadilan pada Pengadilan Negeri Payakumbuh tahun 2025.

#### 1. Target dan Realisasi Tahun 2025

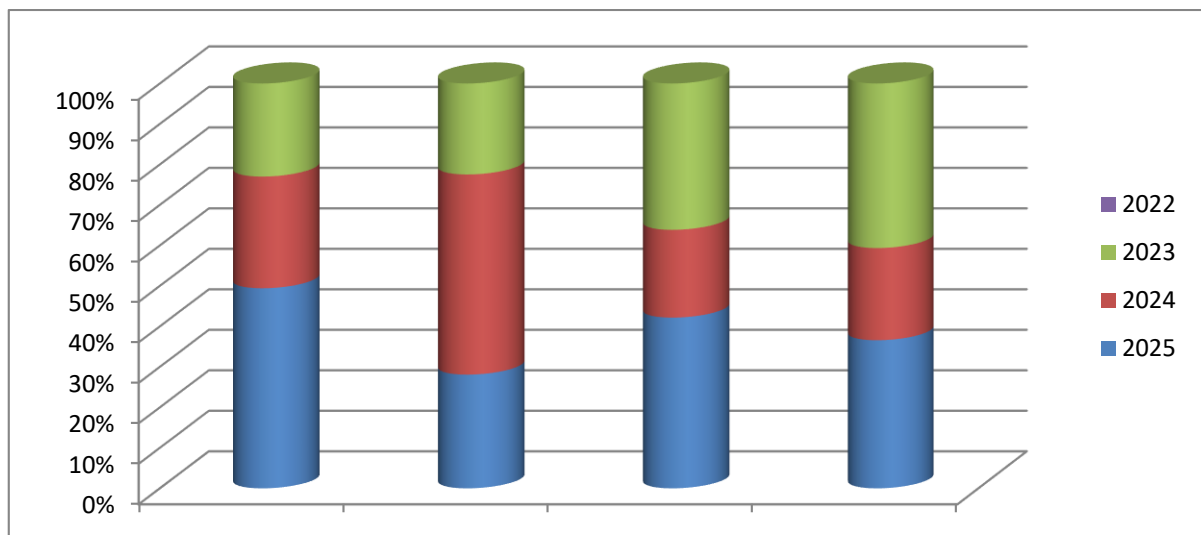
| No                 | Unsur Pelayanan                         | Triwulan I | Triwulan II | Triwulan III | Triwulan IV | Hasil |
|--------------------|-----------------------------------------|------------|-------------|--------------|-------------|-------|
| 1                  | Persyaratan                             | 114        | 134         | 122          | 116         |       |
| 2                  | Sistem, mekanisme dan prosedur          | 113        | 133         | 119          | 113         |       |
| 3                  | Waktu Pelayanan                         | 113        | 132         | 117          | 112         |       |
| 4                  | Biaya/Tarif                             | 114        | 134         | 123          | 115         |       |
| 5                  | Produk Spesifikasi jenis Pelayanan      | 114        | 133         | 124          | 115         |       |
| 6                  | Kompetensi Pelaksana                    | 113        | 133         | 118          | 114         |       |
| 7                  | Prilaku Pelaksana                       | 116        | 136         | 121          | 116         |       |
| 8                  | Penanganan Pengaduan, saran dan masukan | 108        | 131         | 124          | 108         |       |
| 9                  | Sarana dan prasarana                    | 115        | 135         | 122          | 114         |       |
| Indeks             |                                         | 3,774      | 3,925       | 3,785        | 3,920       | 3,851 |
| IKM Unit Pelayanan |                                         | 94,35      | 98,12       | 94,62        | 97,99       | 96,27 |

|                  |    |    |    |    |      |
|------------------|----|----|----|----|------|
| Jumlah Responden | 30 | 34 | 32 | 30 | 31,5 |
|------------------|----|----|----|----|------|

Tabel. Nilai Indeks Kepuasan Masyarakat Tahun 2025

2. Perbandingan Realisasi dan Capaian Kinerja Tahun 2025 dengan beberapa Tahun sebelumnya.

| Tahun | Jumlah Responden | Target | Realisasi (Indeks) | Capaian |
|-------|------------------|--------|--------------------|---------|
| 2025  | 32               | 100%   | 97,99%             | 97%     |
| 2024  | 35               | 85,5%  | 97,02%             | 113%    |
| 2023  | 32               | 85,4%  | 97,66%             | 114%    |
| 2022  | 32               | 85,3%  | 97,73%             | 115%    |



Gambar. Grafik Indeks Kepuasan pengguna layanan pengadilan

| Nilai Persepsi | Nilai Interval | Nilai Interval Konversi | Mutu Pelayanan | Kinerja dan Pelayanan |
|----------------|----------------|-------------------------|----------------|-----------------------|
| 1              | 1,00-1,75      | 25,00-43,75             | D              | Tidak Baik            |
| 2              | 1,76-2,50      | 43,76-62,50             | C              | Kurang Baik           |
| 3              | 2,51-3,25      | 62,51-81,25             | B              | Baik                  |
| 4              | 3,26-4,00      | 81,26-100               | A              | Sangat Baik           |

Tabel. Kategori Penilaian IKM

Hasil Survey Kepuasan Masyarakat menunjukkan bahwa tingkat capaian indikator kinerja index responden pencari keadilan yang puas terhadap layanan peradilan pada tahun 2025 memenuhi target yang diinginkan dengan kategori **SANGAT BAIK**.

Salah satu upaya yang harus dilakukan dalam perbaikan layanan publik adalah melakukan Survey Kepuasan Masyarakat kepada pengguna layanan. Dan pada tahun 2025 ini Pengadilan Negeri Payakumbuh sudah menggunakan aplikasi Survey Pelayanan Elektronik yaitu “SiSuper” yang digunakan untuk mengukur tingkat kepuasan masyarakat para pencari keadilan dan juga digunakan untuk mengukur persepsi anti korupsi. Survey elektronik ini diberlakukan menurut Surat Keputusan Direktorat Jendral Badilum Mahkamah Agung RI No. 1230/DJU/SK/HM.02.3/4/2021 tentang Pemberlakuan Aplikasi Layanan Elektronik Terpadu (Lentera), Aplikasi Survey Pelayanan Elektronik (SiSuper) dan Aplikasi Pengawasan Elektronik Eksekusi (Perkusi) di Lingkungan Peradilan Umum. Sejak diberlakukannya aplikasi “SiSuper”.

### **Sasaran III : Terwujudnya Manajemen Peradilan yang Transparan dan Profesional**

| No | Indikator Kinerja                                                                   | Target | Realisasi | Capaian |
|----|-------------------------------------------------------------------------------------|--------|-----------|---------|
| A  | Indeks Profesionalitas Aparatur Sipil Negara (IP ASN) satuan kerja pengadilan       | 80%    | 80%       | 100%    |
| B  | Nilai Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran (IKPA) satuan kerja pengadilan DIPA 01 | 89%    | 89%       | 100%    |
| C  | Nilai Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran (IKPA) satuan kerja pengadilan DIPA 03 | 89%    | 89%       | 100%    |
| D  | Nilai kinerja Perencanaan Anggaran DIPA 01                                          | 89%    | 99,17%    | 111%    |
| E  | Nilai kinerja Perencanaan Anggaran DIPA 03                                          | 89%    | 99,92     | 112%    |
| F  | Nilai Indikator Pengelolaan Aset (IPA) satuan kerja pengadilan                      | 3      | 3         | 100%    |



## **Sasaran 3 : Terwujudnya Manajemen Peradilan yang Transparan dan Profesional.**

### **Indikator Kinerja 3.1 Indeks Profesionalitas Aparatur Sipil Negara (IP ASN) Satuan Kerja Pengadilan**

Indikator kinerja ini dikuantitatifkan sebagai hasil perhitungan dari Nilai Indeks Profesionalitas Aparatur Sipil Negara (IP ASN) terdiri dari Kompetensi (40%), Kinerja (30%), Kualifikasi (25%) dan Disiplin (5%).

Catatan :

Dasar Hukum :

Peraturan Badan Kepegawaian Daerah Nomor 8 Tahun 2019

#### **1. Target dan Realisasi Tahun 2025**

Indeks Profesionalitas Aparatur Sipil Negara (IP ASN) Satuan Kerja Pengadilan adalah ukuran tingkat profesionalisme ASN yang bertugas pada satuan kerja pengadilan, yang dinilai berdasarkan dimensi kualifikasi, kompetensi, kinerja dan disiplin aparatur. IP ASN digunakan sebagai instrumen evaluasi untuk mengetahui sejauh mana ASN pengadilan telah memenuhi standar profesional dalam penyelenggaraan tugas peradilan., pelayanan publik, serta pelaksanaan fungsi yudisial dan administrasi peradilan secara akuntabel. Dasar hukum penetapan dan pengukuran IP ASN adalah Peraturan Badan Kepegawaian Negara (BKN) Nomor 8 Tahun 2019 tentang pedoman Tata Cara Pengukuran Indeks Profesionalitas ASN, yang menetapkan metode, indikator dan pembobotan penilaian IP ASN secara nasional. Dan berikut realisasi dan capaian Indeks Profesionalitas Aparatur Sipil Negara (IP ASN) satuan kerja Pengadilan pada Pengadilan Negeri Payakumbuh tahun 2025.

| Jumlah Pegawai | Kualifikasi | Kompetensi | Kinerja | Disiplin | Indeks profesionalitas ASN (IP ASN) |
|----------------|-------------|------------|---------|----------|-------------------------------------|
| 39             | 25          | 25         | 25      | 25       | 80                                  |

Tabel. Perhitungan Nilai IP ASN

| Jumlah Pegawai | Indeks Profesionalitas Aparatur Sipil Negara (IP ASN) | Target | Realisasi | capain |
|----------------|-------------------------------------------------------|--------|-----------|--------|
| 39             | 80                                                    | 80     | 80        | 100%   |
| Total          | 80                                                    | 80     | 80        | 100%   |

Tabel. Realisasi dan Capaian Nilain IP ASN Tahun 2025

| Nilai Interval | Kategori      |
|----------------|---------------|
| 91-100         | Sangat Tinggi |
| 81-90          | Tinggi        |
| 71-80          | Sedang        |
| 61-70          | Rendah        |
| < 60           | Sangat Rendah |

Tabel. Kategori IP ASN

2. Perbandingan Realisasi dan Capaian Kinerja Tahun 2025 dengan beberapa Tahun sebelumnya.

| Tahun | Jumlah Pegawai | Indeks Profesionalitas Aparatur Sipil Negara (IP ASN) | Target | Realisasi | Capaian |
|-------|----------------|-------------------------------------------------------|--------|-----------|---------|
| 2025  | 39             | 80                                                    | 80     | 80        | 100%    |

Tabel. Perbandingan Realisasi

Pada indikator Indeks Profesionalitas Aparatur Sipil Negara (IP ASN) Satuan Kerja Pengadilan tidak terdapat pada tahun-tahun sebelumnya sehingga tidak dapat diperbandingkan karena indikator tersebut baru ada pada surat Surat Keputusan Sekretaris Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor : 27101/SEK/SK.RA1.3/X/2025 tentang Penetapan Indikator Kinerja Utama Pengadilan Tingkat Banding dan Pengadilan Tingkat Pertama di Lingkungan Mahkamah Agung Republik Indonesia Tahun 2025-2029 tanggal 31 Oktober 2025.

**Indikator Kinerja 3.2 Nilai Indikator Kinerja Pelaksanaan  
Anggaran (IKPA) Satuan Kerja Pengadilan**

Indikator kinerja ini dikuantitatifkan sebagai hasil perhitungan dari Nilai Kinerja Pelaksanaan Anggaran terdiri dari Revisi DIPA (10%), Penyerapan Anggaran (20%), Penyelesaian Tagihan (10%), Dispensasi SPM (menjadi pengurangan nilai IKPA), Deviasi Hal. 3 DIPA (15%), Belanja Kontraktual (10%), Pengelolaan UP dan TUP (10%) dan Capaian Output (25%). Nilai kinerja pelaksanaan anggaran merupakan pengukuran kinerja tahun berjalan.

Catatan:

Dasar Hukum:

Peraturan Ditjen Perbendaharaan kementerian Keuangan Nomor Per-5/PB/2024 tentang Petunjuk Teknis Penilaian Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran Belanja Kementerian Negara/Lembaga.

**1. Target dan Realisasi Tahun 2025**

Nilai IKPA (Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran) adalah angka yang menunjukkan tingkat kualitas dan kepatuhan satuan kerja dalam melaksanakan anggaran negara (APBN) sesuai dengan ketentuan yang ditetapkan oleh Kementerian Keuangan. Nilai ini digunakan untuk menilai seberapa baik perencanaan, pelaksanaan dan pertanggungjawaban anggaran dilakukan oleh suatu satuan kerja, termasuk ketetapan waktu, ketertiban administrasi, serta efektivitas penyerapan anggaran dan menjadi

salah satu Indikator penting dalam evaluasi kinerja pengelolaan keuangan negara dan berikut realisasi IKPA Pengadilan Negeri Payakumbuh DIPA 01 dan DIPA 03 tahun 2025 :

| Jenis DIPA | Nilai IKPA | Target | Realisasi | Capaian |
|------------|------------|--------|-----------|---------|
| DIPA 01    | 94.15      | 89%    | 100%      | 100%    |
| TOTAL      | 94.15      | 89%    | 100%      | 100%    |

Tabel. Nilai IKPA DIPA 01

| Jenis DIPA | Nilai IKPA | Target | Realisasi | Capaian |
|------------|------------|--------|-----------|---------|
| DIPA 03    | 97.07      | 89%    | 100%      | 100%    |
| TOTAL      | 97.07      | 89%    | 100%      | 100%    |

Tabel. Nilai IKPA DIPA 03

Dari data diatas Nilai Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran (IKPA) satuan kerja Pengadilan DIPA 01 dan DIPA 03 pada Pengadilan Negeri Payakumbuh tahun 2025 tercapai sesuai target dengan Realisasi DIPA 01 sebesar 100% dan DIPA 03 sebesar 100% dengan capaian DIPA 01 sebesar 100% dan DIPA 03 sebesar 100%.

2. Perbandingan Realisasi dan Capaian Kinerja Tahun 2025 dengan beberapa tahun sebelumnya.

| Tahun | Jenis DIPA | Nilai IKPA | Target | Realisasi | Capaian |
|-------|------------|------------|--------|-----------|---------|
| 2025  | DIPA 01    | 94.15      | 89%    | 100%      | 100%    |
|       | DIPA 03    | 97.07      | 89%    | 100%      | 100%    |

Tabel. Perbandingan Realisasi Nilai IKPA

Pada Indikator Nilai Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran (IKPA) Satuan Kerja Pengadilan DIPA 01 dan DIPA 03 tidak terdapat pada tahun-tahun sebelumnya sehingga tidak dapat diperbandingkan karena indikator tersebut baru ada pada surat Keputusan Sekretaris Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor : 27101/SEK/SK.RA1.3/X/2025 tentang Penetapan Indikator Kinerja Utama Pengadilan Tingkat Banding

dan Pengadilan Tingkat Pertama di Lingkungan Mahkamah Agung Republik Indonesia Tahun 2025-2029 tanggal 31 Oktober 2025.

### Indikator Kinerja 3.3 Nilai Kinerja Perencanaan Anggaran

Indikator kinerja ini dikuantitatifkan sebagai hasil perhitungan dari Efektifitas dengan nilai 75% yang terdiri dari : Capaian Indikator Sasaran Strategis K/L (25%), Agregasi Capaian IKP Unit Eselon I (25%), Agregasi Capaian RO Satker (30%) dan Efisiensi 25% yaitu agregasi nilai efisiensi satker. Nilai kinerja perencanaan anggaran merupakan pengukuran kinerja tahun berjalan.

#### 1. Target dan Realisasi Tahun 2025

| Jenis DIPA | Nilai Perencanaan Anggaran | Target | Realisasi | Capaian |
|------------|----------------------------|--------|-----------|---------|
| DIPA 01    | 100                        | 89     | 99,17     | 111%    |
| TOTAL      | 100                        |        |           |         |

Tabel. Nilai NKA DIPA 01

| Jenis DIPA | Nilai Perencanaan Anggaran | Target | Realisasi | Capaian |
|------------|----------------------------|--------|-----------|---------|
| DIPA 03    | 85                         | 89     | 99,92     | 112%    |
| TOTAL      | 85                         |        |           |         |

Tabel. Nilai NKA DIPA 03

Dari data diatas Nilai Kinerja Perencanaan Anggaran DIPA 01 dan DIPA 03 pada Pengadilan Negeri Payakumbuh Tahun 2025 tercapai sesuai target dengan realisasi DIPA 01 sebesar 99,17 dan DIPA 03 sebesar 99,92 dengan Capaian Dipa 01 sebesar 111% dan DIPA 03 sebesar 112%

2. Perbandingan Realisasi dan Capaian Kinerja Tahun 2025 dengan beberapa Tahun sebelumnya

| Tahun | Jenis DIPA | Nilai Perencanaan Anggaran | Targer | Realisasi | Capaian |
|-------|------------|----------------------------|--------|-----------|---------|
| 2025  | DIPA 01    | 100                        | 89     | 99,17     | 111%    |
|       | DIPA 03    | 85                         | 89     | 99,92     | 112%    |

Tabel. Perbandingan Realisasi Nilai NKA

Pada Indikator Nilai Kinerja Perencanaan Anggaran DIPA 01 dan DIPA 03 tidak terdapat pada tahun-tahun sebelumnya sehingga tidak dapat diperbandingkan karena indikator tersebut baru ada pada surat Surat Keputusan Sekretaris Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor : 27101/SEK/ SK.RA1.3/X/2025 tentang Penetapan Indikator Kinerja Utama Pengadilan Tingkat Banding dan Pengadilan Tingkat Pertama di Lingkungan Mahkamah Agung Republik Indonesia Tahun 2025-2029 tanggal 31 Oktober 2025.

**Indikator Kinerja 3.4 Nilai Indikator Pengelolaan Aset (IPA)  
satuan kerja Pengadilan**

Indikator ini dikuantitatifkan sebagai indikator kinerja untuk mengukur kualitas tata kelola Barang Milik Negara. Nilai Indeks Pengelolaan Aset merupakan pengukuran kinerja tahun berjalan.

**Catatan:**

Dasar Hukum:

- Keputusan Menteri Keuangan Nomor 112/KM.6/2024 tentang kinerja Pengelolaan Barang Milik Negara Tahun 2024;

- Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2020 tentang perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah.

### 1. Target dan Realisasi Tahun 2025

Indeks Pengelolaan Aset (IPA) merupakan indikator kinerja yang digunakan untuk menilai kualitas tata kelola Barang Milik Negara (BMN) disetiap satuan kerja termasuk pengadilan negeri. IPA diatur melalui Keputusan Sekretaris Mahkamah Agung RI Nomor 27116/SEK/SK.PL1.2/XI/2025 dan merupakan bagian dari Indikator Kinerja Utama (IKU) satuan kerja. Penilaian ini dilakukan dengan memperhatikan efektivitas, efisiensi, ketertiban, dan akuntabilitas pengelolaan aset sesuai dengan ketentuan aturan BMN dan berikut Nilai Indeks Aset (IPA) Pengadilan Negeri Payakumbuh tahun 2025;

| Nilai IPA | Target | Realisasi | Capaian |
|-----------|--------|-----------|---------|
| 3,525     | 3      | 100%      | 100%    |

Tabel Nilai Indeks Pengelolaan Aset 2025

### 2. Perbandingan Realisasi dan Capaian Kinerja Tahun 2025 dengan Tahun sebelumnya.

| Tahun | Nilai IPA | Target | Realisasi | Capaian |
|-------|-----------|--------|-----------|---------|
| 2025  | 3,525     | 3      | 100%      | 100%    |

Tabel Perbandingan Realisasi Nilai Indeks Pengelolaan Aset

Pada Indikator Nilai Pengelolaan Aset (IPA) satuan kerja pengadilan tidak terdapat pada tahun-tahun sebelumnya sehingga tidak dapat diperbandingkan karena indikator tersebut baru ada pada surat Keputusan Sekretaris Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor : 27101/SEK/ SK.RA1.3/X/2025 tentang Penetapan Indikator Kinerja Utama Pengadilan Tingkat Banding dan Pengadilan Tingkat Pertama di Lingkungan Mahkamah Agung Republik Indonesia Tahun 2025-2029 tanggal 31 Oktober 2025.

## REALISASI ANGGARAN

Pada tahun 2025, Pengadilan Negeri Payakumbuh kelas II mendapat alokasi Anggaran sebesar Rp. 6.246.157.000,- (*Enam milyar dua ratus empat puluh enam juta seratus lima puluh tujuh ribu rupiah*) sebagaimana tercantum dalam Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) Nomor: 005.01.2.098832/2025 tanggal 2 Desember 2024 dan Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) Nomor: 005.01.2.099213/2025 tanggal 2 Desember 2024. Alokasi dana tersebut termuat ke dalam dua mata anggaran

yang masing-masing dialokasi sesuai dengan kebutuhan dengan rincian sebagai berikut:

**1. Alokasi Anggaran Badan Urusan Administrasi (BUA) Mahkamah Agung Republik Indonesia dengan kode satker 098832.**

Anggaran yang tersedia adalah sebesar Rp. **4.796.667.000,-** (*Empat milyar tujuh ratus sembilan puluh enam juta enam ratus enam puluh tujuh ribu rupiah*) sebagaimana tercantum dalam Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) Nomor: 005.01.2.098832/2024 tanggal 24 November 2023.

Adapun Anggaran yang tersedia, dipergunakan untuk pelaksanaan 2 (dua) program kerja yang terdiri dari 4 kegiatan, yaitu sebagai berikut:

**a. Pelaksanaan program dan kegiatan yang berkaitan dengan dukungan manajemen dan pelaksanaan tugas teknis lainnya.**

Adapun anggaran yang tersedia untuk pelaksanaan program ini meliputi 2 (Dua) kegiatan, yaitu sebagai berikut:

**a) 1066.EBA.994. Layanan Perkantoran (Base Line).**

**1) Pembayaran Belanja Pegawai (Gaji dan Tunjangan)**

Kegiatan ini meliputi pembayan gaji dan tunjangan pegawai termasuk pembayaran tunjangan keluarga pegawai yang dibayarkan oleh pemerintah. Pada tahun 2024, Anggaran yang disediakan dalam pembayaran kegiatan ini adalah sebesar Rp. **3.739.236.000,-** (Tiga milyar tujuh ratus tiga puluh sembilan juta dua ratus tiga puluh enam ribu rupiah) Adapun pagu Anggaran yang disediakan sudah terealisasi sebesar Rp. **3.738.781.720,-** , dengan capaian realisasinya sebesar 99,99%.

**2) Kegiatan Belanja Barang (Operasional dan Pemeliharaan Kantor).**

Kegiatan ini meliputi Pembayaran Honor pegawai kontrak dan honor pengelola keuangan, pembelian alat tulis kantor dan barang-barang keperluan perkantoran, pembayaran tagihan daya dan jasa, pemeliharaan gedung dan halaman kantor, pemeliharaan peralatan dan mesin.

Anggaran yang disediakan dalam pembayaran kegiatan ini setelah dilakukan revisi terakhir adalah sebesar Rp. **1.057.431.000**, (Satu milyar lima puluh tujuh juta empat ratus tiga puluh satu ribu rupiah) Adapun

pagu Anggaran yang tersedia untuk pelaksanaan kegiatan ini terealisasi sebesar Rp. **1.057.003.507,-** dengan capaian realisasi sebesar 99,96%.

b) 1066.EBA.962. Dukungan Manajemen Non Operasional Satker Daerah.

Kegiatan ini meliputi Inventaris Perkantoran dan lainnya, untuk tahun 2024 Pengadilan Negeri Payakumbuh tidak mendapatkan alokasi anggaran.

**b. Pelaksanaan Program dan kegiatan Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur Mahkamah Agung Republik Indonesia.**

Tahun 2024 Pengadilan Negeri Payakumbuh tidak mendapatkan alokasi anggaran untuk pelaksanaan program ini.

**Tabel 32**  
**Realisasi Anggaran DIPA 01 Tahun 2024.**

| No                        | Uraian                                        | Pagu<br>(Rp)    | Realisasi<br>(Rp) | Capaian<br>(%) |
|---------------------------|-----------------------------------------------|-----------------|-------------------|----------------|
| 1                         | Belanja Pegawai                               | 3.739.236.000,- | 3.738.781.720,-   | 99,99          |
| 2                         | Belanja Barang<br>Operasional                 | 1.057.431.000,- | 1.057.003.507,-   | 99,96          |
| 3                         | Belanja Modal                                 | 0               | 0                 | 0              |
| 4                         | Manajemen Non<br>Operasional Satker<br>Daerah | 0               | 0                 | 0              |
| Badan Urusan Administrasi |                                               | 4,796,667,000,- | 4,795,785,227,-   | 9.98           |

**2. Alokasi Anggaran Badan Peradilan Umum (BADILUM) Mahkamah Agung Republik Indonesia dengan kode satker 099213**

Alokasi Anggaran yang tersedia adalah sebesar Rp. **99.240.000,-** (*Sembilan puluh sembilan juta dua ratus empat puluh ribu rupiah*) sebagaimana tercantum dalam Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) Nomor: 005.01.2.099213/2024 tanggal 24 November 2023. Alokasi Anggaran ini akan dipergunakan untuk pelaksanaan program peningkatan manajemen peradilan umum yang meliputi 10 kegiatan yaitu sebagai berikut:

**a. Kegiatan Pelaksanaan Layanan Pos Bantuan Hukum.**

Kegiatan ini meliputi pembayaran honor advocat pelaksanaan pelayanan hukum, dengan alokasi anggaran yang tersedia adalah sebesar Rp. 28.000.000,- (*dua puluh delapan juta rupiah*) dan pada tahun 2024, sudah terealisasi sebesar Rp. 28.000.000,- (*dua puluh delapan juta rupiah*), dengan capaian realisasinya sebesar 100%.

**b. Pendaftaran Berkas Perkara.**

Kegiatan ini meliputi penggandaan dan penjilitan berkas perkara serta pembelian ATK Persidangan, dengan alokasi anggaran yang tersedia adalah sebesar Rp. 25.290.000,- dan pada tahun 2024, sudah terealisasi sebesar Rp. 25.290.000,-, dengan capaian realisasinya sebesar 100%.

**c. Penetapan Hari Sidang**

Kegiatan ini meliputi biaya perjalanan dinas untuk Jurusita/Jurusita Pengganti dalam hal menyampaikan relaas pemberitahuan penetapan hari sidang kepada JPU dan Terdakwa, adapun alokasi anggaran yang tersedia adalah sebesar Rp. 2.900.000,- dan pada tahun 2024, sudah terealisasi sebesar Rp. 2,899,590,- dengan capaian realisasinya sebesar 99,99%.

**d. Pemeriksaan di Sidang Pengadilan.**

Kegiatan ini meliputi biaya pembelian konsumsi tahanan dan pengaman sidang, adapun alokasi anggaran yang tersedia adalah sebesar Rp. 21.390.000,- dan pada tahun 2024, sudah terealisasi sebesar Rp. 21.360.000,- dengan capaian realisasinya sebesar 99,86%.

**e. Minutasi dan Upaya Hukum.**

Kegiatan ini meliputi biaya penjilitan berkas perkara yang sudah minutasikan dan berkas perkara yang akan diajukan upaya hukum, adapun alokasi anggaran yang tersedia adalah sebesar Rp. 810.000,- dan pada tahun 2024, sudah terealisasi sebesar Rp. 800.000,- dengan capaian realisasinya sebesar 98,77%.

**f. Pengiriman Petikan/Salinan Putusan Kepada JPU dan Terdakwa.**

Kegiatan ini meliputi biaya perjalanan dinas untuk Jurusita/Jurusita Pengganti dalam upaya penyampaian salinan/petikan putusan kepada JPU dan Terdakwa serta untuk pengiriman surat dinas melalui pos, adapun alokasi anggaran yang tersedia adalah sebesar Rp. 3.000.000,- dan pada tahun 2024, sudah terealisasi sebesar Rp. 2,996,980,- dengan capaian realisasinya sebesar 99,90%.

**g. Pengiriman Surat Penahanan dan Perpanjangan Penahanan**

Kegiatan ini meliputi biaya perjalanan dinas untuk Jurusita/Jurusita Pengganti dalam upaya penyampaian surat penahanan dan perpanjangan penahanan kepada JPU dan Terdakwa serta untuk pengiriman surat dinas melalui pos, adapun alokasi anggaran yang tersedia adalah sebesar Rp. 2.480.000,- dan pada tahun 2024, sudah terealisasi sebesar Rp. 2,473,620,- dengan capaian realisasinya sebesar 99,74%.

**h. Penanganan Perkara Banding di Pengadilan TK 1**

Kegiatan ini meliputi biaya perjalanan dinas untuk Jurusita/Jurusita Pengganti dalam upaya penyampaian surat yang berkaitan dengan perkara banding kepada JPU dan Terdakwa serta untuk pengiriman surat dinas melalui pos, adapun alokasi anggaran yang tersedia adalah sebesar Rp. 5,530,000,- dan pada tahun 2024, sudah terealisasi sebesar Rp. 5,528,915, dengan capaian realisasinya sebesar 99,98%.

**i. Penanganan Perkara Kasasi dan PK di Pengadilan Tk.1.**

Kegiatan ini meliputi biaya perjalanan dinas untuk Jurusita/Jurusita Pengganti dalam upaya penyampaian surat yang berkaitan dengan perkara kasasi dan PK kepada JPU dan Terdakwa serta untuk pengiriman surat dinas melalui pos, adapun alokasi anggaran yang tersedia adalah sebesar Rp. 7,000,000,- dan pada tahun 2024, sudah terealisasi sebesar Rp. 6,994,675, dengan capaian realisasinya sebesar 99,92%.

**j. Kimwasmat.**

Kegiatan ini meliputi biaya perjalanan dinas untuk Hakim dan Panitera Pengganti dalam rangka melaksanakan kegiatan Pengawasan dan

Pengamatan terhadap jalannya hasil putusan dan pembinaan di Lembaga Pemasyarakatan, adapun alokasi anggaran yang tersedia adalah sebesar Rp. 1.500.000,- dan pada tahun 2024, sudah terealisasi sebesar Rp. 1.500.000, dengan capaian realisasinya sebesar 100%.

**Tabel 27**  
**Realisasi Anggaran DIPA 03 Tahun 2024.**

| <b>No</b>                             | <b>Uraian</b>                                                             | <b>Pagu<br/>(Rp)</b> | <b>Realisasi<br/>(Rp)</b> | <b>Capaian<br/>(%)</b> |
|---------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------|----------------------|---------------------------|------------------------|
| 1                                     | Layanan Pos Bantuan Hukum                                                 | 28.000.000,-         | 28.000.000,-              | 100                    |
| 2                                     | Kimwasmat                                                                 | 1.500.000,-          | 1.500.000,-               | 100                    |
| 3                                     | Pendaftaran Berkas Perkara                                                | 25.290.000,-         | 25.290.000,-              | 100                    |
| 4                                     | Penetapan Hari Sidang                                                     | 2.900.000,-          | 2.899.590,-               | 99,99                  |
| 5                                     | Pemeriksaan di Sidang Pengadilan                                          | 21.390.000,-         | 21.360.000,-              | 99,86                  |
| 6                                     | Minutasi dan Upaya Hukum                                                  | 810.000,-            | 800.000,-                 | 98,77                  |
| 7                                     | Pengiriman Petikan/Salinan Putusan Kepada JPU dan Terdakwa                | 3.000.000,-          | 2.996.980,-               | 99,90                  |
| 8                                     | Pengiriman Surat Penahanan dan Perpanjangan Penahanan                     | 2.480.000,-          | 2.473.620,-               | 99,74                  |
| 9                                     | Penanganan Perkara Banding di Pengadilan TK 1                             | 5.530.000,-          | 5.528.915,-               | 99,98                  |
| 10                                    | Penanganan Perkara Kasasi dan PK di Pengadilan Tk.1                       | 7.000.000,-          | 6.994.675,-               | 99,92                  |
| 11                                    | Perkara Peradilan Umum yang diselesaikan melalui Pembebasan Biaya Perkara | 1.340.000,-          | 200.000,-                 | 14,93                  |
| <b>Belanja Barang Non Operasional</b> |                                                                           | <b>99.240.000,-</b>  | <b>98.043.780,-</b>       | <b>98.79</b>           |

## BAB IV

### PENUTUP

#### A. Kesimpulan.

Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) Pengadilan Negeri Payakumbuh Tahun 2025 menyajikan berbagai keberhasilan maupun kendala dalam mencapai sasaran strategis Pengadilan Negeri Payakumbuh Kelas II tahun 2025 dengan membandingkan pencapaian tersebut dari beberapa tahun terakhir, sehingga terlihat berhasil atau tidaknya kinerja Pengadilan Negeri Payakumbuh Kelas II pada tahun pelaporan. Pencapaian tersebut dapat dilihat dari pencapaian beberapa indikator kinerja yang telah ditetapkan pada rencana strategis.

Secara umum pencapaian kinerja Pengadilan Negeri Payakumbuh dalam memeriksa, mengadili dan memutus perkara pada tahun 2025 telah mencapai target yang sudah ditetapkan dalam Rencana Strategis tahun 2025 s/d 2029 dan Rencana Kinerja Tahun 2025, sebagaimana yang termuat dalam indikator-indikator kinerja yang telah ditetapkan dalam rencana strategis tahun 2025 s/d 2029 serta Rencana Kerja Tahunan tahun 2025 dan Perjanjian Kinerja Tahunan Tahun 2025.

#### B. Rekomendasi.

Dalam rangka peningkatan kinerja Pengadilan Negeri Payakumbuh Kelas II, kendala dan permasalahan yang menyebabkan tidak tercapainya sasaran dalam laporan kinerja ini akan menjadi bahan perbaikan di tahun berikutnya. Untuk mengatasi kendala dan permasalahannya, Pengadilan Negeri Payakumbuh Kelas II dalam melaksanakan tugas dan fungsinya harus terus berupaya meningkatkan koordinasi dan kerjasama secara keseluruhan oleh segenap komponen aparatur peradilan, masyarakat, dan civil society sebagai bahan integral dari pengadilan. Upaya koordinasi dan kerjasama itu penting mengingat keberhasilan capaian kinerja secara keseluruhan sangat ditentukan oleh komitmen, keterlibatan, dan dukungan aktif berbagai pihak dalam penyelenggaraan sistem pemerintahan yang berorientasi pada hasil, berbasis kinerja, dan bertujuan melayani berbagai kalangan masyarakat pencari keadilan